



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, NIK.7471050906870xxx, Tempat/Tanggal Lahir di Kendari, 09 Juni 1987, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Pegawai Bank Sultra, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp: 081341788881. Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, NIK.7471086112910xxx, Tempat/Tanggal Lahir di Kendari, 21 Desember 1991, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp:085333703003/ 082344101055. Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon/Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa bukti-bukti Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon/Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

Halaman 1 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 1 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018 berdasarkan Buku Nikah Nomor:0037/0037/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, atau di rumah orang tua Termohon di Jalan Laode Hadi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 6 (enam) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Selanjutnya Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxx. Kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK KE 1, perempuan, lahir di Kendari tanggal 08 Desember 2018;
 - 3.2 ANAK KE 2, perempuan, lahir di Kendari tanggal 22 Maret 2021;
4. Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - 5.1 Bahwa Termohon memiliki sifat yang cerewet dan keras kepala;

Halaman 2 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa Termohon memfitnah dan menuduh Pemohon berselingkuh, tidak menafkahi Termohon;
- 5.3 Bahwa Termohon menuduh Pemohon memelihara dan menafkahi wanita lain;
- 5.4 Bahwa Termohon tidak bisa menghargai hal-hal yang menjadi prinsip buat seorang suami termasuk terkait masalah orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Oktober tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga Pemohon merasa keberatan dengan hal tersebut kemudian terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon. Selanjutnya setelah berpisah tempat tinggal, pada bulan Maret tahun 2024 Termohon membuat status di Facebook dan Instagram yang mencemarkan nama baik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dari bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Bank Sultra yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni a.n. Divisi Sumber Daya Manusia dengan Putusan Nomor: 0137/135.000/01/24/SDM yang di keluarkan pada tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 3 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dipersidangan menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasan Pemohon sebagai Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor xxxx/135.000/01/24/SDM tetanggal 16 januari 2024 yang dikeluarkan oleh Divisi Sumber Daya Manusia yang telah memutuskan memberikan izin perceraian kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA Kdi pada tanggal 23 April 2024, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memilih mediator maka ditetapkanlah mediator atas nama Ma'ruf Akib, S.H.,M.H.,M.Kn. sebagai Mediator;

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 327/Pdt.G/2024/PA Kdi, tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan proses mediasi

Halaman 4 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya oleh Pemohon menyatakan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon tidak didaftar secara e-cort sehingga persidangannya tidak secara elektronik;

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban sekaligus gugatan rekonvensi** secara tertulis tertanggal 14 Mei 2024, namun mengajukan perbaikan pada persidangan tanggal 21 Mei 2024, juga tertanggal 14 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh atau sebagian dari seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon dan Pemohon BENAR berstatus suami istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada 10 Februari 2018 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0037/0037/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 yang diterbitkan oleh kantor urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
3. Bahwa Termohon dan Pemohon BENAR tinggal berpindah-pindah rumah. Contohnya di dua tahun pertama menikah di atur 1 minggu di rumah orangtua Pemohon dan 1 minggu di rumah orangtua Termohon, dikarenakan Termohon selalu dijanjikan akan dibuatkan rumah untuk keluarga kecil kami berempat suami istri dan kedua anak kami. Namun ditahun ketiga pernikahan sampai dengan terakhir Pemohon dan Termohon pisah ranjang. BENAR Termohon dan Pemohon tinggal stay lama di rumah orangtua Pemohon dikarenakan sifat dan sikap Pemohon yang egois ke Termohon, dikarenakan Pemohon selalu menganggap dirinya adalah kepala keluarga yang mengatur Termohon agar selalu ikut tunduk dan patuh. Pada kalimat selanjutnya Pemohon menuangkan dalil

Halaman 5 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak oktober 2023. Yang mana disini Termohon tidak membenarkan tanggal pisah ranjang tersebut dikarenakan yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon dan Termohon pisah ranjang di tanggal 6 JANUARI 2024. Termohon keluar dan izin ke mertua Termohon (ayah Pemohon) dan ipar Termohon (kakak Pemohon) untuk menenangkan diri kerumah orangtua Termohon.

4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon pernah hidup rukun dan memiliki buah cinta bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2 yang mana kerukunan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah dalam kurun waktu (10 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2020) saja selebihnya penuh dengan pertengkaran terus-menerus dan selingkuh terus menerus yang Termohon baru mengetahuinya di tanggal 6 Januari 2024. Sejak 27 April 2020 Dikarenakan Pemohon ketahuan memiliki wanita idaman lain bernama Rizka Avrilia Syahfitri (IKA). Sejak saat itu Pemohon berubah sikap dan sifat ke Termohon yang mengakibatkan Termohon mengalami trauma fisik dan psikis yang tidak divisum namun memiliki bukti berupa rekaman telepon, bukti foto, chat dengan WIL Pemohon).

5. Bahwa BENAR kedua puteri kami diasuh atau tinggal bersama dengan Pemohon dikarenakan Pemohon yang selalu pegang seluruh keuangan sejak awal pernikahan ini dimulai (gaji, uang usaha bersama, bonus, jaspro, thr, uang cuti, uang sepatu, dll dll) . Bahkan Pemohon selaku laki-laki yang membelanjakan kebutuhan rumah tangga dan tidak memperhatikan nafkah anak dan istri dengan layak, Bahkan Pemohon selalu berujar yang memberi makan saya istri adalah orang tua Pemohon yang mana selama kurang lebih enam tahun pernikahan tinggal satu atap tanpa sekat. Karena Pemohon lah yang bersifat egois dan memiliki sifat serta tingkah laku yang pelit dan tidak mau mencukupi nafkah keluarga dengan alasan bahwa Pemohon memiliki banyak utang yang ada beberapa diantaranya tidak diketahui istri sebagai Termohon disini, sejak di gugat cerainya Termohon, Termohon baru saja mendapatkan bukti perbankan justru Pemohon di khawatirkan sering

Halaman 6 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik di rekening pribadi Termohon tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon juga baru mengetahui bahwa Termohon ada utang di perbankan senilai Rp. Rp. 1.255.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua ratus lima puluh lima juta rupiah). Pemohon tidak pernah berunding dan selalu memakai nama dan data-data Pemohon untuk berurusan di bank serta pinjam-meminjam. Termohon tidak pernah diberikan nafkah tidak merasa dihargai sebagai peran seorang istri di rumah tempat Pemohon tinggal. Termohon selama ini bertahan hanya karena anak dan mengingat anak-anak kami masih balita dan batita yang notabene menyanyangkan jika pernikahan cerai di 2019-2020 tepat dimana Termohon mengetahui di selingkuhi pertama kalinya. Serta sangat disayangkan mengingat Termohon adalah xxx xxxxx xxxxxx yang telah dihilangkan pekerjaannya oleh Pemohon. Termohon yang menganggap sebagai istri harus patuh tunduk diam saja dan mengiyakan apapun kemauan daripada Pemohon kala itu. (1 April 2018) Termohon Resign dari Bank Rakyat Indonesia sebagai Teller.

6. Bahwa Benar yang Pemohon dalilkan benar pada saat April 2020 (27 April 2020). Sejak ketahuan Pemohon memiliki WIL Termohon sakit hati dan menginginkan cerai. Namun keluarga kedua belah pihak dan Pemohon merayu atau melarang Termohon untuk melakukan tindakan perceraian (buka meja duluan).

6.1 Bahwa Termohon memiliki sifat yang cerewet dan keras kepala dikarenakan Termohon kecewa atas tindakan Pemohon yang selalu selingkuh dimana-mana

6.2 Bahwa benar Pemohon tidak pernah menafkahi dengan layak berupa sandang, pangan dan papan yang mana merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

6.3 Bahwa benar Pemohon selalu nongkrong dan jalan-jalan dengan teman-teman Pemohon lebih diutamakan dibandingkan dengan anak dan istri Termohon. Termohon mendapati Pemohon mentransfer ke perempuan lain di saat jam setengah dua dini hari yang mana

Halaman 7 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lakukan proses itu sebelum Pemohon tertidur dan handphone Pemohon belum mati/off sempurna.

6.4 Bahwa tidak benar dituduhkan Pemohon kepada Termohon terkait tidak menghargai orang tua Pemohon dikarenakan selama 6 tahun berumah tangga dengan Pemohon. Termohon yang selalu lebih banyak mengalah. Termohon rela dan mau diajak tinggal satu atap dengan 12 orang anggota keluarga Pemohon antara lain. Kedua orang tua Pemohon, kakak laki-laki Pemohon, lima anak kemenakan Pemohon dan saya suami beserta dua anak saya dalam satu atap satu dapur satu ruang TV keluarga. Termohon hanya sabar karena Pemohon selalu dijanjikan rumah hunian impian.

7. Bahwa keliru dan terkesan mengarang dan membohongi majelis hakim beserta jajarannya terkait puncak keretakan hubungan antara Termohon dan Pemohon terjadi di Oktober 2023. SALAH. Karena yang sebenarnya terjadi adalah puncak keretakan hubungan kami pada tanggal 6 Januari 2024 (Subuh dini hari) Termohon mendapatkan banyak bukti Pemohon berselingkuh bahkan sejak tahun 2019 yang mana di chat tersebut Pemohon sendiri yang berbicara dengan selingkuhannya bahwa membenarkan adanya hubungan terlarang keduanya terjalin sejak 2019 yang dimana baju-baju Pemohon telah berada di lemari Wanita Idaman Lain (WIL) yakni seorang janda anak satu laki-laki yang tinggal di Jalan Batu Marupa. Yang mana Pemohon telah akrab dan dekat dengan keluarga WIL tersebut. SALAH disebutkan jika Termohon membuat portingan terkait curahan hati di FB dan di IG yang dimana Termohon lakukan bahkan dibulan januari 2024 yang mana Termohon sudah kehilangan kesabaran untuk memaklumi segala sikap sifat dan tindakan Pemohon yang selalu tertutup masalah keuangan, bersikap pelit ke anak istri tapi royal untuk teman teman Pemohon. Pemohon yang kerap keluar malam bahkan sampai jam setengah tiga subuh jika Termohon dan Pemohon bertengkar.

Halaman 8 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa salah atau keliru yang dikatakan Pemohon terkait Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dari oktober 2023. Karena puncak keretakan hubungan disaat Termohon mendapati handphone Pemohon selingkuh dengan enam wanita idaman lain di tanggal 6 januari 2024.

9. Bahwa salah dikatakan jika keluarga Pemohon pernah melakukan upaya untuk mendamaikan kami berdua. Sebab keluarga besar saya justru menunggu itikad baik namun tidak ada atau tidak mampu untuk mendatangi atau bertemu dengan tante dan om om Termohon guna permohonan maaf karena sudah menyelingkuhi ponakan mereka. Yang notabene om dan tante Termohon sebagai keluarga terdekat Termohon saat ini dikarenakan Termohon saat ini adalah seorang yatim piatu.

10. Bahwa Termohon merasakan hal yang sama dengan Pemohon.

11. Bahwa surat izin cerai yang diterbitkan dari divisi SDM BANK SULTRA adalah merupakan bukan berbentuk surat izin resmi dikarenakan dalam surat tersebut berbunyi tidak merekomendasikan perceraian. Dalam hal menyurat izin perceraian pegawai atau staff harus sepengetahuan pimpinan tertinggi yakni Direktur Utama Bank Sultra Bapak Abdul Latif yang sampai hari ini, siding keempat belum pernah dipanggil ke kantor tempat suami saya bekerja.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian. Akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak Termohon agar hak hak hukum yang ditimbulkan akibat perceraian dapat Pemohon pertanggungjawabkan maka Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;

Halaman 9 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung;

3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas, dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap masing-masing anak setiap bulan diluar daripada biaya pendidikan dan kesehatan anak keturunan kami dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun untuk setiap anak yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak; serta hak-hak anak kami yang berupa penghasilan diluar gaji yang mana uang jaspro, uang bonus dan THR Pemohon 50%:50% tiap tahunnya yang menjadi hak atas anak anak Pemohon di transfer ke nomor rekening masing-masing atas nama salah satu anak Termohon.

4. Bahwa Termohon juga meminta agar Pemohon mengembalikan uang koperasi Termohon (Dipotong gaji Termohon dan yang merasakannya adalah Pemohon dan belum diganti hingga gugatan talak ini dibuat) yang mana sebelum menikah Pemohon meminta uang ke Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk membantu Pemohon menyelesaikan tangga lantai 2 di tempat usaha Pemohon Spirit Gym Andounohu;

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman **10** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 12 Februari 2018 (0037/0037/II/2018) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon konvensi/ Termohon rekonvensi dengan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi yaitu: ANAK KE 1 jenis kelamin perempuan lahir tanggal 08 Desember 2018, ANAK KE 2 jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret 2021 dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),- setiap bulan untuk kedua anak diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 30.000.000,-
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama mut'ah sejumlah Rp. 160.000.000,-
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (2020-2024) sejumlah Rp. 348.000.000,-
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengurus harta bersama dalam pernikahan (gono-gini) : Yang berupa ruko atau tempat usaha dibidang olahraga (gym, fitness, zumba maupun aerobic) yaitu:
 - Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241) dan Spirit Gym, Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu.
 - Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228) Alamat jalan poros IAIN Kendari Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik/SHM Usaha bersama dalam pernikahan terlampir tanda tangan dan atas izin istri mengambil utang piutang perbankan secara legal setelah putusan cerai ikrar talak dibacakan,

Halaman **11** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat perempuan (istri) berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 kompilasi hukum islam. Mengingat pengertian dari gono-gini dalam hal ini baik yang sifatnya piutang ataupun utang Pemohon wajib menyelesaikannya terlebih dahulu mengingat utang perbankan selalu memakai data-data, dokumen dan identitas nomor induk kependudukan/NIK Termohon selaku istri sah selama pernikahan ini berjalan hingga saat perkara ini diajukan oleh Pemohon itu sendiri. Agar pada saat ikrar talak dibacakan tidak ada lagi sangkut paut Termohon dan Pemohon, yang bila mana dalam hal ini berkaitan dengan aktifitas perbankan Termohon tidak terkena masalah yang akan merugikan Termohon dalam hal BI-Checking dan lain sebagainya.

9. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan uang koperasi (Hasil gaji Pemohon rekonvensi selama masa pacaran dengan Pemohon konvensi) yang belum dibayarkan sampai cerai gugat ini masuk senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-

10. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi membayar biaya perkara ini;

11. Apabila pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** secara tertulis tertanggal sidang 28 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

REPLIK KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam perkara ini benar adanya dan **Pemohon siap mempertanggungjawabkan dunia-akhirat.**

2. Akta nikah No. 0037/0037/II/2018 pertanggal 12 februari 2018 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kadia, xxxx xxxxxxxx

3. Replik Konvensi point no.3 Termohon :

3.1 Berdasarkan **pernyataan Termohon** sendiri, bahwa Pemohon dianggap “egois karena sebagai kepala keluarga” (selalu mengatur

Halaman **12** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon agar selalu tunduk dan patuh) awal pernyataan tersebut saja majelis hakim yang terhormat bisa menyimpulkan bagaimana karakter Termohon secara khusus maupun secara umum.

3.2 Terkait masalah tempat tinggal yang selalu dibahas Termohon pada point ini dan poin-poin selanjutnya, hal tersebut adalah **Komitmen sejak sebelum menikah**, jika Termohon tidak menyetujui saat itu maka tidak akan ada pernikahan. Yang pada intinya saya (Pemohon) tinggal dirumah orang tua karena orang tua Pemohon sudah lanjut usia, banyak pengabdian dan bakti ke orang tua yang telah Pemohon lalaikan selama ini. **Termohon tidak tau berterima kasih & tidak tau diri selama ini Termohon di RATUKAN** di rumah orang tua Pemohon, tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat dia bisa capek atau kotor. (saksi ada jika dipelukan)

3.3 Pisah ranjang/hubungan suami istri :

a. Pemohon mempunyai karakter, jika terjadi perselisihan/pertengkaran **pasti akan pergi/minggat** (dengan jangka waktu paling cepat 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan beberapa bulan ke rumah orang tuanya).

b. Desember 2022 saat Pemohon kedukaan (ibu kandung meninggal dunia, istri & anak tidak ada disisi Pemohon). s/d Juli 2023. **±7 bulan Termohon minggat lagi membawa anak-anak**. Pemohon hampir menceraikan tetapi tidak terjadi dikarenakan Pemohon masih berduka). (saksi ada jika dipelukan).

c. Pisah ranjang/hubungan suami istri sudah tidak ada sejak Oktober 2023, minggatnya/meninggalkan rumah sejak 6 Januari 2024 hingga saat ini.

4. Replik Konvensi point no.4 Termohon :

4.1 Akhir tahun 2019 Termohon memberikan pelajaran/tamparan/malu/ sakit hati dan bahkan luka lama terbuka-terasa kembali saat mengetik keterangan ini. Dengan sifat angkuhnya Termohon **MENGUSIR & MEMPERMALUKAN** yakni **KEDUA ORANG**

Halaman 13 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



TUA PEMOHON di Rumah Sakit (*saksi ada jika dibutuhkan*) dan membuat mereka menangis sehingga mereka harus menanggung malu didepan umum. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, saya junjung tinggi harkat martabatnya, menjaga nama baiknya selama bujang, berusaha mengangkat derajatnya, surga saya didunia, menjadikan saya orang yang bermanfaat untuk orang lain, tetapi seketika dihancurkan semua itu oleh seorang perempuan yang saya peristrikan bernama **NURUL FARDHIYAH** !!!Rasa bersalah dan berdosa Pemohon kepada kedua orang tua masih menyelumuti perasaan Pemohon sampai saat mengetik cerita ini.

4.2 Hal-hal lain yang juga dilakukan oleh Termohon, antara lain :

- a. Saat sedang tidur Pemohon pernah dibangunkan oleh Termohon dengan **menggunakan kaki/ditendang di rumah Termohon**.
- b. Termohon sangat sering mengungkit dan membandingkan Pemohon dalam hal apapun, pribadi Pemohon dengan keluarganya/temanya/ saudaranya.
- c. Sejak saat itu Pemohon sudah tidak peduli & tidak respect lagi kepada perempuan yang sudah saya peristrikan, dia telah melakukan hal yang bertentangan dengan **PRINSIP SEORANG SUAMI** sehingga tahun 2020 & 2023 hampir terjadi perceraian.
- d. Sejak saat itu Pemohon sudah tidak peduli berteman, komunikasi, dan berfoto pada siapa saja. Isu perselingkuhan yang dimaksud Termohon sudah selesai/clear dan sudah dipertemukan sejak tahun 2020 (*terlampir soft copy foto pertemuan dan saksi ada jika dibutuhkan*) tetapi selalu menjadi senjata saat pertengkaran dan karakter Termohon tukang ungkit.
- e. Rumah tangga masih berlanjut saat itu karna Alm. Mertua perempuan memohon maaf, meminta agar tidak menceraikan, dan memberikan kesempatan lagi kepada anaknya/Termohon (*sedangkan Termohon tidak pernah merasa bersalah sampai detik ini*).

Halaman **14** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



f. Layaknya tugas seorang suami, Pemohon selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mengajar memberikan pengertian tetapi dasar dari **sifat/karakter Termohon** (seperti awal pernyataan Termohon sendiri "*Pemohon dianggap selalu mengatur Termohon agar selalu tunduk dan patuh*" majelis hakim bisa menyimpulkan bagaimana karakter Termohon) sehingga membuat Pemohon sudah bertambah tidak respect terhadap sifat, tingkah, dan karakter Pemohon.

➤ **Dari Replik Konvensi point diatas 3-4, lelaki atau suami mana yang tidak kecewa/sakit hati atas semua perlakuan tersebut.**

➤ **Pribadi Pemohon bisa Termohon hina/caci, saya bukan laki-laki/suami yang sempurna, tetapi jangan sampai mengusik/memfitnah/ menghina kedua orang tua Pemohon !**

➤ **Jangankan Isu perselingkuhan, Pemohon menikahpun lagi bisa saya lakukan bahkan cerai, hanya karna Almarhum orang tuanya&kedua Orang tua saya yang Pemohon ingat untuk mempertahankan rumah tangga ini. Saya kurang sabar apa selama ini, (saya laki-laki yang punya prinsip, manusia biasa punya batas kesabaran, lelaki normal) dan saat ini saya lahir & batin sudah siap Bercerai.**

5. Replik Konvensi point no.5 Termohon :

5.1 Bahwa tidak benar & kebohongan besar Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon sejak awal pernikahan tahun 2018. Selain Pemohon memberikan cash Pemohon juga sering mentransfer kerekening Termohondari dulu, untuk kebutuhan bulanan Termohon sendiri, akan tetapi Pemohon tetap belanja lainnya untuk memenuhi kebutuhan harian dan bulanan Termohon dan anak-anak. Hanya Alibi semua karena keuangan.(*seorang istri yang tidak pernah bersyukur & tidak pernah merasa cukup*).

5.2 Orientasinya hanya uang, tidak pernah merasa cukup, dan tidak tau bersyukur. Maka dari itu Termohon sampai mendapat

Halaman **15** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



musibah ditipu melalui investasi bodong/judi online, berikut penjelasan dan bukti (yang selengkapnya terlampir di soft copy);

Catatan :

a. Total uang tunai/warisan dari hasil ganti rugi tanah+bangunan (harta warisan saudara-saudaranya & salah satu keluarganya yang Termohon tipu yang katanya mau di depositokan) padahal dipakai judi online/investasi bodong sebesar Rp.782.817.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). *Terlampir soft copy*

b. Tidak sampai disitu Termohon juga menggadaikan emas almarhum orang tuanya (tanpa sepengetahuan saudaranya-saudaranya sampai saat ini dan baru Pemohon tau belakangan saat masih bersama) cincin kawin, gelang, kalung, anting anak-anak dengan total sebesar Rp. 177.450.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) *terlampir soft copy*.

c. Berdasarkan catatan a & bserta lampiran bukti, majelis hakim yang terhormat bisa menyimpulkan bagaimana karakter Termohon secara khusus maupun secara umum (Termohon adalah seseorang yang tidak pernah bersyukur & tidak pernah merasa cukup).

d. foto asli & foto pendukung lainnya terlampir pada soft copy

5.3 Berdasarkan kasus Termohon ditipu dan emas yang akan dilelang karna jatuh tempo, hal tersebut juga yang sering memicu pertengkaran sejak Oktober 2023 karna Pemohon didesak untuk menyediakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per 6 bulan untuk membayar hutang Termohon pada keluarganya dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk membayar cicilan emas-emas yang Termohon gadai tersebut, karena Pemohon tidak mau maka dari itu Pemohon akhir-akhir ini difitnah bahwa tidak pernah menafkahi (*soft copy bukti-bukti terlampir*).

5.4 Termohon Risign dari pekerjaannya karena kemauannya sendiri yang sudah tidak tahan kerja di Kab. Wawonii saat itu & telah diamankan

Halaman **16** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



oleh kedua Alm.Orang tuanya, bukan karena Pemohon yang perintahkan karna bukan Pemohon yang sekolahkan Termohon.

Termohon bahas dalam Rekonvensi ini agar mendapat simpatik dari majelis hakim maka dari itu Pemohon jawab juga pada Replik Konvensi ini.

6. Replik Konvensi point no.6 Termohon :

6.1 Sejak Januari 2024 Termohon minggat lagi sampai hari ini dan **meninggalkan anak-anak** dengan alibi fitnah/isu perselingkuhan, yang pada kenyataannya Termohon mau kerja karena mau melunasi hutang & mengeluarkan emas yang ada dipegadaian, hidup bebas, bosan dengan kehidupan rumah tangga/ berdiam dalam rumah.

Tega meninggalkan anaknya, bahkan sejak januari 2024 s/d saat ini Termohon hanya 2 kali mengunjungi anak kandungnya sendiri, itupun hanya beberapa jam disekolah.

6.2 Pemohon dituduh oleh Termohon tidak menafkahi. **Secara logika bagaimana Termohon dan anak kami bisa hidup sehari-hari dan bahkan sampai ada 2 (dua) anak, kalau tidak dinafkahi& dibahagiakan**, kenapa Termohon tidak sejak beberapa tahun yang lalu minta cerai kalau tidak pernah dinafkahi atau saya sebagai seorang suami ini pelit/menyembunyikan uang.

Majelis hakim yang terhormat, berikut beberapa foto kebersamaan Termohon yang dapat saya publis saat masih bersama. Mohon disimpulkan dari raut muka, senyuman, wajah & badan gemuk dibandingkan saat ini, dan lain-lain jika Pemohon tidak menafkahi seperti yang Termohon tuduhkan.(foto asli&beberapa foto lainnya terlampir pada soft copy).

Sandang dan pangan alhamdulillah Pemohon penuhi walaupun tanpa memikirkan kepentingan pribadi Pemohon. Yang terpenting adalah kepentingan dan kebutuhan Termohon dan 2 (dua) anak. Sedangkan papan belum sempat Pemohon penuhi karena keterbatasan & kemampuan Pemohon.

Halaman **17** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



6.3 Pemohon dituntut memelihara perempuan/selingkuh dengan mentransfer uang larut malam, hal tersebut Pemohon lakukan dikarenakan setelah selesai jam operasional dan Pemohon istirahat sampai di rumah, kewajiban Pemohon membayar gaji/jasa orang yang bekerja pada Pemohon. Tetapi malahan menjadi tambahan fitnah Termohon. *(saksi ada jika diperlukan)*.

6.4 Terkait masalah tempat tinggal yang selalu dibahas Termohon pada point ini dan poin-poin selanjutnya, hal tersebut adalah **Komitmen sejak sebelum menikah**, jika Termohon tidak menyetujui saat itu maka tidak akan ada pernikahan. Yang pada intinya saya (Pemohon) tinggal di rumah orang tua karena orang tua Pemohon sudah lanjut usia, banyak pengabdian dan bakti ke orang tua yang telah Pemohon lalaikan selama ini. **Termohon tidak tau berterima kasih & tidak tau diri selama ini** **Termohon di Ratukan** di rumah orang tua Pemohon, tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat dia bisa capek atau kotor. *(saksi ada jika diperlukan)*

7. Replik Konvensi point no.7 dan no.8 Termohon :

7.1 Tahun 2023 Termohon minggat **selama 7 (tujuh) bulan**

7.2 Pisah ranjang lagi/hubungan suami istri sudah tidak ada, sejak Oktober 2023 dan minggat lagi atau meninggalkan rumah sejak 6 Januari 2024 hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan:

a. Termohon dianggap tidak menafkahi karena sejak oktober 2023 - Januari 2024 Pemohon disuruh mencari/memberikan uang pada Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Termohon pada keluarganya dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk membayar cicilan emas-emas yang Termohon gadai tersebut *(bukti-bukti terlampir)*. Pemohon tidak mau karena hutang-hutang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon saat emas-emas yang digadaikan akan dilelang karena sudah jatuh tempo. Hal tersebut yang memicu pertengkaran juga.



b. Karena Termohon **Nurul Fardhiyah memiliki hutang karena investasi bodong atau dengan kata lain Judi on line, sehingga menipu Saudaranya sendiri & Keluarganya**oleh karena itu Termohon menjadi *stress&depresi* sehingga membebani Pemohon untuk disuruh mencari solusi pelunasan hutang Termohon dan memperkerjakan kedua saudaranya agar tidak menuntut harta warisan yang telah hilang, berupa uang tunai sebesar **±Rp.782.817.000,-** (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan emas-emas almarhum orang tuanya (tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya sampai detik ini), emas-emas anak kami, cincin kawin semua digadai lebih dari Rp. 177.450.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) **tanpa sepengetahuan Pemohon saat itu (bukti-bukti terlampir).**

c. Tidak benar bahwa ada perselingkuhan, **siapa laki-laki/suami yang betah & tidak sakit hati ditinggalkan** istri & anak saat orang tuanya meninggal dunia. Dengan range waktu 7 (tujuh) bulan saya berhak untuk komunikasi, membuka hati, ataupun menikah lagi. (hanya persoalan Chating saya dituduh selingkuh dan dirusak nama baik saya & keluarga saya oleh Termohon disosial media selama berbulan-bulan). Masalah tahun 2020 dibawa-bawa/ ungkit dalam persidangan ini lagi, **itulah sifat Termohon Tukang Ungkit & bercabang kemana-mana sehingga tidak pernah dapat mencari solusi/menyelesaikan masalah.** Baju-baju yang dimaksud adalah pakaian jualan yang dibantu jualkan oleh teman Pemohon.

Hal tersebut telah diselesaikan dan bahkan telah dipertemukan antara Termohon dengan WIL yang dimaksud. (saksi ada jika dibutuhkan dan bukti pertemuan terlampir).

8. Replik Konvensi point no.9 Termohon :

Bahwa memang tidak pernah ada *statement* Pemohon dan Keluarga Pemohon untuk melakukan perdamaian ataupun mediasi kepada

Halaman **19** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/keluarganya, Mimpri..... setelah apa yang diperbuat Termohon disosial media sejak Januari 2024 yang memfitnah, mengungkit, membuka aib, menyinggung keluarga & almarhum ibu kandung saya, sehingga Pemohon melaporkan Termohon pada kantor polisi (Polres Kendari) sampai Termohon didatangi pihak kepolisian dirumahnya & 2 kali ke kantor polisi (terlampir laporan kepolisian Pemohon).

9. Replik Konvensi point no.11 Termohon :

- a. Pemohon telah mengirimkan surat permohonan ijin perceraian kepada Direksi PT. BPD Sultra sesuai SOP yang berlaku, telah mendapat persetujuan/disposisi dan kemudian ditindak lanjuti oleh bagian Divisi SDM PT. BPD Sultra (terlampir).
- b. Bahwa ijin dari instansi tempat Pemohon bekerja adalah Legal sesuai aturan yang berlaku pada PT. BPD Sultra (hal tersebut dapat dibuktikan & dikonfirmasi melalui Telfon :
 - Hp. 08134196 6568 An. Armansyah Kabag. Divisi SDM PT.BPD Sultra
 - Hp. 0811 4001 021 An. Fitri Staff Divisi SDM PT.BPD Sultra

JAWABAN REKONVENSI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon siap lahir & batin untuk **BERCERAI** dan sangat Keberatan serta siap melakukan pembuktian/diskusi/perdebatan atas gugatan balik (Rekonvensi) Termohon. Adapun yang menjadi landasan atas keberatan per point, Pemohon jelaskan sebagai berikut :

1. Pemohon siap mempertanggung jawabkan dunia-akhirat atas pernyataan Pemohon tersebut diatas bahwa benar adanya.
2. Bahwa Pemohon berharap agar hak asuh anak jatuh pada Pemohon, dengan mempertimbangkan :
 - 2.1 Ada keraguan yang sangat besar dari Pemohon bila hak asuh jatuh pada Termohon, bahwa anak kami tidak akan mendapatkan lagi perhatian lebih dari Termohon dikarenakan Termohon sedang stress

Halaman 20 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



lebih memikirkan urusan hutang-piutang yang dia dikejar oleh saudaranya sendiri, keluarga, dan pihak pegadaian. *(terlampir pada halaman 4-5 dan pada soft copy).*

2.2 Sejak Januari 2024 Termohon meninggalkan anak-anak kepada Pemohon. Hal tersebut dikarenakan, isu perselingkuhan yang Termohon angkat sejak tahun 2020, tidak dinafkahi, Termohon mau kerja untuk melunasi hutang-hutangnya, hidup bebas, bosan tinggal dalam rumah. Sejak Termohon meninggalkan anak-anak **selama 5 (lima) bulan ini, hanya 2(dua) kali** Termohon menyempatkan waktu untuk melihat anak kandungnya sendiri, itupun hanya beberapa jam *(ibu macam apa itu ! kalau Termohon ibu yang baik dia akan setiap hari menjenguk atau bahkan membawa pulang anaknya sesekali untuk tinggal bersamanya).* **Dua kali pergi melihat anaknya disekolah hanya untuk kebutuhan konten/pencitraan di Sosial media sebelum persidangan.**

2.3 Pemohon sedang menyekolahkan (PAUD & TK, bukti terlampir) kedua anak kami, yang berlokasi didekat kediaman & kantor Pemohon dibandingkan domisili Termohon.

Catatan : Foto asli terlampir pada soft copy

2.4 Hak asuh anak seharusnya tidak diperdebatkan pada persidangan ini, tinggal bagaimana kesepakatan bersama, karena saya sebagai Ayahnya juga tidak mau memisahkan anak-anak dari ibu kandungnya. Hanya karena Termohon memang yang tidak mengharapkan anak-anaknya ada disampingnya.

3. Terkait pembiayaan anak,

3.1 Bahwa Pemohon keberatan dan meragukan atas pengajuan Termohon atas “biaya merawat & membimbing anak” (kalimat Termohon *membimbing* harus dihitung menggunakan rupiah “LUCU”) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Hal tersebut sangat Pemohon ragukan dantidak ada yang bisa menjaminuang itu tidak akan digunakan untuk membayar

Halaman **21** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



angsuran/cicilan emas yang ada dipegadaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah perbulan/ per perpanjangan).

3.2 Pemohon sangat-sangat mengetahui kebutuhan kedua anak kami, serta sangat tidak masuk akal Anak usia dini 5 (lima) dan 3 (tiga) tahun memerlukan biaya sebesar itu. *(terlampirsoft copy file XL perhitungan kebutuhan kedua anak).*

3.3 Pendapatan gaji/ rekening koran gaji Pemohon 2 (dua) bulan terakhir *(terlampir pada soft copy dan file XL);*

3.4 Terlampir kebutuhan biaya-biaya operasional Pemohon setiap bulan *(terlampir pada soft copy dan file XL)'*

4. Bahwa fitnah dan kebohongan besar jika Pemohon tidak pernah mengembalikan uang Termohon sebesar Rp. 20.000.000,-sejak tahun 2017. Sejak menikah tahun 2018 uang tersebut sudah dikembalikan tapi Termohon tidak pernah mau mengakui.

4.1 Dan Akhirnya setiap terjadi pertengkaran, pisah ranjang, dan saat Termohon minggat lagi Pemohon selalu diungkit tentang uang koperasi tersebut, **sehingga tahun 2022-hari iniPemohon masih menyimpan bukti transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai bukti pelunasan hutang yang selalu diungkit-ungkit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya hidupnya dan anak-anak saat minggat ke rumah orang tuanya;**

4.2 Termohon jualan online saja sejak tahun 2018/2019 Pemohon yang biayai dari awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4.3 Membelikan/mengganti HP Termohon yang Pemohon rusak saat pertengkaran.

4.4 Hutang Termohon saja pada pinjaman Online yang tanpa sepengetahuan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- Pemohon yang lunasi karna kasihan masih sebagai istri dikejar-kejar terus *deep kolektor*.

Halaman **22** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



4.5 Pemohon tidak pernah mau hitung-hitungan, pelitlah, dan lain-lain, hanya karena Termohon suka mengungkit maka dari itu saya ungkit juga dalam Jawaban Rekonvensi ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas beserta bukti-bukti dari Pemohon (terlampir), dengan ini saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat, kiranya tidak terpengaruh atas fitnah, kebohongan & Rekonvensi Termohon.

Karena Pemohon sangat keberatan, siap melakukan pembuktian dan siap berdebat kalau sampai harus difitnah terus bertahun-tahun bahkan sampai ke Pengadilan Agama ini :

1. Menolak seluruh gugatan/Rekonvensi Termohon
2. Menerima perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Perceraian.
3. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan Pemohon & Termohonan. ANAK KE 1 & ANAK KE 2 dibawah pengasuhan & pengawasan Pemohon.

Hak asuh anak seharusnya tidak diperdebatkan pada persidangan ini, tinggal bagaimana kesepakatan bersama, karena saya sebagai Ayahnya juga tidak mau memisahkan anak-anak dari ibu kandungnya. Hanya karena Termohon memang yang tidak mengharapkan anak-anaknya ada disampingnya.

4. Pemohon Menolak Rekonvensi Termohon terkait nafkah pemeliharaan anak berupa uang tunai. Pemohon hanya bersedia nafkah anak berupa sandang & pangan, jika kedua anak sedang tinggal sementara dengan Termohon.

5. Pemohon MENOLAK:

- 5.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- perbulan
- 5.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 160.000.000,-
- 5.3 Nafkah Lampau sebesar Rp. 348.000.000,-

Sesuai kemampuan dan sisa hasil pendapatan gaji setiap bulan, setelah dikurangi biaya-biaya operasional Pemohon perbulan, biaya sekolah anak&



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya anak lainnya. (terlampir soft copy, rincian biaya-biaya anak dan biaya bulanan Pemohon).

Pemohon menolak lahir dan bathin semua tuntutan nafkah point 5.1-5.3 karena semua jeri payah, pengorbanan, dan semuanya tidak pernah dianggap, malah seenaknya Termohon di Sosial Mediana (*bukti-bukti terlampir*) **mencaci, memfitnah, membuka aib, membawa-bawa Adat, menyinggung keluarga besar saya & almarhum ibu kandung saya untuk jadi bahan tertawaan keluarga & teman-temannya.**

Salah satu fitnah Termohon pada kutipan diatas, yang perlu majelis hakim ketahui, betapa piciknya cara Termohon & cara berfikirnya. Dengan kesempatan ini saya jelaskan:

- Foto lengkap atas kutipan kalimat diatas secara rill terlampir pada soft copy dari akun sosial media Termohon.
 - Pemohon hanya menyuruh menambah 200 undangan jadi total 500 undangan & Pemohon yang bayar/ganti secara cash.
 - Tambahan undanganpun, bukan Pemohon yang ambil uang undangan dari pejabat-pejabat Bank Sultra tetapi orang tua Termohon.
 - Lunasi mahar 88 real, erang-erang, sewa baju keluarga (Alm.Ibu Pemohon) itu semua sudah dibicarakan didepan dan disepakati oleh ke-4 (empat) orang tua uang panai diserahkan (Termohon menghina adat Pemohon & menyinggung Alm. Ibu Pemohon) saksi hidup Bapak Pemohon masih ada jika diperlukan.
 - Outfit pagar betis adalah inisiatif Termohon, Pemohon tidak pernah menyuruh mengadakannya.
- ✓ **saya hanya sabar & berbesar hati dipermalukan di keluarga Termohon & social mediana, hal tersebut hanya Pemohon tindak lanjuti dengan laporan kepolisian (Polres Kendari) dan tidak membuat keributan di lingkungannya, sampai Termohon didatangi pihak kepolisian dirumahnya & 2 kali ke kantor polisi (terlampir laporan kepolisian Pemohon).**

Halaman **24** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Pribadi Pemohon bisa Termohon hina/caci, saya memang bukan laki-laki/suami yang sempurna, tetapi jangan sampai mengusik/memfitnah/ menghina kedua orang tua Pemohon, apa lagi menyinggung Almarhun Ibu Pemohon !

✓ Maka dari itu Pemohon lahir & batin tidak bersedia memberi tuntutan nafkah yang Termohon ajukan.

6. Menolak Rekonvensi Termohon atas gono-gini yang dimaksud & kebohongan atas adanya harta bersama, Termohon agak sudah tidak waras, sudah mau pisah masih berdalil mau mengurus harta bersama.

Berikut penjelasan atas harta atau asset keluarga Pemohon:

6.1 Spirit Gym Andonohu xxxx xxxxxxxx SHM no.4241, adalah milik Pemohon sejak tahun 2015 sebelum Pemohon menikah tahun 2018

Catatan : Foto copy lengkap terlampir pada soft copy& Hard Copy)

6.2 Spirit Gym Ranomeeto Kab. Konawe Selatan SHM No.1228 adalah milik orang tua Pemohon

Catatan : Foto copy lengkap terlampir pada soft copy& Hard copy

6.3 Usaha yang dimaksud adalah asset keluarga Pemohon, dimana orang tua yang memiliki asset tersebut (*terlampir bukti kepemilikan/ SHM dan Akta Jual Beli, terlampir pada soft copy*). Orang tua& saudara Pemohon, mempercayakan kepada Pemohon untuk mengelola serta mengembangkan usaha tersebut.

6.4 Tanda tangan Termohon/istri saat itu atas hutang-piutang pada perbankan (saat Pemohon memindahkan fasilitas kredit untuk mendapatkan % (persentase) bunga rendah), tanda tangan istri saat itu adalah syarat perbankan bagi yang sudah menikah dibutuhkan tanda tangan istri sedangkan Pemohon dan orang tua sendiri yang membayar angsuran kredit.selayaknya kredit usaha pada umumnya, kredit PNS, pegawai BUMN, BUMD, xxxxxxxxxx yang mengharuskan istri ikut bertanda tangan.



6.5 Setelah Akta Cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, maka akta cerai tersebut yang akan menjadi dasar pengajuan & perubahan nama pada perbankan yang Termohon maksud.

6.6 Menolak rekonvensi Termohon atas pinjaman uang koperasi dimaksud. (Bukti pelunasan terlampir pada soft copy dan halaman 12 jawaban rekonvensi)

7. Pemohon menolak membayar atas biaya-biaya lain yang timbul atas rekonvensi yang diajukan Termohon.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** tertanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut :

DUPLIK KONVENSI

1. Dikarenakan Pemohon nekat memberikan keterangan palsu guna menghindari kewajiban-kewajiban hukum yang timbul akibat adanya perceraian yang timbul guna sebagai seorang suami dan seorang ayah dari dua orang puteri yang bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2. Yang mana Termohon siap memperkarakan dengan pasal:

- **Pasal 242 (1) KUHP** 'jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Tanpa bantahan.

3. Duplik Konvensi

3.1 Bahwa Termohon menolak seluruh atau sebagian dari seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon sendiri serta dibuktikan dengan adanya bukti-bukti otentik yang mendasar agar dikuatkannya jawaban oleh Termohon dengan berupa data-data real yang ditemukan di lapangan guna untuk di gelar dalam sidang pada pengadilan agama kendari, yakni sebagai berikut :

- Bukti Chat Kasar, Sombong, Angkuh dan Arrogan Patriarki Pemohon dan Termohon saat masih menjadi suami-istri;

Halaman **26** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Rekaman Pertengkar Suara Pemohon dan Termohon saat masih menjadi suami-istri;
 - Bukti Chat dan bukti Telepon Termohon dengan keluarga besar Pemohon antara lain (Ayah Pemohon, Ibu Pemohon, Kakak Pemohon, Tante Pemohon dan Ponakan Pemohon yang membuktikan bahwa Termohon merupakan menantu, ipar dan tante yang dibela jika terkait dalam masalah perselingkuhan itu sendiri)
- Bukti berupa foto, chat dan video dengan WIL/Wanita Idaman Lain Pemohon yang sangat tidak pantas dipertontonkan dimuka umum.

3.2 Komitmen sebenarnya yang dimaksud dalam pernikahan yang dilalakan antara lain:

- Pulang malam tutup gym adalah 21.00 kenyataannya Pemohon selalu pulang jam 01.00 WITA – 02.35 WITA, Paling cepat rata-rata jam 12.00 Dini hari. Yang mana Termohon tidak dibantu dalam mengurus bayi Pemohon.
- Nafkah gaji bulanan Pemohon minta izin untuk memegang sendiri keuangannya dikarenakan alasan Pemohon yang membayar listrik dan wifi dirumah Pemohon habis tersisa gaji Pemohon diinfokan hanya memiliki gaji sebesar Rp. 2.500.000,- Yang dimana Termohon mensinyalir adanya dugaan menutup-nutupi gaji yang sebenarnya Pemohon terima dari Bank Sultra dengan Posisi Analis Kredit Bank Sultra. Pemohon mengendalikan keuangannya sendiri dikarenakan Termohon mengetahui bahwa Pemohon yang menjadi tulang punggung keluarganya, Apalagi Pemohon mempunyai janji di almarhum kakak Pemohon untuk menyekolahkan dua ponakan Pemohon yang berstatus tanpa ayah. Termohon disini hanya sebagai fungsi seorang istri yang numpang makan dan tempat tidur di rumah mertua. Dikarenakan banyak anak tinggal dan status mereka semua keponakan dengan range usia (18tahun – 22 Tahun). Termohon memang dilarang bekerja pekerjaan rumah seperti

Halaman **27** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



antara lain : Mencuci piring dan Menyetrika saja. Akan tetapi Memasak, Menyapu, Mencuci, Menjemur, Melipat, Jaga anak urus kedua anak balita (bayi lima tahun) dan batita (bayi tiga tahun) seorang diri tanpa adanya asisten rumah tangga yang disediakan oleh suami Termohon sertasehari-hari hanya disuruh jaga rumah mertua saja disaat orang semua sibuk dengan aktifitas seperti ke sekolah kekampus dan kekantor Termohon tinggal bersama 12 Orang penghuni rumah mertua di rumah Pemohon, antara lain sebagai berikut:

- Ayah Mertua (Status Duda), Ibu Mertua (Almarhumah 29 Desember 2023), Kakak Ipar Laki-Laki (Status Duda), Lima Orang Keponakan dari Pemohon antara lain bernama (Imon, Pompong, Lala, Tingting, Dan Kiki), Serta Kami berempat Suami-Istri dan Kedua anak kami.
- Pemohon berjanji akan membangunkan Termohon berupa ruko dengan rincian lantai satu untuk minimarket dan lantai dua untuk butik Termohon (Janji dari tahun 2018 awal pernikahan dikarenakan Pemohon merasa bersalah dikarenakan mengganti karier/ kesibukan atas di resign-kannya Termohon dari kerjaan Termohon oleh Pemohon. (Bukti terlampir tanggal dimana Termohon resign dari Bank Rakyat Indonesia sebagai Posisi Senior Teller dengan gaji akhir sebesar Rp. 5,8Juta)

3.3 Pisah ranjang/Hubungan suami istri:

- a. Termohon tidak pernah meninggalkan rumah mertua jika Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan harmonis tanpa adanya isu-isu perselingkuhan dan tabiat buruk oleh Pemohon itu sendiri yang sebagai seorang kerap memermalukan istrinya didepan kedua mertua dan kelima keponakannya di rumah Pemohon. Termohon keluar dari rumah di jemput oleh adik nomor empat Termohon secara baik-baik dan kerap izin dengan kedua orangtua Pemohon yakni ibu dan ayah mertua namun jika mereka

Halaman **28** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



tidur Termohon sering menitip pesankan kepada salah satu keponakan yang berada diluar kamar dan kerap menemui Termohon menangis iba karena disakiti oleh Omnya yaitu Pemohon itu sendiri.

b. Tidak benar Termohon tidak datang saat kedukaan ibu mertua SEBAB Termohon datang dengan Almarhum ayah Termohon yang saat itu masih hidup. Ibu mertua Termohon meninggal dunia pada 29 Desember 2022, kenyatannya ialah ibu mertua Termohon meninggal pada 29/12/2022 disaat dimana pada H-1 sebelumnya yaitu 28 Desember 2022 Termohon mendapati bukti bahwa Termohon dikhianati kembali oleh WIL Pemohon sejak (2019-2020) tepatnya mereka berdua liburan dan mendatangi body contest yang berada di Bau-Bau. Sulawesi Tenggara tepatnya mereka janji ketemu satu kapal di tanggal 24 November 2022. Termohon sangat terpuukl kecewa dan menangis kepada Pemohon dikarenakan ibu mertua lagi sakit keras namun Pemohon malah asyik-asyik dengan WIL di kota Bau-bau. Termohon dan Ibu mertua sangatlah dekat dan kami sebagai sesama perempuan menentang keras adanya pengkhianatan dan perselingkuhan. Jika ibu mertua masih hidup pasti yang akan membela adalah beliau sebab berkali-kali saya sebagai istri memaafkan namun tetap diselingkuhi terus-menerus. Memang pada dasarnya tabiat orang selingkuh tidak akan hilang. Maka kiranya Termohon sudah cukup panjang dan lama untuk mempertahankan rumah tangga ini. Karena ibu mertua selalu memohon kepada Termohon untuk selalu sabar dan mau memaafkan segala kelakuan buruk anaknya.

c. Keterangan Palsu, Hubungan suami istri sebelum Termohon meninggalkan rumah mertua ditahun 2022 tepatnya tanggal 28 desember 2022 tepat H-1 Ibu mertua dinyatakan meninggal dunia sejak dirawat bolak-balik sejak januari 2022 ialah

Halaman **29** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



kenyatannya hubungan badan suami istri masih terjalin harmonis tepatnya 25 November 2022. Tepatnya dimalam keberangkatan ke Bau-bau, Malah berhubungan badan sebanyak (dua) kali. Pemohon memiliki aplikasi "My Calender". Aplikasi yang memantau masa subur, kapan berhubungan dan kapan masa menstruasi akan tiba. (Bukti Terlampir).

4. Duplik Rekonvensi Pemohon:

4.1 Seperti gambaran jawaban duplik saya di poin sebelumnya Termohon tinggal bersama keluarga besar Pemohon yang mana kejadian dibulan November 2019 adalah yang paling membuat getir bagi Termohon sebagai Ibu Kandung yang sah dikarenakan anak pertama Pemohon yang bernama ANAK KE 1 menjadi korban atas tindakan sengaja/tidak sengaja dari Ibu Mertua (Ibu kandung Pemohon). Yang mana Anak pertama saya menjadi korban salah makan oleh neneknya yang mana saat itu anak pertama harus dilarikan ke ruangan IGD RS. Aliyah 2. Usia masih 10 Bulan tumbuh gigi jadi maunya hanya ASI dan digendong ibunya. 13 Hari anak saya dirawat dan nanti dihari ke 8 anak saya buang air besar (Ditemukan darah didalam kotoran/fesesnya). Rekam medis menyatakan akibat salah makan dan lambungnya melilit. Coba bayangkan ibu mana yang tidak marah jika apa yang anaknya makan yang seharusnya belum boleh konsumsi sembarangan malah dikasih makan tanpa adanya izin dari ibu kandungnya sendiri. Saya paham perbuatan saya tidak dibenarkan maka dari itu dihari itu juga tanpa pindah hari saya sebagai anak mantu meminta maaf langsung dan disaksikan oleh saudara dari ibu mertua saya (yaitu tante mama ewit). Dan setelah dari situ hubungan kita kembali baik terbukti dengan foto-foto bersama dan banyaknya bukti rekaman suara yang ibu mertua saya sangat sayang dan tidak mau anaknya yaitu Pemohon selingkuh terus menerus. Ibu mertua sangat menentang akan hal itu.

4.2 Menanggapi poin ini:

Halaman 30 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



a. Termohon tidak seperti itu, justru Termohon melakukan itu dikarenakan saat itu anak Termohon sedang demam tinggi akan tetapi Pemohon tidur dengan ngorok tanpa mau membantu hal-hal yang menyangkut anak bersama. Dan pada saat itu kondisi Termohon baru saja melahirkan beberapa hari anak pertama Pemohon dan Termohon, Termohon meminta tolong bukan menyuruh seperti yang di sangkakan. Untuk gentian jaga anak dan bergadang sebab luka di vagina Termohon sehabis melakukan persalinan normal sangat menyiksa dikarenakan anak pertama adalah dimana banyak robekan dan itu sangat membuat Termohon menangis kesakitan dan membangunkan suami guna kiranya mengerti dan perhatian dengan anak dan istrinya. Pemohon pun tidak kunjung bangun dari tidurnya. Termohon membangunkan orangtua Termohon ke kemarnya guna menidurkan anaknya sendiri tidak mau dia urus dan tidak peduli sama sekali.

b. Tidak benar yang dituduhkan, Termohon hanya berunding dan menasehati Termohon mengenai tanggungjawab seorang suami terhadap anak dan istri yang mana bukan hanya sekedar menuntut hak haknya namun kewajiban selalu dilalaikan. 2018-2020 Termohon dibiayai oleh orang tua Termohon, Pemohon ketika tinggal dirumah orangtua Termohon hanya tau makan gratis dan tidur pulang sesukanya hingga larut malam. Tanpa menghargai perasaan kedua mertuanya yang mmbantunya dalam urusan keuangan dan membersamai menjaga memelihara anak bayi pertamanya dan istrinya yang sedang butuh sosok suami disampingnya.

c. Jika benar demikian, mengapa digugat cerainya saat ini? Jika memang Termohon mempunyai sifat-sifat seperti yang dimaksud. Agar menjadi pertimbangan ketua pengadilan agama kendari beserta jajarannya yang menyarankan agar buka meja

Halaman **31** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera adalah Termohon itu sendiri di tahun 2024 ini. Dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan sosok suami : Pelit, perhitungan, suka main perempuan, KDRT fisik psikis finansial dan penjahat dalam manipulasi data.

d. Pemohon mengakui dengan sadar atas kegemarannya dalam bermain wanita.

e. Tidak benar, kenyataannya adalah Pemohon yang mendatangi orangtua saya dan meminta saya untuk bersikap baik dengan tidak mengungkit sama sekali tentang WILnya. Saya disuruh tutup mata dan tutup telinga saja dikarenakan saya tidak lihat langsung hal tersebut, dari situ orangtua saya merayu saya untuk tidak menceraikannya dan saat itu saya mengalah mengingat anak saya masih bayi belum belajar jalan masih butuh sosok ayahnya. (Terlampir rekaman telepon Pemohon dengan saya, Terlampir voice note WA Pemohon merayu ibu saya agar saya tidak mau bercerai dengan Pemohon). Sikap Pemohon seperti inilah yang sangat Termohon tidak kuat berumah tangga sebab ketika dia melakukan kesalahan Termohon lah yang dijadikan kambing hitam atas kesalahan yang dia perbuat. (Terlampir bukti-bukti chat)

f. Termohon bilang Pemohon selalu mengatur dan menasehati itu hanya dalam aspek jangan selingkuh terus harus setia apalagi kita sudah mempunyai dua orang puteri kenapa harus selingkuh terus menerus dengan para janda-janda juga selingkuh dengan istri-istri orang juga main serong tanpa ditau suaminya.

5. Masih menanggapi duplik rekonvensi poin:

5.1 Memang benar Pemohon yang memegang semua uangnya, antara lain berupa : Gaji bulanan, Uang Bonus Bank Sultra Juni, Uang Jaspro Bank Sultra Januari yang mana kesepakatan kami adalah uang gaji Pemohon yang pegang namun bonus dan jaspro

Halaman 32 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diberikan kepada Termohon selakistri (Terhitung hanya satu kali dikasih sebesar 30Juta kerekening pribadi istri yang Pemohon beralibi itu adalah utang gaji koperasi Termohon yang mrmbantu untuk pertukangan tangga di spirit gym andounohu pada tahun 2017 yang mana masih pacaran saja laki-laki tanpa malu memanfaatkan perempuan meminjam uangnya dan melupakan begitu saja dan mengaku-ngaku sudah dikembalikan. Makan uang haram memang enak mungkin bagi Pemohon. Termohon tidak keberatan saat itu meminjamkan karena masih pacaran dengan harapan Pemohon mengembalikan karena hamper 12 bulan lamanya temohon di potong gaji oleh koperasi BRI tempat Termohon dulu bekerja. 12 bulan tidak menikmati gaji full/penuh karena membantu perekonomian kekasihnya. Sayangnya tidak diakui. Dalam praktiknya seseorang dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam membayar utang sesuai **Pasal 1234 KUHPerdato** adalah sebagai berikut: Utang tidak dibayar sama sekali, artinya pihak yang berhutang (debitur) benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang. Utang yang belum dibayar **akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga, meskipun ia mati syahid**. Perjanjian utang piutang adalah Perbuatan pinjam-meminjam yang diatur dalam **Pasal 1754 KUH Perdata** dengan syarat pihak debitur mengembalikan barang sejenis kepada kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Bapak mertua mengetahui anaknya pernah meminjam uang sebesar 30juta dengan saya namun hanya 10juta dibayarkan sisanya 20juta belum dibayarkan diganti sama sekali. Malah Termohon di sakiti hatinya dengan kata kasar hinaan umpatan dan KDRT.

5.2 Tidak menanggapi dikarenakan sudah diselesaikan secara internal kekeluargaan.

5.3 Tidak menanggapi dikarenakan sudah diselesaikan secara internal kekeluargaan.

Halaman **33** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



5.4 Tidak benar, Pemohon lah yang selalu merayu Termohon agar resign karena tidak kuat kalau harus melakukan hubungan jarak jauh (LDR/Long Distance Relationship). Maka Pemohon lah justru yang membuat surat pernyataan pemberhentian yang dia antarkan langsung oleh teman korban/Termohon yang bernama IRIN. Pemohon sangat amat egois dan tidak bertanggung jawab menghilangkan pekerjaan sumber kehidupan Termohon sebelum menikah dan kenal sama Pemohon namun saat Termohon mengiyakan dan tidak bekerja lagi malah tidak dibiayai kehidupan dan sandang, pangan, papan sangat tidak layak. Malah setelah tidak memiliki pekerjaan di hamili sebanyak dua kali, rusak badan fisik tenaga hanya demi mengejar syurganya Allah dan besar harapan suami akan setia karena melihat ketulusan, tapi kehidupan tidak semulus yang diduga bukannya suami bersyukur namun suami pergi terus sama perempuan lain (janda dan istrinya orang)

6. Duplik Rekonvensi Pemohon:

6.1 Saya tidak meninggalkan rumah, saya hanya berusaha memisahkan diri dengan Pemohon sebab Termohon khawatir akan didamaikan lagi oleh kamufase dan manipulasi dari kata kata omong kosong Pemohon yang hobby menipu dan membohongi Termohon, selama ini Termohon selalu rapuh dan terlena oleh kata-kata Pemohon yang jago bersilat-lidah atau menggombal. Beberapa hari setelah itu justru Pemohon yang tidak ada itikad baik sehingga Termohon mendatangi kantornya setelah dua hari yaitu sabtu dan minggu setelah tanggal 6 januari. Pemohon lah yang mengeluarkan dan mengirimkan seluruh barang Termohon dari rumah mertua Termohon (Barang dalam kamar kami di rumah tersebut). Dan saat meninggalkan rumahpun Termohon dan keponakan Pemohon pergi di KUA Tipulu untuk berkonsultasi terkait dengan pernikahan ini dan diantar dengan orangtua Pemohon sendiri. Didalam perjalanan ke KUA Tipulu Termohon hanya menangis dan ponakan juga bapak ipar

Halaman 34 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Pemohon yang berkata ***“yasudah nak, tidak pantas kamu pertahankan laki-laki model begitu”*** Sepulangnya dari KUA Tipulu karena hari sabtu tutup. Termohon inisiatif untuk mencari sisi pemikiran dan masukan dengan menelpon kakak ipar laki-laki Termohon (Kakak kandung Pemohon yang dimana satu atap/satu rumah tempat tinggal dengan Pemohon juga Termohon). Kami bertiga sempat berbincang di ruangan VIP DIVA Karaoke di saksikan juga oleh keponakan perempuan Pemohon yang bernama /Pompong selama kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya agar tidak terjadi fitnah saya menemui kakak ipar saya (Kak Adi). Diantaranya saya, kakak ipar laki-laki saya, dan keponakan perempuannya untuk mencari solusi atas tindakan pengkhiatan Pemohon lagi dan lagi sekalipun saya dan kakak ipar saya membahas tentang ujung rumah tangga ini adalah perceraian, yang mana harus menunggu pisah rumah dulu selama enam (6) bulan lamanya. Sepulang dari VVIP Diva Karaoke saya berkemas barang saya seadanya untuk pulang ke rumah orangtua dengan menggunakan maxim. Sejak saya menemukan Handphone milik Pemohon yang terbuka tepatnya pada hari itu subuh hari tanggal 6 Januari 2024. Sejak detik itu saya berharap dia bukan suamiku lagi, sebab di dalam handphone itulah terbukti kegilaan dan topeng yang selama ini dia tutup rapat tidak terendus oleh saya, disembunyikan teman-teman satu tongkrongannya, keluarganya dan ibu-ibu di gym nya, Memang sudah mendarah daging hobby suka genit sama wanita lain sekalipun sudah punya anak dan istri tidak pernah cukup dengan satu wanita saja. Bahkan na'asnya saya temukan bukti-bukti perselingkuhannya bukan hanya disaat lagi bertengkar atau berselisih pendapat saja. Namun saat sedang baik-baik saja tanggal-tanggal krusial yang bikin Termohon geleng-geleng tidak percaya tidak menyangka Pemohon berlaku keji dan manipulative selama ini dengan Termohon, antara lain seperti :

Halaman **35** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



-Saat Mama mertua (Ibu kandungnya) dirawat intensif (Januari 2022-Desember 2022), Dia selingkuh ke Bau-Bau sama janda bernama Riska (Chat Tertanggal 25 November 2022) Disidang pembuktian dan saksi saya hadirkan buktinya.

- Disaat bapak mertuanya (Bapak kandung saya) meninggal dunia pada 22 Januari 2023, Bukannya berduka malah suami chattingan mesra dengan WIL istri orang yang bernama Mirna (Chat tertanggal 31 Januari 2023). Disidang pembuktian dan saksi saya hadirkan buktinya

- Jan 2023 sampai dengan juli 2023 Selingkuh dengan Instruktur yang bernama Jojo. Orang yang bekerja di tempat usaha milik bersama dipakai untuk enak-enak dengan perempuan lain WIL nya. Dia bangga disana di jadikan zin tetap. Zin adalah orang yang mengajarkan perempuan/ibu-ibu seperti zumba, aerobis atau dance.

-Saat anak kedua lahir dan baru berusia 5 bulan Agustus 2021-Desember 2021. Pemohon berhubungan intens bersama dengan instruktur zin lagi yang berbeda orang namanya adalah **Megan** yang dimana perempuan ini adalah seorang guru di salah satu Sekolah Dasar daerah wua-wua yang kini telah mutasi di SD sekitaran MTQ xxxx xxxxxx. Ibu Megan ini jugalah merupakan ibu bayangkari (Itu berarti istrinya orang/istri oknum polisi). Suami saya chattingan mesra dan menembak/mengungkapkan isi hatinya akan perasaannya yang jatuh cinta kepada ibu guru, dan disambut perasaan serupa dengan ibu Megan ini. Disidang pembuktian dan saksi saya hadirkan buktinya.

Menanggapi dengan tuduhan saya meninggalkan kedua anak saya tidak benar. Kenyataannya saya sering berkunjung ke sekolah anak saya yang bahkan jauh dari rumah demi untuk ketemu dan memeluk mereka. Kedua anak saya bahkan mau ikut dengan saya namun jika saya mengambil kedua anak saya. Saya khawatirkan Pemohon semakin tidak tau diri memposisikan sebagai kepala rumah tangga

Halaman 36 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



sebab dalam keadaan rumah tangga baik-baik saja tidak pernah dinafkahi apalagi dalam kondisi seperti ini (proses perceraian). Oleh karena mengingat Pemohon telah buka meja. Maka dengan ini hak-hak hukum saya dan anak saya bisa diputus melalui badan pemerintahan yang berwenang yakni Pengadilan Agama Kendari. Untuk diurus kelengkapan berkas, dokumen maupun hal-hal yang berupa sengketa dan lain sebagainya. Agar tidak merugikan Termohon dan anak-anak Termohon yang telah diceraikan.

6.2 Nafkah yang dimaksud Pemohon hanya nafkah makan dirumahnya. Dikarenakan saya yang memasak. Dengan kata lain saya ikut membersamai makan karena saya yang masakkan beliau dan kedua anaknya. Tidak ada namanya nafkah bulanan dan nafkah istri (sendiri) yang dalam islam adalah merupakan tanggung jawab suaminya, jika memang pernikahan tidak mau menafkahi istri dan pelit mengapa istri diberhentikan kerja dan dilarang cari kerja lagi. Jadi Pak Ketua Pengadilan memang benar Termohon ini tidak pernah dinafkahi sandangnya (belikan pakaian), Papan (Bangun usaha utang semua atas nama isteri) tapi untuk belikan rumah atau membangun rumah tangga Pemohon tidak mau. Jadi kategori sandang, pangan dan papan tercukupi hanya alibi yang bersifat retorika Pemohon saja. Hanya pangan isteri tercukupi namun tidak dengan Sandang (pakaian, makeup, pralatan perempuan lainnya) dan Papan (Rumah) Karena ingin selalu menjadi parasite di orangtua Pemohon. Orangtua Pemohon yang justru selalu mendesak agar kami berempat bisa hidup dengan mandiri. "Tapi Pemohon selalu beralibi mau lihat lihat orang tua", Suami lah yang memegang uangnya sendiri. Bahkan Pemohon selalu bilang saya dan anak-anak saya tinggal dirumah mertua ialah mertua yang kasih makan kami semua (12 Orang). Jadi seperti halnya seperti yang Pemohon bicarakan mengenai kenapa selama ini tidak cerai. Dikarenakan Termohon dengan luas hati selalu memaafkan kedzaliman yang dilakukan oleh Pemohon terhadap

Halaman **37** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Pemohon. Foto-foto yang dimaksud adalah foto-foto kebersamaan yang dimana terjadi satu tahun sekali. Foto aslinya tidak seperti itu. Penuh dengan editan. Badan saya Alhamdulillah dari kenal dan bertemu sebelum menikah sudah seperti ini tinggi dan langsing tidak pernah gemuk. Justru Termohon saat hamil anak kedua Pemohon kerap kali selingkuh terus menerus maka terjadilah pertengkaran terus-menerus yang membuat badan Termohon kurus kering. (Terlampir foto hamil kedua ananda ANAK KE 2).

6.3 Memang benar Termohon mendapati bukti transfer ke WIL yang jaga café sebagai manager café saya di spirit gym ranomeeto, Ibu tersebut merupakan adik dari bapak N (Propam) yang tidak bukan merupakan wanita simpanan Pemohon yang di amini oleh penjaga gym (Wahid) dan teman-teman gym dan instruktur-instruktur nya yang lain. Dia mengaku dipagi hari adalah dia kasih uang karena pernah pinjam uangnya (Kita semua pakai logika saja, Transaksi 500ribu bilanganya lain di Slip keterangan Brimo adalah "Uang pembeli bensinta" dan di Replik dia menyatakan gaji karyawan. Manipulasi Pemohon sudah Termohon hafal. Dikarenakan sering bohong jadi lagu lama jikalau masih mau beralibi dengan permainan bersilat lidah yang arahnya kesitu-kesitu saja alasan pembenarannya. Orang selingkuh harusnya mengaku minta maaf dan tidak ulangi namun Pemohon didapat selingkuh bukannya introspeksi diri karena mendapati istri penyabar namun mainan perselingkuhannya makin rapi terstruktur dan sistematis. Bahwa transaksi BRIMO setengah dua (1.30 WITA) ke perempuan tersebut. Dan memang perempuan tersebut adalah seorang janda berusia sekitar 43 tahun (Tante girang) yang pernah menghancurkan rumah tangga teman gym atas nama (Pak Adi dan Istrinya). Namun Pak Adi dan perempuan bernama Nona itu bertengkar hebat karena mau menikah dikarenakan Pemohon yang merusak hubungan mereka dan juga dikarenakan Ibu

Halaman **38** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Nona ini lebih memilih berpacaran dengan Pemohon dibandingkan dengan Pak Adi. Ketemunya selalu di café dan di Hotel Wahyu.

6.4 Tidak ada komitmen harus tinggal seumur hidup dengan banyak orang dikarenakan Pemohon tidak mencintai anak istri dan agar kiranya Pemohon lepas tanggungjawab masih menganggap diri bujang, tidak mau pulang cepat dikarenakan banyak yang jaga anak dan istri dirumah. Pemohon hanya mau bebas terbang ke pelukan perempuan lain. Oleh karenanya dengan keinginannya yang selalu mindset seperti itu oleh karena itu Termohon mengabulkan dengan adanya perceraian ini sendiri, agar tidak ada yang menyakiti dan tersakiti lagi. Carilah kebahagiaan semu sesuai selera yang hobby selingkuh terus menerus dengan berganti-ganti perempuan. Termohon takut terkena penyakit HIV/AIDS. Dikarenakan Termohon seumur hidupnya bahkan sejak sampai detik ini masih dengan 1 (satu) laki-laki saja untuk berhubungan badan yakni dengan suami sendiri / "mantan suami"

7. Duplik Rekonvensi, poin:

7.1 Tidak benar Termohon pernah minggat selama 7 Bulan yang benar adalah H-1 sebelum mama Pemohon meninggal dunia di rumah sakit dengan gejala awal penyakit sejak Januari 2022 (Saat ibu saya masih hidup masih menjenguk) Maka yang benar ialah dari tgl 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 (3Bulan pisah rumah namun suami masih sering bolak-balik dirumah orangtua saya). Range waktu antara 29/12/2022-28/03/2023 adalah range waktu dimana saya adalah seorang yatim piatu dikarenakan 23 Hari sejak mama mertua saya meninggal adalah kepergian ayah kandung saya yang pergi meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Dimalam bapak saya meninggal bapak saya mau memanggil anak mantunya (suami saya) guna menanyakan terkait utang piutang suami saya ke bapak saya namun suami tidak mendengarkan panggilan bapak saya dan mengakibatkan bapak saya meninggal

Halaman **39** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



dunia karena kemarahan itu dan stress. "Meninggal dalam keadaan tidur". (Kesaksian Ibu sambung saya yang diajak bicara bapak saya dimalam itu saat itu bapak saya kata-kata terakhir ssbelum meninggal dunia adalah jika suamimu sudah menuju usia 40tahun dan tidak kunjung berubah lepaskan nak. Bapak tidak mau anak kesayangan bapak menderita terus dan bapak lihat mata kamu mengandung derita cukup kamu makan hati dan menanggung semuanya perbuatan dzalim bapak dari anak-anak kamu (Kalimat ini sama sperti yang bapak saya titip dan amanatkan ke kakaknya "H.Laode Malik Anda". Kalau ibu sambung saya dititipi "Anak mantuku dia sudah tidak hargai lagi saya saya kasih pinjam 200juta bahkan pisah rumahpun anak istrinya dia lupakan saya yang tanggung bukan tanggungjawabnya.

7.2 Tidak benar. Sebab terakhir saya dan suami berhubungan badan ialah di tanggal 9 Desember 2023.

a. Setelah pisah rumah saya menenangkan diri ke rumah orangtua yang mana saya tinggal bersama ke tiga adik kandung laki-laki saya, saya mendapatkan perlakuan baik dan nyaman jika bersama saudara-saudara saya karena mereka semua baik dan lebih menyayangi kakak perempuan satu-satunya yang tersisa di Kendari sebab kakak pertama saya ada di kota Mamuju, Sulawesi Barat. Sebagai seorang kakak perempuan tertua di kota kendari saya lebih memilih mengungsikan diri sampai dengan proses perceraian ini berakhir putus, sebab kiranya saya belum mendapatkan pekerjaan karena nama saya telah rusak akibat BI-Checking suami saya yang menyodorkan nama saya sebagai orang yang pasang badan dengan utang berjalan sebesar Rp. 1.255.000.000,- (Satu Milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) di bank BSI Bank Syariah Indonesia untuk peruntukan pengembangan property bisnis usaha bersama di Spirit Gym and Café Ranomeeto secara keseluruhan dan di Spirit Gym

Halaman **40** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Andounohu secara peremajaan dan/atau penambahan alat-alat baru. Jika saya membawa kedua anak saya tidak akan mungkin disekolahkan di PAUD/TK dikarenakan sejak dulu kala saya selalu memohon agar anak kami disekolahkan namun Pemohon tidak mau karena Pemohon selalu cemburu dengan istrinya kalau istrinya dilihat-lihat dengan orang lain apalagi lawan jenis. Maka akibat syok yang ditimbulkan dari melihat isi hati Termohon di tanggal 6 Januari 2024 Termohon melempar, merusak dan menenggelamkan HP tersebut di bak mandi dikamar kami diruymah mertua sekiranya agar Pemohon mengerti dan paham dengan sakit hati yang Termohon rasakan. Bagaimana mungkin selalu Termohon layani berhubungan badan dan memenuhi lahir batin nya namun masih mencari WIL-WIL diluar sana dan tidak sangka masih diselingkuhi terus-menerus walaupun hampir tiap hari kami berhubungan badan. (Bukti My Calender Aplikasi terbaca berhubungan badan tanggal hari tahun juga keterangan)

b. Termohon tidak menanggapi seperti yang sebelumnya di lembaran sebelum-sebelumnya, temohon sudah menjawab namun diulangi lagi pada lembaran ini. Seorang manipulator sejati akan membiaskan apa yang menjadi pokok perkara inti. Saya sudah paham betul dengan manipulasi laki-laki seperti ini. Pemohon kelabakan dikarenakan Termohon memiliki bukti bukti atas semua topengnya selama 6 Tahun berumah tangga dengan Pemohon. Isinya hanya tentang kemauannya, dirinya, harga diri, egosentris, patriarki, haus validasi dan menganggap semua perempuan mau dengan Pemohon.

c. Bahwa benar Pemohon berselingkuh. (Bukti terlampir setelah siding pembuktian dan dihadiri saksi-saksi.

8. Dalam surat pertama gugatan cerai Pemohon yang berbunyi poin nomor delapan (8) "Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga

Halaman 41 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Pemohon telah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil”.

Namun mengapa dalam Replik yang sama di Point kedelapan Pemohon berbeda kesaksian/keterangan palsu (Ciri dari seorang manipulator adalah lupa apa yang telah dia kemukakan dan ketika dibantah malah punya jawaban lain yang mengambang terkesan ambigu multitafsir, Di replik Pemohon memberikan keterangan lain yang berbunyi : **“Bahwa memang tidak pernah ada statement Pemohon dan keluarga Pemohon untuk melakukan perdamaian ataupun mediasi kepada Termohon/keluarganya, Mimpi... Setelah apa yang diperbuat Termohon disosial media sejak januari 2024 yang memfitnah, mengungkit, membuka aib, menyinggung keluarga dan almarhum ibu kandung saya, sehingga Pemohon melaporkan Termohon pada kantor polisi (Polres Kendari) sampai Termohon didatangi pihak kepolisian dirumahnya dan 2 kali ke kantor polisi.”**

Perlu saya tegasi disini, saya melakukan curahan hati di social media pribadi saya dikarenakan saya sudah dititik tidak mau kembali dengan lelaki yang berkali-kali saya terima maafnya namun bukannya sabarku dianggap justru **sabarku** yang berubah menjadi **sadar**. Karena Termohon sadar ada 2 jenis laki-laki yang patut diperjuangkan. Kesalahan dan berubah baik. Atau Berbuat kesalahan terus-menerus namun bermain makin cantik dan rapi dibelakang istri sah nya. Ibu dari kedua anak-anaknya!

Kepolisian telah memeriksa saya sebanyak 2 kali antara lain panggilan pertama untuk sekedar memenuhi panggilan klarifikasi dan membawakan bukti yang meyakinkan itu bukan termasuk pasal UU ITE namun hanyalah curahan hati seorang istri polos yang terdzolimi selama 6 tahun berumah tangga dengan sang manipulator sejati. Manipulator adalah seseorang yang sering memanipulasi para korbannya. Panggilan kedua adalah mediasi oleh kepolisian di Polres Kendari untuk mempertemukan antara pelapor dan terlapor (suami dan istri) namun

Halaman **42** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



pertemuan tersebut gagal damai dan kasus berhenti karena tidak terbukti melanggar UU ITE.

Melanjutkan dalam **duplik saya ini**, Justru saya banyak dicurangi oleh Pemohon antara lain:

- ✓ Rekening saya bobol lewat teller Bank Sultra, Yang bobol adalah suami saya sendiri. (Bukti terlampir pada sidang selanjutnya pembuktian dan saksi-saksi)
- ✓ Saya tidak pernah mengambil kredit sama sekali dan mengurus sendiri kredit saya sebesar Rp. 1.255.000.000,- (Bukti terlampir pada sidang selanjutnya pembuktian dan saksi-saksi)
- ✓ Uang gaji sejak menikah februari 2018 dipalsukan hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Range gaji pegawai bank sultra dengan Posisi Pemohon sebagai analis kredit bank Sultra adalah sebesar Rp. 9.000.000/bulan atau sampai dengan Rp. 13.000.000/bulan. Tergantung lama tidaknya sebagai pegawai bank sultra. Mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Fgama Kendari melakukan proses konfirmasi ke SDM atau ke Direktur utama bank Sultra agar kiranya tidak serta merta percaya dengan slip gaji yang diberikan Pemohon dikarenakan Termohon tau watak Pemohon selalu manipulasi dan menyembunyikan apapun itu guna sebagai kegiatan membiayai perempuan lain ataupun uang rokok Pemohon yang sebulan diatas Rp. 1.500.000/bulan sampai dengan diatas 2.000.000/bulan. Tiap hari jumat selalu membeli kebutuhan pribadi Pemohon (2 SLOP rokoknya). Termohon meminta biaya skincare 350.000/bulan Pemohon selalu marah marah dan mengumpat mohon maaf “dibilang anabule anjing mau berdandan untuk laki-laki siapa”. Termohon sangat tertekan lahir bathin selama ini karena gaji Termohon sebelum kenal Pemohon saja Range Rp. 5.800.000 – Rp. 7.000.000/ bulan belum tunjangan lembur isi ATM ataupun SIPK di BRI itu sendiri yang

Halaman **43** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memakmurkan karyawan. Pemohon mempunyai karakter egois istri hanya urus suami, tinggal dirumahnya, hamil melahirkan dan urus anak sendiri tanpa bantuannya namun di telantarkan seperti perempuan tidak berharga, apa karena Termohon tidak bekerja makanya dipandang sebelah mata namun lucunya Pemohon yang suruh istri keluar dari bank yang selama 4 tahun dia kerja di BRI senior teller, karena sudah tidak boleh bekerja namun tidak dinafkahi juga oleh Pemohon.

✓ Pemohon selama 6 Tahun ; Makan Tidur Gratis dirumah istri (Diketahui oleh seluruh saudara baik saudara bapak saya dan ibu saya ternyata sebelum almarhum dan almarhumah sempat curhat dan cerita-cerita tentang kesedihannya memiliki menantu yang memanfaatkan anak perempuannya saja tanpa dibantu urus anak dan memenuhi kebutuhan Termohon. Saya sempat kaget begitu lebaran tahun ini dikeluarga mamaku mereka semua yang bercerita). Betapa sedih ternyata mama dan bapak saya membatin selama melihat saya anak perempuan satu-satu yang mereka punya dipenuhi raut muka kesedihan dan tangis sepanjang saya menjadi istri Pemohon (Saksi siap hadir)

✓ Pemohon selama 6 Tahun; Orangtua istri yang membantu urus anak dan cucu-cucunya dikarenakan Pemohon yang sibuk pekerjaan bank dan urus usaha.

✓ Pemohon dibantu uang oleh istrinya waktu pacaran Rp. 20.000.000 belum diganti-ganti juga sampai detik ini untuk pembangunan di Spirit Cabang P

✓ Pemohon dibantu uang oleh ayah mertua/ bapak istrinya dibulan Agustus tepatnya 22 Agustus 2022 (Bukti Chat pembuktian akan terlampir) dibantu sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) sampai ayah Termohon telah meninggal dunia belum terganti hingga kakak tertua Termohon yang kerap menagih Pemohon terus-menerus agar tidak lupa akan utangnya

Halaman **44** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ayah mertuanya. Pada bulan Juni 2023 sudah diganti namun belum pernah bagi hasil juga sampai detik ini. Harapan orangtua membantu perekonomian suami saya agar tidak dikejar-kejar orang dari toko bangunan dan dikejar-kejar dari temannya yang menjadi kepala cabang di kabaena/ bombana sebesar Rp. 50Juta karena nekat menggunakan uang nasabah. Saya sebagai istri yang menjadi pahlawannya menolong kesusahannya namun yang dipuji mendampingi justru kekasih gelapnya yang bernama Rizka Avrilia Syahfitri (Bukti segera terlampir disidang selanjutnya)

✓ Termohon dikasihkan tanah sebagai warisan namun Termohon ingin mengubah bukan kenama saya namun harus nama dia (Ditahun pertama pernikahan ditahun awal 2018). Oleh karena itu sampai sekarang tanah tersebut Termohon inisiatifkan untuk di pakai atau disewakan. Uang untuk sewa senilai 45juta Termohon simpan di rekening Termohon dikarenakan Pemohon mau meminjamnya lagi. Namun Termohon tolak.

✓ Pada bulan oktober 2023 Pemohon grand opening Spirit Café Ranomeeto Lt.3 dan Lt.4 Pemohon meminjam Rp. 10Juta dari Termohon namun dikembalikan nanti saat pisah rumah bertengkar hebat ditahun ini yakni januari 2024, itupun dikembalikan tetap 10 juta juga tidak berbunga atau tidak seperti suami pada umunya yang melebihi istri sekedar ucapan terima kasih juga tidak ada, Lebih baik Termohon depositokan 3 bulan 10juta, karena akan sama dikembalikan dibulan januari 2024 juga . Jika Termohon tidak memintanya Termohon psstikan tidak akan mungkin dikembalikan lagi seperti uang Termohon yang 20Juta demi membeli tangga stenlis di Spirit Gym Cabang Andounohu. Termohon harapkan harus dikembalikan dikarenakan Pemohon menyadari belum dikembalikan katanya janji nanti ada uang dan berjanji akan hitungan 20juta itu sebagai kur yang berbunga

Halaman **45** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



berjangka (2017-2024). Bukti rekaman suara Termohon dan suara janji Pemohon disidang selanjutnya di putarkan.

✓ Pemohon mempunyai utang piutang yang sangat banyak dengan mengatas namakan saya sebagai pengutang nya (istri yang pasang badan) Utang atas nama istri rejeki mengalir terus menerus, selama bertengkar dengan istri rejeki nya seret/mampet (bukti terlampir chattingan laporan dengan beberapa instruktur gym yang resign) juga terlampir bukti bahwa utang dengan teman Pemohon yang bernama Haryo (Belum kunjung digantikan juga) Jadi wajar saja apabila utang Pemohon yang dengan Termohon sejak 2017 masa pacaran dilalaikan dikarenakan pemikiran Pemohon hanya sebatas hura-hura dengan teman-temannya yang berada di gym juga kegemarannya dalam mengoleksi banyaknya perempuan-perempuan yang berada diatas tanah dan bangunan tempat harta gono-gini bantuan istri selama kurun waktu pernikahan ini (Februari 2018 sampai dengan saat ini).

REPLIK REKONVENSI:

Berdasarkan dari hasil Replik yang Pemohon jabarkan pada halaman-halaman sebelumnya maka dengan ini pun Termohon siap untuk diceraikan oleh Pemohon (ikrar talak) serta siap melakukan pembuktian-pembuktian hukum yang berupa data-data otentik dan pernyataan jujur dari saya sendiri sebagai Termohon yang mendasar tanpa rekayasa ataupun omongan fiktif belaka seperti yang Pemohon bantahkan pada jawaban replik Pemohon, yakni berupa:

- ✓ Berupa rekening koran Bank Sultra (BPD Kantor Pusat) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, AN. Nurul Fardhiyah dengan nomor rekening :
- ✓ Berupa rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP MT. HARYONO) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, AN. Nurul Fardhiyah

Halaman **46** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Berupa bukti chatting oleh saudara Pemohon/ Bobby Ashar / Suami saya dengan beberapa WIL (Wanita Idaman Lain) miliknya dengan nama :

- **Nona, Telah Resign dari GYM** Jenis kelamin Perempuan Usia 43 Tahun (Manager Café Spirit Cabang Ranomeeto yang sekarang sudah mengundurkan diri akibat ketahuan istri sah hubungan terlarang mereka). Merupakan adik dari oknum Propam. Transfer pagi buta dengan remaks pembeli bensinta namun pagi hari suami berlasan habis pinjam uangnya namun lain lagi alasan dalam REPLIKnya ialah dia mau bayar gajinya. Hahaha (Maaf) Selalu ada kebohongan diatas kebohongan yang lain. Jago menipu tapi tidak jago membuktikan faktanya.
- **Meghan, Jenis Kelamin Perempuan Usia +- 39 Tahun Telah Resign dari GYM** (Zin/Instruktur Di Spirit Gym Cabang Ranomeeto yang sekarang sudah mengundurkan diri akibat ketahuan istri sah hubungan terlarang mereka)
- **Linda, Jenis Kelamin Perempuan Usia +-39 Tahun Telah Resign dari GYM** merupakan teman dari Meghan yang mana saat Meghan keluar resign dari spirit Linda juga ikut resign dengan alasan dilarang lagi gabung dengan suaminya karena gym merupakan tempat rawan perselingkuhan walau sudah mempunyai keluarga sah.
- **Jojo, Jenis Kelamin Perempuan Usia +- 29 Tahun Tahun, Posisi Telah Resign dari GYM** Merupakan istri orang juga namun beritanya sekarang dia sudah bercerai juga dengan suaminya entah dikarenakan penyebab mengetahui istri selingkuh dengan suami saya atau karena sebab lain (Zin/Instruktur Di Spirit Gym Cabang Ranomeeto yang sekarang sudah mengundurkan diri akibat ketahuan istri sah hubungan terlarang mereka)
- **Mirna, Jenis Kelamin Perempuan (Mantan yang masih diajak flirting dan genit di chat)** Mirna merupakan istri orang

Halaman 47 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama suaminya adalah Yang berprofesi sebagai driver.

- **Rizka Avrilia Syahfitri**, Jenis kelamin perempuan Usia +- 31 Tahun. Hubungan dengan janda yang beralamatkan di Batu Marupa, Andounohu inilah merupakan hubungan percintaan terlama dan terlanggeng suami saya dan WIL yang ini. Dikarenakan sejak 2019-2020 saya mengetahui suami saya selingkuh untuk pertama kalinya disaat usia pernikahan saya belum mencapai 1 tahun setengah. Suami saya selalu bertemu dan jalan bareng dengan perempuan idamannya ini sebab saya lebih banyak menemukan bukti yang berupa chat/foto/video mereka pada saat lagi bersama memadu kasih layaknya dua sejoli mabuk asmara tanpa mengetahui suami ini telah memiliki istri dan anak. Janda tersebut sudah saya dikasih ketemu oleh suami saya, kakak ipar laki-laki saya dan wanita itu. Kami bertemu 4 orang. Dan suami saya juga jandanya sepakat bungkam mereka tidak mengakui hal perbuatan terlarang mereka tersebut. Hingga tahun 2022 masih aktif berhubungan bahkan baju-baju suami saya ada dirumahnya (Chat terlampir).

- **Dwi An**, Jenis kelamin perempuan, Usia +-27 Tahun. Merupakan member yang dia incar sejak dulu kala. Namun suami saya tidak mengetahui bahwa saya dan Dwi saling kenal. Dwi inilah yang merupakan juru kunci saya dan mengabarkan juga kalau suami saya kerap menggoda dan ajak dia ketemuan diluar padahal suami saya tau bahwa Dwi ini merupakan istri orang. (Bukti chat WA nanti akan saya lampirkan pada sidang saksi dan barang bukti)

2. Bagaimana mungkin dua anak perempuan hidup dan tinggal juga dibesarkan dengan bapak yang mempunyai watak/ sifat/ karakter selalu mengkhianati/ menipu/ membohongi/ memanipulasi ibu kandung mereka,

Halaman 48 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya takut kedua anak perempuan saya kena getahnya atas perundungan yang dibuat oleh bapak kandungnya dengan mempertimbangkan:

2.1 Adanya pembiasan kalimat yang mana Pemohon menghindari segala bentuk tanggung jawab sebab-akibat setelah perceraian ini terjadi akibat Pemohon yang hobby selingkuh dan bermain perempuan, Adanya unsur lepas tanggung jawab kepada kedua anak saya dalam sisi tempat tinggal setelah perceraian, nafkah lahiriah (hadhanah), nafkah kesehatan maupun pendidikan kedua anak-anak saya. Anak saya masih berada dibawah umur yang dimana dalam undang-undang menyebutkan Secara keseluruhan bila terjadi perceraian jelas bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur **secara otomatis jatuh kepada ibu**. Hak asuh itu tidak akan terhapus meski ibu tidak memiliki penghasilan. Sebab, ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak meski hak asuh berada di tangan ibu.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan batasan usia hak asuh anak. Pasal ini menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan, perlindungan terhadap anak adalah hal yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lalu bagaimana hukum mengatur hak asuh anak-anak yang orangtuanya telah bercerai ?

Pasal 45 ayat (2) [Undang-undang No 1 tahun 1974](#) yang mengatur Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak menjelaskan, pada ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sementara itu ayat (2) menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri

Halaman **49** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Mengacu pada pasal ini, kewajiban suami istri yang telah bercerai adalah tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya. Demikian juga dengan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan ayat (2) menyatakan, Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dalam Pasal 47 dijelaskan, (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sementara ayat (2) menjelaskan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Bapak Bertanggung jawab Atas Biaya Anak

Setelah putusnya pernikahan, sebagaimana ketentuan undang-undang, pemeliharaan anak di bawah usia 18 tahun ialah mengikuti ibunya. Namun demikian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-undang No 1 tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sebagaimana ketentuan undang-undang, putusnya ikatan pernikahan kewajiban orangtua harus tetap dijalankan dan tidak menelantarkan anak-anaknya baik dari sisi materi ataupun kebutuhan batin sang anak. Lalu bagaimana jika terjadi perselisihan hak asuh anak? Pasal 41 [Undang-undang Nomor 16 tahun 2019](#) menjelaskan, Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Hak Asuh Anak

Dasar hukum terkait hak asuh anak dalam perceraian disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Putusan ini menjelaskan, dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam

Halaman **50** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah.

2.2 Dikarenakan yang memegang kendali keuangan adalah suami dan keluarganya maka saya dengan sangat berat hati melepas agar kedua anak saya untuk sementara di asuh dan dibesarkan (diberikan nafkah pangan) dengan saudara Pemohon menimbang Termohon tidak memiliki pekerjaan saat ini dikarenakan Pemohon menjebak Termohon dengan tidak lulus kualifikasi (CLEAR BI-CHECKING) sebesar Rp. 1.255.000.000. Termohon kerap jatuh tes pada pemberkasan lamaran kerja. Dan mengingat beberapa bulan silam sejak Termohon menemukan bukti-bukti perselingkuhan Termohon mantap meminta cerai, agar kiranya apapun yang berkaitan dengan hak hukum Termohon dan kedua anak Termohon dapat di ikat oleh keputusan hasil sidang putusan sebelum ikrar talak terlaksana, dengan pertimbangan:

- ✓ Hobby/Kegemaran Pemohon yang selalu selingkuh main perempuan dengan janda-janda dan istri-istri orang lain (Naudzubillahi Min Dzalik). Termohon tidak mau terus-menerus menanggung tekanan lahir bathin yang tidak pernah dibahagiakan oleh Pemohon. Hanya ego seorang suami saja yang mau di patuhi tapi tidak pernah menghargai segala pengorbanan dan maafnya istri yang selalu memaafkan jika kedapatan selingkuh namun selalu mengulang kesalahan yang sama.
- ✓ Suami memegang uang gaji/bonus/jaspro/uang cuti/uang sepatu/THR (Tunjangan Hari Raya) dan lain sebagainya. Dalam perbankan sangat banyak sumber pendapatan ditiap tahunnya namun Pemohon selalu menyembunyikan dari Termohon. Maka dengan ini dari replik Pemohon Termohon jadi sadar apakah keuangan Pemohon hanya untuk keluarga dan pembesaran asset-aset keluarga Pemohon saja. Tanpa mengenyampingkan hak-hak hukum istri berupa sandang pangan dan papan. Juga dugaan mau menghindari biaya-biaya lainnya dikemudian hari yang akan timbul akibat perceraian ini.
- ✓ Tinggal bersama 12 Orang Keluarga Pemohon.
 - Bapak Mertua/ Ayah Pemohon (Status Duda Ditinggal Mati)

Halaman 51 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakak Ipar Laki-laki (Status Duda Cerai Hidup) Memiliki 3 orang anak yang bernama : Imon, Lala dan Kiki (Dua yang bernama Imon dan Lala tinggal satu atap dengan Termohon dan Pemohon selama ini namun yang bernama kiki mengikut dengan ibunya)
- Ponakan Pemohon yang bernama Aulia & Erista (Status yatim:Ditinggal mati ayahnya namun ibunya menikah lagi. Kedua ponakan Pemohon tersebut yang menjadi tanggung jawab Pemohon/bapak mertua selama ini sejak usia balita kedua anak tersebut)

Ketua pengadilan yang terhormat seperti itulah gambaran yang Termohon alami selama ini dengan selalu tunduk patuh dengan Pemohon namun tetap juga diselingkuhi walaupun tanpa adanya nafkah lahir bathin Termohon telah banyak dia dan bersabar. Sekiranya dengan bukti-bukti yang Termohon peroleh dapat dijadikan tolak-ukur dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya demi masa depan Termohon dan kedua yang anak Termohon yang akan Termohon asuh.

✓ Termohon keberatan jika kedua anak Termohon hidup dan dibesarkan tanpa sisi Termohon sebagai ibu kandung yang lebih berhak atas kedua putri kesayangan Termohon juga kedua cucu kesayangan ibu dan bapak Termohon. Termohon takut dibesarkan dalam lingkungan toxic dan mencontoh perbuatan perbuatan buruj seperti kerap Termohon dengarkan kata-kata kasar sumpah serapah yang dilakukan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon. Pernah kedua anak Termohon mengikuti dengan bertanya : “Mami apa itu anjing. Kenapa papa kalau marah bilangin mami anjing dan setan”. (Kalimat Putri pertama Termohon yang berusia 5 Tahun, 6 Bulan). Astagfirullah hal adziim. Termohon tidak pernah mengajarkan perkataan tersebut. Itu semua dikarenakan jika bertengkar dengan Pemohon selalu didepan anak-anak disaksikan juga saat Pemohon memukul Termohon (Bukti foto tanpa visum dikarenakan dilarang oleh almarhumah ibu Pemohon)

Halaman **52** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 Pemohon menyekolahkan anak sebab Pemohon tidak sanggup untuk merawat kedua anak Termohon tersebut dan mensinyalir keluarga Pemohon tidak sanggup dalam meraawat mendidik kedua anak Pemohon BALITA (bayi lima tahun) dan BATITA (bayi tiga tahun). Info dari guru-guru di sekolah anak saya menyebutkan anak saya seperti anak penitipan yang dikasih masuk sekolah fulldays juga bekal yang itu-itu saja tanpa proten hewani dan nabati yang selama ini ibu kandung mereka layani dengan baik kebutuhan anak-anak dari A-Z. Apa-apa saja yang masuk perut mereka harus dibawah pengawasan Termohon sebagai seorang ibu yang tidak mau anak kenapa-kenapa dan mau segala hal yang terbaik untuk anaknya. Biaya uang pangkal anak Termohon pun belum dilunasi sampai saat ini, info dari pihak sekolah anak Termohon.

3. Terkait pembiayaan anak sekiranya ketua pengadilan agama kendari beserta jajarannya mencari/menelusuri dugaan slip gaji palsu. Sebab Pemohon kerap memanipulasi data, terlampir:

✓ Rekening koran Termohon di BANK SULTRA KENDARI yang mana pada tahun 2018-2020 Pemohon kerap mencuri/mengambil tanpa izin saldo Termohon dengan bersengkongkol dengan teller di bank yang bersangkutan. Yang mana Termohon anak gugat secara pidana kepada pimpinan dan kepolisian. Serta YBS selaku Pemohon terancam PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) jika terbukti adanya unsur pidananya.

4. Pada poin ini adalah Pemohon berbohong, Utang sebesar Rp,20.000.000 adalah utang ditahun 2017 yang mana saat masih pacaran saja Pemohon mau memanfaatkan keuangan finansial pacarnya yang berupa utang koperasi yang dimana Termohon merasa dirugikan sebab gaji Termohon tiap bulannya terpotong Rp. 1.400.000 selama 12 Bulan dengan rincian sebagai berikut:

4.1 yaitu perincian sebagai berikut:

✓ Rp. 5.000.0000 adalah merupakan saldo tersisa di rekening Termohon saat itu.

Halaman 53 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



✓ Utang kekoperasi Bank Rakyat Indonesia 2017 : Rp. 15.000.000,-
Cicilan Rp. 1.400.000 selama 12 Bulan = Rp. 16.800.000,-
(16.800.000) Inilah bunga koperasi yang Termohon tanggung sebagai korban janji palsu pacarnya yang kini jadi suami yang sangat tidak bertanggungjawab) sudah diselingkuhi di dimanfaatkan juga dimanipulasi dengan segala bentuk penipuan dari awal pacaran, undangan pesta, erang-erang sampai jadi istri segala jenis utang atas nama istrinya bukan namanya sendiri. (Ciri lelaki mau enaknya saja, Resikonya dia sodorkan ke istri yang pasang badan). Setelah dana koperasi BRI cair saldo+utang koperasi 15 juta lah yang Termohon transferkan langsung ke rekening Pemohon dikarenakan dijanji akan digantikan (Total Transfer Rp. 20.000.000) Namun selisih bunga koperasi yang Termohon tanggung pada saat itu ialah Rp. 1.800.000 (Bunga Kredit 12 Bulan). Namun tidak kunjung diganti juga. Sudah rugi sakit hati, dirugikan secara mental, fisik, psikis dan finansial juga Termohon dan keluarga Termohon. Laki-laki tidak bertanggung jawab menikahi anak orang yang dibesarkan baik-baik malah dibikin hancur berantakan mental dan jiwanya. Bagaimana tidak Termohon di bilang stress dengan Pemohon. Karena istri stress datangnya dari suami itu sendiri yang melakukan semuanya. Astagfirullah hal adziim.

4.2 Bohong. Lagi-lagi saya tekankan Pemohon adalah seorang manipulator abadi yang hobi dengan kebohongan diatas kebohongan juga. Saya jualan online bukan dengan modal 10juta yang dimaksudkan tapi faktanya dengan modal Rp.4.500.000,- (Bukti terlampir rekening koran BPD Termohon). Dan itu uang Termohon yang berada di Bank Sultra. Pemohon menguasai rekening Termohon dimana-mana baik di bank BPD dan bank BSI.

4.3 Bohong. Pemohon selalu membahagiakan selingkuhannya makanya Pemohon disinyalir lupa dengan yang dikasih istri sah atau sesmua para selingkuhannya. Pemohon tidak pernah membelikan HP Termohon.

Halaman 54 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membeli sendiri dengan tarik tunai sebesar Rp. 6.000.000
(Bukti terlampir penarikan ATM Termohon di Bank Sultra)

4.4 Tidak benar. Termohon hutang di shopepay sebab Termohon mau membeli sesuatu namun tidak pernah ada nafkah dari Pemohon, makanya Termohon nekat menggunakan shopee pay. BOHONG dibilang utang shopee pay saya dia bayarkan. Sebab yang benar adalah Rp. 1.346.458 (Bukti terlampir peminjaman SPinjam pada aplikasi SHOPEEPAY) Dikarenakan suami lalai menafkahi istri.

4.5 Pemohon sangat licik, tamak, pelit dan perhitungan ke istri namun royal & loyal Ke selingkuhannya, Teman-temannya di gym, Teman-temannya dikantor, dan selalu mengutamakan keluarga darahnya (Dia selalu ucapkan setiap bertengkar bahwa bapak saudara dan ponakannya adalah darah dagingnya dan berteriak mempermalukan saya bahwa saya orang lain tidak pantas disayangi dan saya seperti daki yang kapan saja dia mau dia bisa buang. Dan ketika marah selalu menunjuk-nunjuk saya dan teriak sama ke empat ponakan perempuannya bahwa kalian ketika jadi istri jangan jadi istri yang seperti ini, Astagfirullah playing victim sangat dahsyat yang Pemohon hadirkan dirumahnya sendiri. Keempat ponakannya saat itu membela saya namun tidak tau dengan sekarang karena biar bagaimanapun om mereka yang mereka di biayai selama ini (bukti terlampir chat dan rekaman suara)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas beserta bukti-bukti yang nantinya di sidang pembacaan bukti atau pemanggilan para saksi saya akan bawaan di hadapan ruang sidang. Agar sekiranya apapun yang saya tuliskan dalam jawaban permohonan, tuntutan balik atas rekonvensi dan duplik ini saya akan mempertanggungjawabkan juga dunia dan akhirat juga mempertanggungjawabkan segala tindakan saya dalam hal hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara ini. Agar sekiranya hak hak hukum dalam **upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak**

Halaman **55** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

✓ **Pasal 52 (1)** bahwa setiap **Anak** wajib mendapatkan **perlindungan** dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara. > **Pasal 58 (1)** bahwa setiap **anak** wajib memperoleh **perlindungan** hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.

✓ **Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan** mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri.

HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN :

CeraiTalak:

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri.

Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

1. Mut'ah atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.
2. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan.
3. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.
4. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

Maka dengan mempertimbangkan dan mempelajari dengan seksama jawaban Duplik saya (istri) sebagai Termohon melawan Replik suami sebagai Pemohon. Dengan tegas Termohon sampaikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh alibi yang dibantah oleh saudara Pemohon melalui surat replik Termohon pada sidang Selasa, 4 Juni 2024 Perkara nomor : 327/Pdt.G/2024/PA/Kdi;
2. Menantikan pembacaan ikrar talak serta menerima perkawinan Pemohon dan Termohon putus dikarenakan perselingkuhan, pemalsuan dokumen, manipulasi data dan lain sebagainya yang merugikan Termohon dan anak Termohon dalam segi lahir bathin juga dirusaki mentalnya.
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ibu kandungnya: Nurul Fardhiyah, S.H. Dengan kedua puterinya yang bernama ANAK KE 1 Lahir Kendari, 8 Desember 2018 dan ANAK KE 2 Lahir Kendari, 22 Maret 2021 berada penuh dibawah pengasuhan dan pengawasan Termohon;
4. Pemohon selalu lalai pelit dan berpikir jika anak tinggal dengan Termohon sewaktu kerap terjadi perceraian. Lagi-lagi suami tipe yang jauh dari rasa tanggungjawab atas pernikahan ini. Jika tidak mau membiayai anak istri untuk apa menikah. Pertama merusak masa depan seorang gadis yang tumbuh dikeluarga cemara dan kedua anak anak dari hasil perkawinan yang akan jadi korban akibat kesalahan dan penghianatan bapak kandungnya sendiri. Cinta pertama anak perempuan adalah bapaknya, namun berbeda dengan Pemohon sakit hati pertama anaknya ialah bersumber dari bapaknya sendiri yang menancapkan luka di hati ibu kandung mereka dan mereka sendiri.
5. **Suami** mempunyai kewajiban untuk membiayai istri setelah bercerai sesuai dengan jenis nafkah yang berlaku. Jenis nafkah yang dapat diberikan oleh suami kepada istri setelah bercerai adalah nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak.
6. Jenis pemalsuan dokumen/penggelapan dokumen tanpa sepengetahuan istri. Ikut turut balik nama ke entah ke kelurahan atau kecamatan yang jelas saya tau alamatnya. Dalam keadaan sadar suami ajak saya untuk balik nama atas nama bapak mertua sedangkan bapak

Halaman 57 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua sudah berumur tidak bisa ambil kredit di bank lagi. Uang Rp. 400.000.000 s=adalah uang beli tanah yang bersumber dari ambil kredit utang BANK atas nama istri yaitu atas nama saya yang beli itu tanah Nurul Fardhiyah namun mengapa jadi atas nama Bapak Mertua. Padahal bapak mertua selama ini diam juga dan selalu bilang baik baik jaga harta kalian. Suami cari uang harus disupport maka dari itu jika suami bersikap "TOMBALAKI" saya tidak mengeluh dikarenakan saya selalu dititip pesan oleh kedua orangtuanya untuk saya harus selalu mendukung penuh dukungan suami saya berkembang. Bahwa dugaan ini muncul dikarenakan sangat jelas dalam dokumen utang-piutang (gono-gini) asset asset yang dimaksud ialah dibeli dalam masa pernikahan dengan Termohon sekiranya karena Termohon dan Pemohon tinggal di lingkungan keluarga Pemohon 12 orang manusia dalam satu atap. Antara lain gono-gini yang Termohon sinyalir bersumber dari Pemohon antara lain:

- ✓ Mesin cuci Termohon yang beli dipakai secara massal
- ✓ Televisi Termohon menambah Rp.3.200.000 dengan menggesek mesin EDC BRI ditoko TV tersebut dikarenakan uang Pemohon tidak cukup hanya mampu membeli ukuran kecil namun Termohon inisiatif tidak apa-apa langsung beli yang besar saja siapa tau suatu waktu punya rumah dan akhirnya terbeli namun sekarang TV itu rusak dan Pemohon tidak ada keinginan untuk memperbaikinya guna hiburan istri dalam kamar, dikarenakan istri selama 6 tahun belakangan kehidupannya hanya urus suami dan anak saja dilarang bekerja namun tidak dinafkahi dan dipenuhi nafkah lahir maupun kepuasan nafkah batin dikarenakan suami suka main sama perempuan yang bermodelkan piala bergilir.
- ✓ Kulkas, Untuk menaruh bahan makanan jika berpasir. Dikarenakan diluar banyak orang dan dalam satu rumah sistem urus diri masing-masing. Tidak pernah yang kayak makan rame-

Halaman 58 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



rame karena saya memasak hanya untuk berempat saja. (Amanah Ibu mertua diawal pernikahan)

- ✓ Motor Matic (Suami/Pemohon yang sering gunakan)
- ✓ Mobil Rush (Dikasih atas nama Bapaknya namun beberapa bulan setelah mobil terbeli, BPKB mobil tersebut di gadaikan pada pegadaian andounohu dengan atas nama istri lagi-lagi sebagai PENGUTANG demi untuk memenuhi pembangunan pada Spirit Gym Ranomeeto (Harta Bersama yang dibangun pada saat pernikahan terjadi)
- ✓ Tanah dan bangunan 4 lokal 4 tingkat yang berlokasi di atas Spirit Gym Ranomeeto adalah tanah dan bangunan yang diperoleh dengan sadar bersama-sama suami dan istri dibuktikan dengan segala bukti pengambilan utang di perbankan atas nama dan kesepakatan suami dan istri. Namun Pemohon tanpa sepengetahuan istri membalik nama. Pernah istri/Termohon tanyakan kenapa harus balik nama ke atas nama Opa (Bapak Mertua) Suami/Pemohon hanya menjawab saya menghargai bapakku masih hidup. Astagfirullah hal adziim. Istri dan anak terdzalimi disini dikarenakan jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sekarang ini (perceraian) istri dan anak yang makin dirugikan dengan sikap seorang suami dan ayahnya yang setiap beli apa-apa selalu atas namakan orangtuanya (Bapaknya). Namun jika itu adalah utang-piutang yang di atas namakan istrinya (Pemohon).

Contoh 1: Jika suami meninggal dunia duluan, utang dipakai atas nama istri yang menjadi beban istri untuk melunasinya hingga lunas. Namun sertifikat tetap akan atas nama keluarganya yang ditunjuk padal itu secara penelusuran yang berhak adalah milik istri dan anak anak almarhum bapaknya. Akan terjadi sengketa.

Yang dirugikan Istri dan kedua anaknya yang ditinggal pergi

Halaman 59 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



baik dalam keadaan sehat walafiat apalagi dalam keadaan meninggal dunia. Usia tidak ada yang mengetahuinya.

Contoh 2: Jika istri meninggal dunia duluan suami dan istri barunya yang berhak atas segala harta bersama Termohon yang didapatkan dalam pernikahan dan dibahagiakan istri barunya namun anak Termohon dari hasil pernikahan pertama pasti akan terlantar. **Yang dirugikan Almh. Istri dan kedua anaknya dari istri pertamanya. Usia tidak ada yang mengetahuinya.**

Contoh 3: Jika Bapak Mertua meninggal dunia duluan namun sertifikat adalah masih nama beliau yang terpakai (Tanpa sepengetahuan dan izin istri) Maka kemungkinan terburuk adalah itu menjadi sertifikat para ahli warisnya dalam hal ini Pemohon dan kedua ipar Termohon. Namun kiranya bapak pengadilan agama kendari yang saya hormati tanpa tendensi apapun saya hanya menyampaikan bahwa Mertua saya dan Kedua Kakak Ipar saya tidak pernah mengaku-mengakui bahwa usaha yang berada di Ranomeeto (SPIRIT GYM RANOMEETO) adalah milik mereka. Justru bapak mertua saya dan kedua ipar saya telah mengetahui bahwa itu adalah milik suami istri dan kedua anaknya. Secara lisan pun mertua saya pernah menyampaikan hal serupa. Juga kedua ipar saya sewaktu grand opening keluarga besar Pemohon tau bahwa perolehan itu semua bangunan dari masih berupa tanah kosong ialah hasil jerih payah suami istri. Yakni Pemohon dan Termohon. Kiranya dapat gambaran saya sebagai istrinya bahwa memang Pemohon telah merancang ini semua untuk menipu data-data, karena dengan sifat dia yang selalu mengkhianati dia Dia sudah memasang pelampung dan alibi memang agar saya dan kedua anak saya tidak dapat menuntut apa-apadengan harta yang terbeli bukan atas namanya namun dipakai atas nama bapaknya dengan alasan menghargai bapakku masih ada kasihan. Namun saya akan tetap menggugat secara

Halaman **60** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



baik perdata dan pidana atas apa yang menjadi hak hukum saya dan kedua anak saya yang akan saya bawa tinggal dan hidup bersama saya selaku ibu kandungnya. Saya menyadari betul bahwa dimana-mana perceraian adalah yang dikorbankan hanya istri dan anaknya. Jadi saya gunakan hak suara saya yang selama ini saya pendam dalam bentuk DUPLIK saya ini agar kiranya diperhatikan dengan seksama. **Jika terjadi kasus pada contoh kasus ketiga Lagi dan lagi yang dirugikan disini hanyalah seorang Istri yang mengabdikan selama ini dengan suami juga tinggal berbondong-bondong dengan orang asing (Dalam islam keluarga suami adalah bukanlah makhrom istri). Jadi yang dirugikan dalam perceraian ini hanya istri dan kedua anaknya yang ditinggal pergi baik dalam keadaan sehat walafiat apalagi dalam keadaan meninggal dunia. Usia tidak ada yang mengetahuinya.**

Gono-gini atau harta bersama adalah **harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan.** Bagaimana pembagian harta gono gini setelah bercerai? **Harta gono-gini setelah bercerai** wajib dibagi sama rata antara suami dan istri, baik yang sifatnya piutang ataupun utang.

Peralatan di Spirit Gym Andounohu dibeli pada saat sudah menjadi suami istri, Tanahnya memang milik suami (Tanah buangan). Yang Termohon gugat adalah alat-alat gym/ fitness yang dijadikan sumber pendapatan usaha suami Termohon.

- ✓ Baju-baju/Atribut jualan saya disana (Spirit Gym Andounohu dan Spirit Gym Ranomeeto) yang berkaitan dengan gym masih belum semua saya ambil dan Pemohon menahannya.

Pemohon selalu menyembunyikan uang, menyembunyikan segala jenis harta bersama yang diperoleh ketika masih berstatus suami istri dengan membalik namakan atas nama Bapak Pemohon. Termohon mensinyalir bahwa Termohon hanya memperkaya diri sendiri dan keluarganya tanpa

Halaman **61** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



mempertimbangkan sakit hati istri yang dimanfaatkan dan tidak dilibatkan dalam hal pengelolaan harta bersama. Yang dibahagiakan bukannya anak dan istri sah melainkan keluarga nya saja, teman temannya saja dan selingkuhannya saja. Perlu bapak ketua pengadilan agama tau.Semua utang atas nama Termohon dibuktikan dalam print rekening koran Termohon di perbankan. Yang mana Termohon tidak mau setelah terjadi perceraian Termohon dibebankan. Oleh karenanya Termohon akan gugat dan memperkarakan dugaan penipuan dokumen tersebut dalam pasal:

- ✓ **Pasal 291 UU 1/2023** Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- ✓ **Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana** sebagai dasar laporan adalah **merupakan delik aduan**. Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut oleh Penuntut Umum, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.
- ✓ **Pasal 242 KUHP Sumpah palsu dan keterangan palsu**
- ✓ **Pasal 263 KUHP tindak pidana pemalsuan surat**
- ✓ **Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan**

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan, Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
 - 2) Sesuatu barang;
 - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
 - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- ✓ **Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023)** mengatur tentang penipuan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain



dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara.

Muncul pertanyaanku berapa lama kasus pidana penggelapan kadaluarsa? lalah ditahun 2018,2019,2020,2021,2022 dan 2023 (Tahun pernikahan saya dengan Pemohon yang mana masih bisa saya proses pidanakan)

Sebagai tambahan informasi, apakah kasus penggelapan bisa kadaluarsa? Bisa, menurut Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP atau Pasal 136 ayat (1) huruf c UU 1/2023 yaitu **setelah melampaui 12 tahun**. Sedangkan usia pernikahan saya baru menginjak 6 Tahun masih seumur jagung namun selingkuh terus menerus.

✓ **Pasal 362 KUHP:** Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum

✓ Akibat hukum/sanksi bagi si suami yang telah menelantarkan istrinya **dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta berdasarkan pasal 49 dan 50 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT**. Jika seorang suami dengan sengaja tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, sudah pasti ia akan **berdosa**. Apalagi jika ia sengaja mengandalkan kekayaan istri dan tidak berusaha bekerja untuk keluarganya. Sungguh, hal tersebut merupakan tindakan tercela dan akan berdosa.

✓ Menggoda istri atau suami orang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan ini dulu diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 335 Ayat 1 butir 1 berbunyi, "**Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp4.500** (saat ini Rp4.500.000)

✓ Penelantaran dalam rumah tangga pasal berapa?

Halaman **63** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- ✓ Adapun sanksi bagi pelaku penelantaran tercantum dalam **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, dengan ancaman pidana, berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Apa perbedaan penggelapan dan penipuan?

Niat pelaku! Dalam **penipuan** niat pelaku membujuk korban menyerahkan barang, sedangkan **penggelapan** niat baru muncul setelah barang berada dalam kekuasaan pelaku. Objek, dalam **penipuan** mencakup memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, sedangkan dalam **penggelapan** terbatas pada harta benda saja. Sudah jelas jenis suami apa yang hidup bersama saya 10 Februari 2018 – 06 Januari 2024. Sangat tidak pantas diberi gelar suami dan ayah. Kendati demikian saya ingin mendengarkan ikrar-talak cerai yang jatuh kepada saya sesegera mungkin.

Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendari, Hakim Ketua, Panitera beserta para jajarannya. Agar apa yang menjadi jawaban duplik saya ini dapat dipelajari dan diputuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan **duplik dalam rekonvensi** secara tertulis tertanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut :

1. Rekening tabungan pada PT. BPD Sultra an.Termohon adalah rekening tabungan simpanan untuk anak, rek. tersebut hanya diatas namakan nama Termohon. Dengan catatan/komitmen saat itu dana tersebut bisa dipakai Termohon ataupun Pemohon bila dibutuhkan.

Semua setoran dana bersumber dari Pemohon (bukan dari Termohon). slip setoran/warkat adalah tanda tangan Pemohon periode tahun 2018-2020, siap dilampirkan jika ada yang dipermasalahkan oleh Termohon bahkan sampai pada pihak kepolisian pun saya hadapi.



2. Rekening pada Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) an.Termohon adalah rekening *afiliasi* untuk pembayaran fasilitas kredit setiap bulan yang Pemohon angsur, bukan rekening tabungan pribadi Termohon (Pemohon siap hadirkan saksi jika dibutuhkan).

3. Sejak masalah/insiden tahun 2020 saat **Termohon mengusir kedua orang tua Pemohon, dan mempermalukan kedua orangtua Pemohon didepan umum**, sejak saat itu Pemohon sudah tidak *Respeck*/peduli pada perempuan yang saya peristrikan. Pemohon mau chatting, mau jalan, mau berteman, mau pekerjaan siapa itu **semua urusan saya**.

Sejak saat itu, tidak ada perubahan setiap terjadi pertengkaran Termohon memiliki sifat/karakter yang suka minggat pulang kerumah orang tuanya jika bertengkar sejak tahun 2020, dan terakhir yang paling menyakitkan meninggalkan Pemohon selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2023, saat orang tua saya meninggal, memfitnah, dan menginjak-injak harga diri keluarga besar saya dan saya pribadi. Sejak saat itu **Tidak ada yang Berhak Mengatur-Mengatur Saya Lagi !!!** status suami-istri saat itu dalam Agama sudah tidak ada lagi, dari dulu sampai saat ini Pemohon hanya tinggal melegalkan status Pemohon secara hukum melalui pengadilan.

4. Menetapkan Hak asuh anak jatuh pada Pemohon, dengan mempertimbangkan:

- a. Termohon dengan sadar tanpa ada paksaan/tekanan meninggalkan anak-anak kandungnya sendiri.
- b. Pemohon sedang menyekolahkan kedua anak Pemohon (merupakan syarat untuk masuk Sekolah Dasar tahun depan), sekolah yang berlokasi dekat dengan rumah & tempat kerja Pemohon sehingga bisa setiap saat Pemohon pantau.
- c. Kedua anak Pemohon alhamdulillah bahagia & sehat wal'afiat bersama Pemohon, selama ini Alhamdulillah Pemohon Jadi Ayah & Ibu yang baik buat mereka berdua bahkan sudah pintar Sholat, dll (Pemohon siap hadirkan pada majelis hakim secara terpisah dari temohon bila mejelis ingin pembuktian, beserta saksi) dan kedua anak **tidak pernah**

Halaman 65 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



rewel/mencari-cari Termohon yang sudah meninggalkan mereka berdua sejak Januari 2022 (± 6 bulan sampai saat ini) perempuan/seorang ibu yang hanya mengejar harta, penipu dikeluarganya, pemain judi, serakah, tidak pernah bersyukur, tidak tau diri, tidak tau berterima kasih, dan ibu yang mau hidup bebas.

d. Saat ini Termohon baru mau perjuangkan tentang hak asuh anak ;

- Tidak ada yang pernah melarang/memisahkan Termohon untuk bertemu saat dia minggat berbulan-bulan !!!

- Selama ± 6 bulan tidak pernah mau tau tentang lahir & batin anak-anaknya, itu bukan waktu yang singkat buat mereka berdua di usia 3 dan 5 tahun mereka. Oleh karena itu melalui pengadilan ini dan Duplik Rekonvensi, Pemohon akan tetap memperjuangkan agar hak asuh anak tetap pada Pemohon

- Lucu....Saat ini baru Termohon bahas hak asuh anak, kenapa tidak lapor Polisi kalau Pemohon selama ini melarang keras Termohon ketemu/mengambil anak-anak & bahkan sampai **menyebutkan pasal demi pasal bermacam-macam yang terkesan menggurui/menekan majelis hakim** agar hak asuh anak jatuh pada Termohon.

Nafkah anak usia 3 dan 5 tahun berupa Rupiah yang Termohon perjuangkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) **hanyalah alibi/trik** atau dengan kata lain **akan digunakan untuk membayar angsuran/cicilan emas yang ada dipegadaian** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah perbulan/per'perpanjangan). Seperti yang Pemohon bahas pada *Jawaban Rekonvensi hal 8 sebelumnya*, penggadaian emas Rp.177.450.000,- yang belum diketahui saudara-saudaranya hingga saat ini & *ternyata pengakuan Termohon kepada keluargaNya bahwa emas-emas itu telah hilang (penipu)* hal tersebut baru Pemohon ketahui setelah di informasikan oleh keluarga dekatnya sendiri" (bukti lampiran slip pegadaian emas terlampir & bukti judi online Termohon).

Halaman 66 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- Jika kedua anak Pemohon ada pada Termohon & keluarganya siapa yang akan menjamin anak Pemohon kesehariannya tidak akan diterlantarkan, siapa yang akan menjamin keselamatan & kesehatan kedua anak Pemohon, serta mengurus sekolahnya jika Termohon mau hidup bebas seperti yang menjadi pertengkaran selama ini, bahkan anak Termohon terancam akan putus sekolah.

Lingkungan dalam rumah Termohon tidak ada yang beres, saudaranya peminum-minuman keras, ada yang putus sekolah, ada yang keterbelakangan mental, sama dengan siklus otak & mental Termohon sekarang ini yaitu tidak waras/sakit (hal tersebut dibenarkan oleh teman-teman kantor Pemohon saat Termohon datang membuat keributan di Bank Sultra Kantor Pusat "mantan istriku gila, depresi/stress & jadi bahan tertawaan" saksi dapat Pemohon hadirkan dari pihak Bank Sultra jika dibutuhkan).

- e. Tahun 2023 saja saat pisah ± 7 bulan Termohon memisahkan anak-anak dengan Pemohon. Anak pertama Pemohon an. Salsabila N.A sampai tidak mau makan/ menyentuh makanan pokok sehari-harinya yaitu Nasi, dan lain-lain padahal tidak sakit. Saat itu anak Pemohon hanya mau makan roti tawar periode waktu 1-2 bulan. Dan baru bisa kembali normal setelah kembali sama-sama dengan Pemohon.
- 5. Kebohongan jika Termohon tidak dapat pekerjaan karena BI-Cheking, silahkan Termohon buktikan pada majelis hakim.
- 6. Terkait masalah rekening tabungan/simpanan untuk anak pada Bank Sultra, yang diungkit-ungkit mencuri dalam Replik Rekonvensi Termohon, saya siap hadapi anda Termohon silahkan Gugat Secara Pidana saya hadapi anda di Kepolisian, didunia-akhirat. Pemohon & pihak pegawai PT.BPD Sultra yang anda tuduh mencuri siap buat laporan balik jika tidak terbukti, kita lihat siapa yang akan dipenjarakan kasus pencemaran nama baik.
- 7. Pemohon **Menolak** membayar berulang-ulang uang koperasi yang diungkit-ungkit terus sejak tahun 2017. Bukti transfer pelunasan

Halaman **67** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir & telah Pemohon bahas pada Jawaban Rekonvensi sebelumnya pada Hal.11

8. Pemohon **Menolak** harta bersama yang dibahas oleh Termohon terkesan gila, sudah tidak waras, serta gila harta ingin memiliki harta kedua orang tua Pemohon !

a. Silahkan di buktikan bila ada pemalsuan dokumen, Termohon jangan hanya omong kosong dan membual.

b. Tidak ada mahar perkawinan yang masih terhutang sejak tahun 2018, omong kosong semua dan Pemohon sangat tidak terima. Dasar perempuan gila, perempuan penjudi orientasinya adalah uang.

c. Elektronik yang dibahas Termohon, yang ada dirumah Pemohon sudah ada sejak sebelum menikah.

d. Motor Matic adalah milik orang tua Pemohon untuk cucunya, (copy STNK/BPKB terlampir). Pemohon kadang-kadang hanya pinjam/pakai untuk operasional Pemohon. (lagi-lagi orientasinya hanya harta & uang)

e. Mobil Daihatsu Terios adalah milik Pemohon sejak tahun 2010 sebelum menikah (copy STNK/BPKB terlampir). (lagi-lagi orientasinya hanya harta & uang).

f. - SHM no.4241, adalah milik Pemohon sejak tahun 2015 sebelum Pemohon menikah tahun 2018. (copy sertifikat terlampir). Alat-alat gym yang dimaksud Termohon di spirit gym andonohu sudah ada sejak tahun 2014 sampai detik ini "sudah tidak waras" (lagi-lagi orientasinya hanya harta & uang) (banyak saksi yang bias Pemohon hadirkan). Semua Aksesoris jualan tempat gym sudah dikembalikan keTermohon melalui grab (saksi ada jika dibutuhkan).

- SHM No.1228 adalah milik orang tua Pemohon. (copy sertifikat & Akta Jual beli terlampir). Dan telah Pemohon bahas pada Jawaban Rekonvensi sebelumnya pada Hal.14

9. Pemohon tidak akan mundur, selama Pemohon benar mempunyai bukti, data, dan saksi tidak takut mau pasal 1-1.000 ataupun ayat A-Z

Halaman 68 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus digembar-gemborkan oleh Termohon pada Duplik Rekonvensi, saya hadapi Termohon di Kepolisian, persidangan manapun, bahkan Dunia-Akhirat “walaupun nyawa taruhannya”.

Perempuan sook, dan seakan-akan menggurui/menekan majelis hakim dengan menyebutkan belasan pasal-pasal.

10. Pemohon **Menolak** memberikan nafkah pada seorang Mantan Istri setelah Termohon buat keributan dikantor Pemohon, disosial mediana yang mencaci, dan yang telah menjelek-jelekan keluarga besar Pemohon, memfitnah, menginjak-injak harga diri Pemohon, perempuan penjudi, tidak tau diri, serakah, bahkan membawa-bawa Almarhumah Ibu Kandung Pemohon. **pantang & haram bagi saya** untuk masih memberikan nafkah pada Mantan istri seperti itu.

Termohon yang hobi bermain judi online sejak tahun 2020-2024 sampai menipu saudara-saudaranya sendiri (uang warisan almarhum kedua orang tuanya, hingga menggadai emas-emas kedua anak Pemohon, sampai kehilangan ratusan juta (terlampir) malahan Pemohon yang mau dituntut dengan alasan nafkah sampai ratusan juta “**M I M P I**”. Atau bisa disebut sebagai pengembalian uang-uang saudara & keluarga Termohon dari kekalahan Termohon saat bermain judi online.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan beserta bukti-bukti dari Pemohon (terlampir), dengan ini saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat, kiranya dapat menganalisa secara cermat, tidak terpengaruh atas fitnah, kebohongan & Duplik Rekonvensi Termohon.

Pemohon sangat keberatan dengan Duplik Rekonvensi Termohon, siap melakukan pembuktian dan siap berdebat dengan Termohon, didepan majelis hakim dan saya minta agar sidang bisa dibuka untuk umum agar bisa disaksikan keluarga Termohon, teman-teman Termohon dan keluarga Pemohon beserta teman-teman Pemohon, karena sudah tidak ada aib yang perlu disembunyikan.

Dan Pemohon sangat berharap kedua anak Pemohon tetap dalam asuhan, didikan, & pengawasan Pemohon. Karna Pemohon tidak mau kedua

Halaman **69** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon ada apa-apa, dan hidup dengan lingkungan keluarga Termohon yang tidak beres (seperti pada point 4d keseluruhan yang Pemohon bahas diatas).

Demikian yang dapat saya sampaikan pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa setelah jawab menjawab selanjutnya memasuki tahap pembuktian sebagai berikut :

I. Pembuktian Konvensi :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/0037/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, xxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa terhadap bukti P tersebut, Termohon dalam tanggapannya membenarkan bukti tersebut;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Rambutan 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, Prov. Sultra, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jalan macan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon kurang lebih 6 tahun;

Halaman 70 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dituduh berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi Tidak benar Pemohon selingkuh, sepengetahuan saksi setelah pulang dari kantor, Pemohon pergi ketempat usahanya (GYM) sebagai instruktur dan terkadang terlambat pulang itulah yang menyebabkan Termohon cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena saksi tinggal di rumah orangtua Pemohon dan merawat orangtua Pemohon jadi saksi mengetahui semua kejadian didalam rumah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, sewaktu orang tua Pemohon dirawat di rumah sakit tidak pernah melihat Termohon datang menjenguk, bahkan ketika orang tua Pemohon meninggal dunia Termohon meninggalkan rumah bersama anak-anaknya ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman **71** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orangtua Pemohon dengan jalan mendatangi orangtua Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar berwal sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan tidak menyimpankan uang untuk Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak selingkuh, hanya saja dia seorang instruktur di usaha GYM nya sehingga dekat dengan pelanggan wanita yang menyebabkan Termohon cemburu;

Halaman 72 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama perempuan yang dicurigai selingkuh dengan Pemohon bernama Riska;
 - Bahwa ~~setahu~~ saksi Termohon menuduh Pemohon selingkuh karena ada teman Termohon mengirimkan foto Riska saat itu bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon bertengkar hamper tiap hari ketika Pemohon pulang makan siang atau sebelum ke GYM dan sering bertengkar didepan saksi karena saksi saat itu tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi tahu adalah Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, seperti ketika orang tua Pemohon bicara, Termohon biasa langsung memotong pembicaraan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2024 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon maka sejak itu tidak pernah kembali menemui Pemohon;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukukan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Print foto KDRT dan chat hasil screenshoot dari Hand Phone Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan hand phone Termohon ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.

Bahwa terhadap bukti T tersebut, Termohon dalam tanggapannya membenarkan foto tersebut namun tidak benar Pemohon selingkuh dengan perempuan tersebut;

Halaman **73** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



B. Bukti Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx, Kelurahan Wowanggu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, (berpindah-pindah), terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 tahun terakhir ini;
- Bahwa saksi tidak sering datang kerumah Pemohon dan Termohon, biasanya saksi berkunjung kalau ada acara keluarga;
- Bahwa saksi dengar dari pemberitahuan Termohon kalau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon dan adiknya pernah datang ke rumah saksi sekitar pertengahan tahun 2023, saat itu Termohon menangis katanya dipukul oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sekitar awal tahun 2024 dan saksi ketahui ketika di telepon oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rambutan II, Lr. Wanlanse, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sekitar 6 tahun dan selama rukun tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar berwal sejak bulan Januari 2023;

Halaman **75** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ingin cari rumah kontrakan (ingin hidup mandiri) tetapi Pemohon tidak mau, Pemohon tetap ingin tinggal dirumah orangtuanya, orangtua Termohon sudah membelikan rumah untuk mereka tempati tetapi Pemohon tetap tidak mau pindah;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari keluhan Termohon hal mana Termohon sering mengeluhkan masalah uang belanja yang tidak cukup, Pemohon juga selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon selingkuh, hanya Tergugat pernah mengaduh kepada saksi tentang perselingkuhan Pemohon akhirnya saksi membuat pertemuan dengan menghadirkan Pemohon tetapi dalam pertemuan tersebut Pemohon tidak mengakui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian KDRT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, saksi baru mengetahui sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga untuk dirukunkan pada tahun 2023 dan awal 2024 namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

3. SAKSI III, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan La Ode Hadi, Lr. Al Ikhlas No. Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi, Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurul Fardhiyah karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON adalah suami Termohon;

Halaman **76** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan selama rukun tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak bernama Salsabila dan Shofiyah yang saat ini keduanya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar berawal sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan perempuan bernama Riska, saksi tahu dari pemberitahuan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 ada lagi chat perselingkuhan Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya sesaat setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon menelpon saya untuk menjemput dia pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Kurang lebih 3 bulan lamanya, Pemohon pernah datang menjemput Termohon bersama anaknya;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 ketika saksi siap untuk pergi bekerja tiba-tiba Termohon datang mengguakan grab dan menceritakan bahwa Termohon selingkuh lagi;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT kepada Termohon dan mau dilaporkan di polisi tetapi keluarga menahannya supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan kekerasan itu saksi hanya melihat lewat foto;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal di rumah orangtua masing-masing;

Halaman 77 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan oleh keluarga untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya

II. Pembuktian Rekonvensi :

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekovensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Rekening Koran Tabungan pada Bank SULTRA atas nama Bobby Ashar (Tergugat Rekonvensi) periode 1 Desember 2021 - 29 Desember 2021, tentang penghasilan Tergugat rekonvensi, dengan gaji pokok Rp 4.737.310 ditambah tunjangan THR Rp 8.387.717,-, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya hanya dicocokkan dengan yang di hand phone Penggugat rekonvensi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **PR.1**;

Bahwa Terhadap bukti surat (PR1) tersebut Tergugat Rekonvensi mengakui/membenarkan;

2. Asli Rekening Koran Tabungan pada Bank SULTRA, periode tanggal 1 Februari 2018 s/d 30 Januari 2021 tentang nafkah yang dikirimkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi namun ditarik kembali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **PR.2**;

Bahwa Terhadap bukti surat tersebut (PR2), Tergugat Rekonvensi mengakui rekening Koran tersebut namun tidak benar kalau Tergugat rekonvensi menarik kembali pemberian nafkahnya;

3. Asli Urutan Utang maupun Piutang Gono Gini yang bersumber Sejak Menikah (10 Februari s/d saat ini Juli 2024 beserta lampiran informasi debitur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;

Bahwa terhadap bukti surat (PR.3) tersebut Tergugat Rekonvensi tidak membantah bukti tersebut;

Halaman 78 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



4. Fotokopi Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi, Nomor 1140422030000173, tanggal 17 Mei 2022, beserta lampiran rekening Koran yang dibuat dihadapan Notaris oleh pihak Pertama Pemimpin Cabang, pihak kedua Nurul Fardhiyah disetujui suami (Boby Ashar), yaitu bukti tentang pengambilan uang pegadaian, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazege/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode **PR.4**;

Bahwa terhadap bukti PR.4 tersebut, dalam tanggapannya Tergugat rekonvensi tidak membantah;

5. Fotokopi Buku Rekening BNI Cabang Kendari Nomor Rekening 0300984888-IDR atas nama Bpk. Pou Anda, yaitu bukti tentang pengambilan modal dari orangtua Penggugat rekonvensi, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazege/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode **PR.5**;

Bahwa terhadap bukti PR.5 tersebut, dalam tanggapannya Tergugat rekonvensi tidak mengakui karena modal usaha sudah ada;

6. Asli cetak Rekening Koran Bank BSI atas nama Nurul Fardhiyah, periode 1 Januari 2023, yaitu tentang modal, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazege/en serta lampiran percakapan pada hand phone (whatsApp), oleh Ketua Majelis di beri kode **PR.6**;

Bahwa terhadap bukti PR.6 tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya pada pokoknya tidak membantah;

7. Asli cetak Rekening Koran, atas nama Nurul Fardhiyah yaitu tentang utang sebelum nikah atau saat pacaran, beserta lampiran serta lampiran percakapan pada hand phone (what app), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode **PR.7**;

Bahwa terhadap bukti PR.7 tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan kalau saat pacaran meminjam uang, namun setahu Tergugat rekonvensi sudah lunas;

B. Bukti Saksi.



Saksi pertama, **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sorumba Lr. Iqra No. 15, Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi bernama Nurul Fardhiyah karena keponakan saksi dan saksi kenal Tergugat Rekonvensi bernama Boby Ashar adalah suami Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Salsabila umur 5 tahun dan Shofiyah umur 2 tahun dan sekarang ini keduanya tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi termasuk orang tua yang baik dalam mendidik anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian Penggugat rekonvensi kalau selama ini Tergugat rekonvensi tidak memberi uang kepada Penggugat karena Tergugat yang menyiapkan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama pisah Penggugat rekonvensi tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat rekonvensi mempunyai dua usaha Gym yaitu Spirit Gym Anduonohu sebelum menikah usaha tersebut sudah ada dikelola Tergugat rekonvensi dan spirit Gym Ranomeeto setelah menikah Penggugat dan Tergugat rekonvensi, saksi tahu karena saksi hadir saat peresmian;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi setahu saksi bekerja di BANK Sultra namun jabatannya saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi saksi hanya tahu dari Penggugat rekonvensi kalau gajinya sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa tentang utang saksi mengetahui mereka mempunyai utang dari cerita Penggugat Rekonvensi, namun besarnya utang saya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha kos-kosan, bertempat tinggal di Jalan Laode HadiLrg. Alikhlas No.13, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi karena kakak kandung saksi, dan saksi kenal Tergugat Rekonvensi bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang yang saat ini keduanya tinggal bersama Tergugat rekonvensi sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa untuk bertemu dengan anaknya Penggugat Rekonvensi pergi di sekolah anaknya, karena pernah Penggugat Rekonvensi datang ke rumah Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya tetapi dihalangi oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat rekonvensi berupa GYM, Café Ranomeeto, GYM didirikan pada tahun 2022 artinya GYM tersebut didirikan setelah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah, saksi tahu karena saksi hadir pada saat peresmian dan pernah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau GYM Anduonohu adalah usaha Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat

Halaman **81** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Rekonvensi tetapi ada beberapa penambahan alat GYM Anduonohu setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah menceritakan kepada saksi, bahwa mereka mempunyai kredit namun besarnya saksi tidak mengetahui dan yang bertanggung jawab membayar adalah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitahuan Penggugat rekonvensi kalau gaji Tergugat adalah sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dari usaha Gym sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat rekonvensi sejak 7 bulan lalu;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat rekonvensi bahwa selama pisah Tergugat rekonvensi tidak menafkahi Penggugat rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat Rekonvensi bekerja di BANK, tetapi setelah menikah Penggugat Rekonvensi keluar dari pekerjaan;

Bahwa Kuasa Penggugat rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti rekonvensinya

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensinya Tergugat rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-11012019-0005 tanggal 11 Januari 2019 An.ANAK KE 1 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR1;

Bahwa Terhadap bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi mengakui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-20042022-0017 tanggal 20 April 2022 An. ANAK KE 2 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR2;

Bahwa Terhadap bukti surat tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui;

3. Asli Rekening koran Tabungan Bank Sultra an. Nurul Fardhiyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR3;

Terhadap bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi mengakui;

4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Ditreskrimsus Polda Sultra Nomor STPL/314/VII/2023/Ditreskrimsus tanggal 28 Juli 2023 An. Nurul Fardhiyah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR4;

Bahwa Terhadap bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi, mengakui, tetapi bukan judi online hanya penipuan;

5. Bukti Transfer Bank Sultra tanggal 18 Januari 2022 An. Bobby Ashar hasil foto dari HP yang di cetak, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan yang ada di HP dan ternyata cocok kemudian diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR5;

Bahwa Terhadap bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengakui;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan I (Pertama) Polsek Kemaraya Nomor B/190/VII/2024/Reskrim tanggal 24 Juli 2024 An. TERGUGAT yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Kemaraya, bukti surat tersebut telah

Halaman 83 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR6;

Bahwa Terhadap bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi mengakui;

7. Fotokopi kwitansi pembayaran Taman kanak-kanak Islam Insan Unggul mandonga tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 7 Mei 2024 An.ANAK KE 1 dan ANAK KE 2, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR7;

Bahwa Terhadap bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi mengakui;

8. Asli Rekening koran Tabungan Bank Sultra Periode 24 April 2024 s/d 26 Juni 2024 an. Bobby Ashar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR8;

Bahwa Terhadap bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengakui;

9. Fotokopi Sertifikat Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx Nomor 21.05.0.02.1.04241 tanggal 15 Januari 2014 dan Fotokopi Sertifikat Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor 21.07.0.03.09.1.01228 tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dalam proses agunan di Bank lalu bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR9;

Bahwa terhadap kedua sertifikat hak milik tersbut, baik Penggugat maupun tergugat membnaarkan kalau saai ini kedua sertifikat masih dalam agunan Bank BSI dan Bank BRI Sangratulangi sejak tahun 2021 terhadap kredit pinjaman selama 10 tahun;

10. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 20 Maret 2021 telah dilegalisasi Nomor 609/II/2021 tanggal 20 Maret 2021 oleh Silvester Sampe, S.H. (notaris), bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan



aslinya ternyata cocok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR10;

Bahwa terhadap bukti TR10 tersebut oleh Penggugat rekonsensi tidak mengetahui tentang bukti tersebut;

11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 165/2021, tanggal 29 Juni 2021, oleh pihak pertama Arifin, DR.,S.Sos dan pihak kedua Drs. H. Abdul Syukur, telah dilegalisasi Nomor 609/I/2021 tanggal 20 Maret 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR11;

Bahwa terhadap bukti TR11 tersebut oleh Penggugat rekonsensi menyatakan tidak mengetahui tentang akte jual beli tersebut;

12. Asli bukti setoran pada Bank BRI No. Rekening 019201169774500 atas nama Bobi Ashar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR12;

Bahwa terhadap bukti TR12 tersebut oleh Penggugat rekonsensi menyatakan membenarkan bukti setoran tersebut;

13. fotokopi setoran pada Bank BSI No. Rekening IDR 7236183534 atas nama Nurul Fardiyah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi meterai cukup, dan dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR13;

Bahwa terhadap bukti TR13 tersebut oleh Penggugat rekonsensi tidak membantah bukti tersebut;

B. Bukti Saksi :

Saksi pertama, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Kendari, tanggal 2 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di BTN Bukit Cendana Permai, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 85 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- Bahwa saksi kenal Tergugat Rekonvensi karena teman dan saksi kenal Penggugat Rekonvensi adalah isteri Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa diawal awal pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi saksi sering datang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi memiliki usaha ada 2 (dua) GYM di Anduonohu dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan GYM di Ranomeeto dimiliki setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan itu adalah usaha keluarga menurut cerita teman saksi yang bernama Wahid yang disuruh jaga di GYM tersebut;
- Bahwa Sejak beroperasi GYM Ranomeeto, saksi tidak pernah melihat Penggugat Rekonvensi datang berkunjung;
- Bahwa saksi tahu kalau kedua anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi saat ini gtinggal bersama Tergugat rekonvensi, saksi sering melihat Tergugat Rekonvensi video call dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sifat buruk yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Lr. Damai, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi karena teman saksi dan Penggugat rekonvensi adalah istri Tergugat Rekonvensi;

Halaman **86** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat rekonsensi sejak tahun 2015, sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat Rekonsensi, hanya sebatas pertemanan saja;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Tergugat Rekonsensi setelah ibunya meninggal dan pada saat itu Tergugat Rekonsensi sudah bermasalah dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha GYM ada 2 (dua), pertama GYM di Anduonohu adalah usaha keluarga Tergugat Rekonsensi yang dirintis sebelum menikah dengan Penggugat Rekonsensi, kedua GYM di Ranomeeto dibuat setelah menikah dengan Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi GYM yang di Anduonohu tidak ada perubahan dan penambahan alat sampai sekarang;
- Bahwa Yang membangun dan mengelolah GYM di Ranomeeto adalah orang tua Pemohon Tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi melihat kebersamaan Tergugat Rekonsensi dengan anak-anaknya hanya lewat video call saja;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa kuasa Tergugat rekonsensi menyatakan dipersidangan mencukupkan bukti rekonsensinya;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Sehubungan dengan telah diserahkannya dokumen data-data pendukung, dan pemeriksaan saksi-saksi perihal tersebut diatas, bersama ini iijinkan saya menyampaikan kesimpulan saya antara lain :

1. Menerima perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Asuh anak, hasil perkawinan Pemohon & Termohon an. ANAK KE 1 & ANAK KE 2 dibawah pengasuhan & pengawasan Pemohon/Ayahnya, dengan mempertimbangkan :

a. Sejak Januari 2024 s/d bulan Agustus 2024 (± 8 bulan) termohon dengan sengaja meninggalkan anak-anak nya sendiri (dengan sadar dan tanpa ada paksaan). Serta sampai hari ini tidak mau tau-menahu tentang lahir & bathin anak kandungnya sendiri. (*termohon hanya mengejar uang nafkah anak sebesar Rp.6.000.000,- perbulan karena untuk membayar angsuran di pegadaian*).

b. Pemohon sedang menyekolahkan kedua anak pemohon (terlampir bukti kwitansi sekolah & foto-foto anak pemohon). Yang berlokasi di dekat kantor & tempat tinggal pemohon (*keterangan saksi-saksi jelas & bukti-bukti telah pemohon serahkan*).

c. Apabila termohon/ibunya menikah lagi, mempunyai suami dan hamil. Siapa yang akan mengurus keseharian kedua anak pemohon sampai dengan pendidikannya. Karena termohon akan fokus & bertanggung jawab pada rumah tangga barunya.

d. Tempat tinggal :

- Termohon hanya tinggal berdua dengan adik kandungnya an. Yusran Rizki (jenis kelamin Laki-Laki) seorang peminum-minuman keras. Pemohon tidak mau ada apa-apa dengan kedua anak saya.

- Sedangkan dirumah orang tua pemohon (domisili/ tempat tinggal pemohon saat ini) masih ada Bapak dan 3 orang kemenakan pemohon perempuan yang selalu membantu menjaga dan menyayangi kedua anak pemohon bila pemohon sedang kerja atau tidak dirumah.

3. Pemohon MENOLAK lahir & batin nafkah-nafkah yang dituntut oleh termohon,

a. Kemampuan dan sisa hasil gaji pemohon setiap bulan saja. saya hidup pas-pasan dengan kedua anak, biaya sekolah, dan lain-lain,

Halaman **88** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti-bukti dokumen telah pemohon serahkan dan Rek.Koran gaji pemohon yang masuk setiap bulan)

RINCIAN BIAYA OPERASIONAL PEMOHON/ BULAN			
1.	Bensin Mobil+Motor	Rp.	600,000
2.	Biaya Listrik/PLN	Rp.	500,000
3.	Wifi	Rp.	410,000
4.	Biaya Makan, Dll	Rp.	1,000,000
5	Biaya tak terduga lainnya	Rp.	-
JUMLAH		Rp.	2,510,000

RINCIAN KEBUTUHAN ANAK/ BULAN			
1.	Beras, telur, ikan, dll	Rp.	300,000
2.	Popok 2x sebulan	Rp.	210,000
3.	Cemilan	Rp.	100,000
4	Biaya sekolah 2 anak Perbulan	Rp.	600,000
5	Biaya tak terduga lainnya	Rp.	-
JUMLAH		Rp.	1,210,000

b. Adapun pendapatan dari usaha keluarga kami tidak bisa di sangkutpautkan, karena usaha tersebut mempunyai kewajiban angsuran kredit masing-masing yang harus dibayar setiap bulan sampai dinyatakan lunas. (bukti-bukti dokumen telah pemohon serahkan).

c. Termohon yang hobi bermain judi online, dituntut pengembalian oleh saudara-saudara, keluarganya dan menunggak dipegadaian.

- Menggadai semua emas pemberian pemohon, cincin kawin dan emas-emas kedua anak pemohon. Malahan saya yang mau dituntut dengan nilai fantastis. (bukti-bukti dokumen telah pemohon serahkan).

- Dan saya tidak mempunyai dana untuk memenuhi segala macam tuntutan termohon dengan nilai berapapun. Pantang bagi saya untuk meminjam bahkan meminta uang kepada saudara apalagi pada orang tua pemohon terkait perceraian saya ini. Keluarga saya juga dipermalukan di sosial media termohon selama berbulan-bulan dan secara langsung termohon membuat

Halaman 89 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



malu Pemohon & Bapak saya dilingkungan tetangga rumah (datang kerumah dengan teriak-teriak dan memecahkan kaca mobil pemohon, terlampir laporan polisi).

d. Sejak Januari 2024 s/d saat ini (± 8 bulan), saya Pemohon & keluarga saya di permalukan di Sosial Media nya, yang memfitnah, mengungkit, menertawakan, dan semuanya bahkan sampai hutang-hutang kredit pemohon. Aib rumah tangga termohon ungkit di sosial mediana dan menjadi bahan ghibah dan tertawaan mereka dengan tujuan untuk mempermalukan pemohon (bukti-bukti dokumen telah pemohon serahkan).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, laki-laki mana yang masih mau mempertahankan rumah tangga dan bahkan sampai masih mau menafkahi perempuan yang dengan sengaja mempublis di sosial media nya untuk mempermalukan pemohon dan orang tua pemohon.

4. Pemohon, Orang tua/Bapak, dan kedua saudara kandung pemohon tidak menerima & Keberatan, bila termohon mengklaim usaha/asset keluarga kami (Spirit Gym Andonohu & Spirit Gym Ranomeeto) yang bersumber dari orang tua pemohon dari dulu, di klaim sebagai harta bersama/gono-gini. (bukti dokumen copy sertifikat & dan akta jual beli telah pemohon serahkan serta kesaksian dari saksi-saksi terperiksa).

a. Termohon hanya berdasarkan BI Checking dari OJK sehingga ber Alibi bahwa data kredit pribadi pemohon yang selama ini bersifat Take Over (memindahkan/buka tutup) dan Roll Over (menyambung) sehingga termohon gila mengklaim sebagai harta bersama dan ingin menguasai asset keluarga kami.

Bila pemohon pernah mengambil fasilitas kredit hal tersebut hanya untuk mendapatkan fasilitas bunga kredit yang rendah. Pemohon sudah mengambil kredit bahkan sebelum menikah dengan termohon.

b. Selama ini yang mengangsur kredit usaha keluarga kami bersumber dari hasil usaha, dan apabila hasil dari pendapatan usaha

Halaman 90 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



kurang untuk menutupi angsuran kredit, maka orang tua (dana dari usaha rumah kosnya) dan kakak sebagai kontraktor yang membantu menutupi angusuran kredit setiap bulan.

c. Tidak ada 1 (satu) rupiah pun, baik berupa uang dan pemikiran kontribusi dari termohon dalam pembangunan maupun pembayaran angsuran kredit usaha keluarga kami. *(silahkan termohon buktikan berdasarkan data, saksi, fakta, maupun transaksi yang sah, jangan hanya omong kosong).* _

d. Spirit Gym Andonohu, telah berdiri sejak tahun 2014 beserta peralatannya, dan sudah ada fasilitas kredit dari saat itu yang selalu *Take Over* (berpindah) / *Roll Over* (menyambung).

e. Spirit Gym Andonohu & Spirit Gym Ranomeeto, adalah Hak Milik dari Bapak dan Almarhumah Ibu pemohon, yang juga dibantu pembangunannya dari dana Kredit dari Bank BRI Kendari, serta 1 (satu) kakak kandung saya yang berprofesi sebagai Kontraktor. Saya hanya dipercayakan untuk mengelola dan mengatur segala hal untuk mengembangkan usaha keluarga kami, karena secara kebetulan kakak saya & pemohon memiliki hobi berolahraga gym/fitness.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekognensi menyapaikan **kesimpulan** secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa, setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan juga bukti-bukti yang sangat sempurna dari Termohon serta memperhatikan Fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, maka saya selaku Istri/Termohon, berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sikap dan perilaku Termohon yang cerewet dan keras kepala berubah setelah terjadinya pernikahan, TIDAK TERBUKTI karena Pemohon tidak dapat membuktikannya begitupun dengan dihadapkannya keempat keterangan saksi dari Pemohon, tidak ada yang membahas hal ini semua itu dikarenakan sikap cerewet dan keras kepala seorang perempuan timbul akibat Pemohon yang sering selingkuh berulang kali.

Halaman **91** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon telah gagal membuktikan bahwa Termohon menuduh/menfitnah Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan cerai talak yang dibuatnya. Dalam fakta yang dikemukakan justru Termohon dapat membuktikan hal tersebut bukan tuduhan semata;
3. Bahkan sampai sidang terakhir tidak ada satupun keluarga dekat Pemohon yang bersedia jadi saksi agar memberatkan Termohon yang mana dalam surat gugatan tertuang bahwa Termohon tidak bisa menghargai hal-hal yang menjadi prinsip buat seorang suami terkait masalah orangtua Pemohon. Bapak mertua dan Ipar-ipar dari Termohon tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon itu sendiri yang mana satu alamat rumah dengan Pemohon;
4. KDRT fisik, KDRT psikis yang dialami oleh Termohon telah terungkap dimuka persidangan;
5. Bukti-bukti perselingkuhan yang berupa foto, video, chat-chat mesra, transferan ke perempuan wanita idaman lain. Termohon telah buktikan pada persidangan ini.
6. Bukti-bukti yang mendukung bahwa Termohon selama usia pernikahan ini tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon. Terlampir fotocopy rekening koran Termohon hanya ada di tahun Februari 2018-2020 saja. Selebihnya uang dipegang dan dikendalikan sendiri oleh Pemohon;
7. Gono-gini yang terbeli selama pernikahan berupa: Mesin cuci, Televisi, Kulkas, Motor, Mobil, Tanah, dan Bangunan merupakan hasil dari pengambilan kredit di berbagai bank. Bukti terlampir oleh Termohon di stempel basah dan bermaterai;
8. Pengambilan tiga kredit atas nama Istri/Termohon dibuktikan dengan BI Checking bahwa pembangunan spirit gym cabang ranomeeto menggunakan nama istri namun pada sertifikat ditemukannya balik nama kepada bapak mertua Termohon yang mana sekarang kembali ke atas nama Bobby Ashari / Pemohon, Utang istri di berbagai pinjaman Yakni:
 - Bank Syariah Indonesia Cabang Mesjid Agung Al-Kautsar Rp. 400.000.000,-

Halaman **92** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegadaian Cabang Pasar Andounohu Rp. 150.000.000,-
- Bank Syariah Indonesia Cabang Lippo Plaza Kendari Rp. 1.255.000.000,-

TANGGAPAN ATAS SAKSI-SAKSI PEMOHON

1. Hadiana (Tante Pemohon)

- Kebohongan besar jika tante tersebut sering berkunjung ke kediaman bapak mertua Termohon sebab tante Pemohon hanya berkunjung pada saat ibu mertua Termohon dalam keadaan masih hidup;
- Tante tersebut bohong jika mengatakan ingin baikan antara keponakannya dan Termohon karena pada kenyataannya tidak pernah sama sekali menasehati atau menyuruh baikan antara kami permohon dan Termohon;
- Fitnah yang terbentuk bahwa sebelum adanya pertengkaran ini Termohon sering kabur bahkan keluar rumah selama 7 bulan tidak benar adanya. Jika pun benar selama 7 bulan saya kabur dan membawa kedua anak saya sebelum proses perceraian ini. Pemohon pasti tidak akan menafkahi kami bertiga. Dengan begitu Pemohon tidak dapat membuktikan alibi ini.

2. Erista (Keponakan Pemohon)

- Mengakui bahwa Pemohon yang merupakan pamannya mempunyai WIL / Wanita Idaman Lain;
- Mengakui bahwa Pemohon Termohon dan keluarga besar Pemohon tinggal satu atap dengan jumlah 12 orang serumah;
- Mengakui bahwa Termohon merupakan wanita karir yang pernah bekerja pada bank rakyat Indonesia sebagai Teller Bank yang mana setelah menikah dua bulan Termohon diminta resign dari pekerjaan guna hamil cepat namun setelah resign itu Pemohon tidak ada tanggung jawab sama sekali untuk menafkahi sandang, pangan dan papan yang layak untuk Termohon beserta kedua anaknya.

3. Ilham (Teman Gym Pemohon)

Halaman 93 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui bahwa Termohon memang tidak pernah dibolehkan untuk pergi ke tempat usaha bersama Pemohon dan Termohon. Termohon dilarang-larang oleh Pemohon tidak boleh ke tempat usaha tersebut harus berdiam diri dirumahnya saja dengan 12 orang anggota keluarga Pemohon;
- Tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang sebenarnya. Keterangan tidak substansi, Saksi yang dihadirkan tidak berkompeten untuk dimintai keterangan. Seharusnya yang datang bapak mertua Termohon dan ipar-ipar Termohon yang dimintai keterangannya terkait isu perselingkuhan dan harta bersama yang timbul dalam pernikahan ini.

4. Nawi (Teman Gym Pemohon)

- Saksi mengetahui bahwa Termohon memang tidak pernah dibolehkan untuk pergi ke tempat usaha bersama Pemohon dan Termohon. Termohon dilarang-larang oleh Pemohon tidak boleh ke tempat usaha tersebut harus berdiam diri dirumahnya saja dengan 12 orang anggota keluarga Pemohon;
- Tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang sebenarnya. Keterangan tidak substansi, Saksi yang dihadirkan tidak berkompeten untuk dimintai keterangan. Seharusnya yang datang bapak mertua Termohon dan ipar-ipar Termohon yang dimintai keterangannya terkait isu perselingkuhan dan harta bersama yang timbul dalam pernikahan ini.

TANGGAPAN MENGENAI BARANG BUKTI PEMOHON

1. Slip gaji yang palsu, range gaji seorang pegawai Bank SULTRA dengan posisi Analis Kredit ditahun 2021 adalah Rp.8.387.717,- dan saat ini gaji Pegawai Bank BUMD Sekelas BANK SULTRA adalah range gaji sekitaran Rp. 10juta – Rp. 13juta. Disamping itu penghasilan pegawai BANK SULTRA diluar gaji yang sengaja disembunyikan oleh Pemohon selama ini kepada Termohon bahkan tidak diperlihatkan diruang persidangan adalah sebagai berikut:

- a. THR 2x gaji
- b. Apresiasi Ultah BANK SULTRA 1x Gaji

Halaman 94 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- c. Uang Sepatu Tahunan
- d. Tunjangan Istri
- e. Tunjangan Anak
- f. Cuti 1x Gaji
- g. Bonus Tahunan (Dibulan Januari) = Rp. 50jutaan keatas
- h. Jaspro 8x Gaji (Dibulan Juni) = Rp. 80jutaan keatas

2. Aset yang telah dibalik namakan AJB orang tuanya namun saat ini agunan di Bank Rakyat Indonesia merupakan sudah kembali merupakan atas nama Pemohon sendiri yakni BOBY ASHAR. Dibuktikan dengan keterangan petugas kredit yang ada pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Samratulangi Kendari (Info Teman Termohon saat masih bekerja satu kantor dulu).

3. Dugaan kuat Pemohon selama ini hanya memanfaatkan kebaikan istri/Termohon dan orang tua istri/Termohon. Mengingat segala jenis pengambilan utang diberbagai tempat menggunakan atas nama istri namun sertifikat dikasih milik orang lain bukan untuk atas nama istri atau atas nama suami atau atas nama anak anak nya melainkan atas nama bapak Pemohon. Harta orang tua Termohon dipinjam Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dijanjikan satu minggu pengembalian namun pengembalian hampir satu tahun lamanya (10 Bulan) bahkan sampai ayah Termohon meninggal dunia karena ulah Pemohon yang melarikan jika dipanggil diskusi oleh ayah Termohon, Tanpa bunga sama sekali semata-mata karena ayah Termohon tau itu adalah untuk membantu perekonomian kami suami-istri bahkan ucapan terima kasih tidak ada. Justru pada persidangan ini Termohon terperangah dengan kesaksian pada replik-duplik justru mengata-ngatai keluarga Termohon, adik-adik Termohon yang tidak-tidak juga dugaan kuat Pemohon tidak tau diri sudah dibantu sama bapak Termohon namun setelah bapak Termohon meninggal dunia Pemohon dengan angkuhnya menceraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putri almarhum dan menjelek-jelekkan / fitnah keluarga adik adik Termohon.

Sedemikian karena Pemohon telah gagal membuktikan dalil-dalilnya dan Termohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka selain karena penyebab dari adanya sengketa ini adalah terdapat pada diri Pemohon oleh karenanya tidak ada "hak gugat" atau hak Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak pada perkara in casu. Khusus terhadap alasan syiqaq, maka pihak yang menjadi penyebab tidak dapat menjadi pihak yang menuntut perceraian. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 2571 K/Pdt./1988. 2 Bahwa putusan MA tersebut sesuai dengan yang digariskan Angka 2 SEMA No. 3 tahun 1981, yang memberi amanat kepada hakim untuk menyelidiki siapa penyebab perselisihan, sebagai hal yang merupakan dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai.

Sedemikian berdasarkan segala hal di atas adalah adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Permohonan Cerai Talak perkara a quo, dinyatakan diterima. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI TERMOHON

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 12 Februari 2018 (0037/0037/II/2018) putus karena perceraian (ikrar talak);
3. Menetapkan utang piutang di beberapa perbankan tidak lagi menggunakan nama Termohon melainkan harus dibalik nama atas nama

Halaman **96** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebelum ketuk palu / ikrar talak dibacakan, Dikarenakan merugikan nama baik Termohon untuk mencari pekerjaan dikemudian hari bahkan saat dimana Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu ranjang/ satu atap.

4. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon konvensi/ Termohon rekonvensi dengan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi yaitu: ANAK KE 1 jenis kelamin perempuan lahir tanggal 08 Desember 2018, ANAK KE 2 jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret 2021 dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Utang koperasi gaji istri yang terpotong sebelum menikah yakni sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Sudah dibantu tapi tidak mau mengembalikan sampai sekarang justru diselingkuhi dan dikasih KDRT fisik dan psikis. Termohon sangat tidak terima.

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah),- setiap bulan untuk kedua anak diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak.

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tahunan berupa Uang THR, Uang Bonus dan Uang Jaspro Bank Sultra dengan pembagian 50% Pemohon 25% ANAK KE 1 25% ANAK KE 2 setiap tahunnya yang mana dipotong otomatis ke rekening anak anak Termohon dan Pemohon.

8. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 30,000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

9. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 97 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhutang Periode Tahun (2020-2024) sejumlah Rp. 348.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

11. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membagi dengan adil seadil-adilnya sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya terkait hak istri dan anak dalam harta bersama yang timbul karena pernikahan (gono-gini) yaitu:

- Sebagian alat-alat fitness yang berada di Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241), Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu.
- Keseluruhan tanah dan bangunan beserta isi-isinya di Spirit Gym dan Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228) Alamat jalan poros IAIN Kendari Kabupaten Konawe Selatan.

12. Mengabulkan bahwa SPIRIT GYM dan CAFÉ Cabang Ranomeeto adalah merupakan hak Termohon sejak dibelinya tanah tersebut Bukti Pengambilan kredit untuk pembelian tanah adalah hak Termohon dan anak-anaknya bukan untuk atas nama bapak Pemohon (Walaupun AJB tanpa sepengetahuan istri saat itu dimanipulasi sedemikian rupa agar mengelabui hukum dan surat-surat penting lainnya agar menyulitkan pihak terkait dalam hal melacak sumber asli perolehan asset tersebut)

13. Mengabulkan dengan tegas jenis usaha cabang kedua tersebut yang merupakan 4 lokal ruko dengan 4 lantai bukan merupakan harta bawaan Pemohon sendiri yang mana segala jenis pengambilan utang merupakan atas nama Termohon dan tentunya besar harapan dikemudian hari untuk milik kedua anak Termohon bukan dipalsukan untuk keluarga Pemohon agar kedepannya Termohon dan anak Termohon yang akan menjalankan usaha tersebut dan melunasi utang-piutang berjalan dalam perbankan yang sedang dijadikan agunannya saat ini.

14. Besar harapan Termohon selaku ibu dari dua orang puteri yang sudah dihilangkannya sumber mata pencaharian / pekerjaan Termohon dan selama kurun waktu 6 tahun pernikahan Termohon tidak pernah menuntut

Halaman **98** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis nafkah apapun jenisnya baik itu sandang, pangan, papan. Maka dengan ini Termohon meminta usaha tersebut jatuh ketangan Termohon dan kedua anak Termohon agar dapat melanjutkan hidup kedepannya yang lebih baik. Termohon sangat keberatan jika hak-hak istri dan hak-hak anak dalam pernikahan yang jadi korban telah di selingkuhi habis-habisan dan di KDRT fisik psikis akan gugur dikarenakan Pemohon sebagai kepala rumah tangga selama ini tidak bijaksana dalam mengakui asset tersebut merupakan hak bersama suami dan istri yang sah juga mempunyai dua orang anak dalam perkawinan tersebut.

15. Termohon tidak akan meminta lagi jenis pembagian gono-gini lainnya yang berupa mobil, motor, televisi, mesin cuci, kulkas dan sebagian alat-alat fitness penunjang usaha yang sementara dipakai di usaha spirit gym cabang pertama selama poin 14 dikabulkan majelis hakim.

16. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi membayar biaya perkara ini;

17. Apabila pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan mohon putusan dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita surat permohonan cerai Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 99 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Bank SULTRA atau sebagai Pegawai BUMN, sebagaimana ketentuan perkawinan dan perceraian bagi karyawan BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983, telah terhapus oleh "ketentuan pembebasan" yang ditegaskan oleh Pasal 95 Ayat 2 PP Nomor 45 tahun 2005. Bagi karyawan BUMN tidak berlaku kewajiban izin pejabat untuk dapat melakukan perceraian. Meskipun demikian masih ada BUMN yang belum menyesuaikan Peraturan Kerja Bersama (PKB) maupun peraturan perusahaannya dengan ketentuan Pasal 95 Ayat 2 PP Nomor 45 tahun 2005. Sehingga dalam Peraturan Kerja Bersama (PKB) masih mewajibkan adanya izin pejabat bagi karyawan yang hendak melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon sebagai karyawan BUMN pada Bank SULTRA dalam perkara ini telah menyerahkan surat izin cerai dari atasannya, dengan demikian Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA Kdi pada tanggal 23 April 2024, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Ma'ruf Akib sebagai Mediator.

Halaman **100** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 327/Pdt.G/2021/PA Gtlo, tanggal 24 September 2021 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2018 dan setelah menikah keduanya hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian di rumah orangtua Pemohon dan Termohon terakhir di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE 1 lahir 8 Desember 2018 dan ANAK KE 2 lahir tanggal 22 Maret 2021, keduanya saat ini bersama Pemohon. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran penyebabnya karena Termohon memiliki sifat cerewet dan keras kepala, Termohon menfitnah dan menuduh Pemohon selingkuh dan menuduh memelihara dan menafkahi wanita lain, dan juga Termohon tidak menghargai hal-hal yang menjadi prinsip seorang suami terkait masalah orangtua Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023 penyebabnya Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain lalu Termohon meninggalkan rumah orangtua Pemohon kembali ke rumah orangtua Termohon, sejak itu pisah hingga sekarang. Berdasarkan dalil tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman **101** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan cerai Pemohon yaitu :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2018 berdasarkan buku kutipan akta nikah sebagaimana dalil permohonan Pemohon posita angka 1;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 2 setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon dan Termohon, terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa benar posita angka 3 bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK KE 1 lahir tanggal 8 Desember 2018 dan ANAK KE 2 lahir tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon posita angka 4 kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5 kalau sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengakuan murni Termohon tersebut, maka sepanjang dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya memberikan pengakuan berklausul sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil permohonan pada posita angka 6.1 kalau Termohon memiliki sifat cerewet dan keras kepala namun dikarenakan Termohon kecewa atas tindakan Pemohon yang selalu selingkuh dimana-mana;
2. Bahwa benar Termohon pada pokoknya tidak keberatan atas perceraian ini namun akibat dari perceraian akan Termohon menuntut balik/gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya memberikan bantahan sebagai berikut :

Halaman **102** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar positi angka 5.3 kalau Termohon menfitnah dan menuduh Pemohon berselingkuh dan memelihara wanita lain karena benar Pemohon punya wanita idaman lain (WIL);
2. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 5.4 kalau Termohon tidak menghargai prinsip suami terkait masalah orangtua, bahkan Termohon rela tinggal bersama dengan 12 orang anggota keluarga dalam satu pondok termasuk orangtua Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 tidak benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, yang benar sejak tanggal 6 Januari 2024;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan, bahkan hingga saat ini keluarga Termohon menunggu itikad baik dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit dirukunkan penyebabnya karena Termohon memiliki sifat cerewet dan keras kepala, Termohon menfitnah dan menuduh Pemohon selingkuh dan menuduh memelihara dan menafkahi wanita lain, dan juga Termohon tidak menghargai hal-hal yang menjadi prinsip seorang suami terkait masalah orangtua Pemohon. Dan apakah benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023 ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerai talaknya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai**

Halaman **103** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada **posita angka 1**;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi ke 1 adalah tante Pemohon tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh saksi serumah dengan Pemohon dan Termohon karena saksi yang merawat orangtua Pemohon, saksi juga mengetahui kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, saksi tahu karena pada saat orangtua Pemohon dirawat di rumah sakit, Termohon tidak pernah datang menjenguk hingga meninggalnya Termohon hanya datang mengambil anaknya, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Januari 2024 dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;

Halaman **104** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke 2 adalah kemandakan Pemohon, pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkan saksi tahu karena saksi tinggal serumah bahkan hampir tiap hari keduanya bertengkar, adapun penyebab perselisihan dan pertengkan disebabkan karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh karena saat itu teman Termohon mengirim Termohon foto perempuan bernama Riska yang mengakibatkan pertengkan, selain itu juga disebabkan karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon kadang saat orangtua Pemohon bicara Termohon langsung memotong pembicaraan orangtua;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau bulan Januari 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak itu pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkan karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh, selain itu juga disebabkan karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon halmana pada saat orangtua Pemohon sakit Termohon tidak menjenguk hingga meninggalnya yang mengakibatkan Pemohon marah terhadap sikap Termohon mengakibatkan terjadi pertengkan antara keduanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh kedua orang saksi dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon pada posita angka 5 dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan kovensinya oleh Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman **105** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T (Print foto KDRT dan chat hasil screenshot dari Hand phone), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti T tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. berupa Print foto KDRT dan chat hasil screenshot pada pokoknya menerangkan adanya memar di tubuh Termohon dan juga adanya pengerusakan hand phone Termohon demikian jugab foto-foto kebersamaan Pemohon dengan perempuan lain serta percakapan chating antara Pemohon dengan perempuan, hal ini bersesuaian dengan dalil jawaban atau bantahan Termohon yang menerangkan adanya kebersamaan Pemohon dengan perempuan lain, selain itu dari bukti T tersebut juga pada pokoknya menerangkan adanya ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pengerusakan hand phone dan tindakan KDRT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T tersebut, Pemohon pada pokoknya tidak membantah keberadaan foto tersebut namun Pemohon membantah kalau tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain, meskipun demikian oleh Majelis Hakim melihat bahwa dengan keberadaan bukti T tersebut menimbulkan adanya pertengkaran disebabkan adanya tuduhan Termohon tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**, ketiga orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171

Halaman **106** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi ke 1 adalah paman Termohon pada pokoknya menerangkan tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis penyebabnya saksi mengetahui dari pemberitahuan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, bawa Termohon bersama adiknya pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan habis dipukul oleh Pemohon, saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal di tahun 2024;
- Bahwa saksi kedua juga adalah paman Termohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya karena Termohon ingin hidup mandiri dan mencari rumah kontrakan tetapi Pemohon tidak mau juga disebabkan masalah uang belanja, saksi pernah bertemu dengan Termohon namun Pemohon membantah adanya perselingkuhan, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi ketiga adalah kakak kandung Termohon menerangkan kalau tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena Termohon menelpon saksi untuk segera menjemput sehabis bertengkar disebabkan adanya chat dari perempuan bernama Riska dan saksi tahu kalau Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon, pernah mau dilaporke ke polisi, namun tidak jadi karena diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil surat permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dari Pemohon dan Termohon dan bukti saksi Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit dirukunkan kembali yang

Halaman **107** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 hingga sekarang 8bulan;

c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, selain itu karena Termohon tidak perhatian kepada orangtua Pemohon saat sakit hingga meninggal dunia;

d. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan saat ini Termohon kembali ke rumah orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mencuragi atau menuduh Pemohon berhubungan cinta dengan perempuan lain, selain itu Pemohon marah karena saat orangtua Pemohon sakit Termohon tidak datang menjenguk hingga meninggal dunia, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi dan *keempat*, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya tetap ingin melanjutkan permohonan cerainya meskipun oleh Majelis hakim setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak untuk dapat kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama bahkan Termohon saat ini meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya;

Halaman **108** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2024 bahkan saat ini Termohon kembali ke rumah orangtuanya, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2023** pada rumusan hukum Kamar Agama telah dijelaskan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Halaman **109** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak Januari 2024 juga Pemohon telah melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus dan telah bersesuaian dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, demikian juga melalui mediasi tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2024, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak

Halaman **110** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2023**;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **petitum angka 2** dapat dikabulkan dengan memberi

Halaman **111** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan asessor dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide Pasal 157 ayat (1) R.Bg.), maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide Pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

1. Gugatan Hak asuh anak yaitu: ANAK KE 1 jenis kelamin perempuan lahir tanggal 8 Desember 2018, **ANAK KE 2** jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret 2021 dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi.
2. Gugatan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),- setiap bulan untuk kedua anak diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak ;
3. Gugatan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 30,000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Gugatan mut'ah sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
5. Gugatan nafkah lampau (Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024) sejumlah Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman **112** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gugatan harta bersama berupa ruko atau tempat usaha dibidang olahraga (gym, fitness, zumba maupun aerobic) yaitu:

- Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241) dan Spirit Gym, Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu.
- Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228) Alamat jalan poros IAIN Kendari Kabupaten Konawe Selatan.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang koperasi (Hasil gaji Penggugat rekonvensi selama masa pacaran dengan Tergugat rekonvensi) yang belum dibayarkan sampai cerai talak ini masuk senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-

Menimbang, bahwa Berdasarkan atas dalil gugatan rekonvensi penggugat tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim dapat menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/hk.00/5/2021 dijelaskan bahwa Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

1. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;

Halaman **113** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonvensinya telah **memberikan pengakuan murni** atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Tergugat mengakui kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :ANAK KE 1 jenis kelamin perempuan lahir tanggal 8 Desember 2018, **ANAK KE 2** jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret 2021

Menimbang, bahwa terhadap dalil pengakuan murni Tergugat tersebut, maka sepanjang dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat dalam jawabannya **membantah** dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak setuju apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi saat ini sedang stres memikirkan utang piutang sehingga Tergugat ragu kemampuan Penggugat rekonvensi untuk memberikan perhatian dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat apalagi Tergugat telah meninggalkan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang meskipun pernah menemui anaknya dua kali di sekolah meskipun hanya pencitraan;
2. Bahwa terhadap gugatan nafkah dua orang anak sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, Tergugat rekonvensi keberatan dan tidak bersedia dengan pertimbangan anak dengan usia 5 tahun dan 3 tahun tidak masuk akal dengan biaya tersebut, selain itu dan Tergugat tidak

Halaman **114** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin nafkah anak dipergunakan untuk biaya kedua orang anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai angsuran cicilan emas di pegadaian sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga utang lainnya termasuk pinjaman on line sejumlah Rp 5.000.000,- meskipun Tergugat yang lunasi, walaupun anak bersama Penggugat maka Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah anak berupa sandang dan pangan;

3. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi menyatakan tidak bersedia;

4. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Tergugat rekonvensi menyatakan tidak bersedia;

5. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sejumlah R 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dan tidak bersedia memberikan nafkah lampau, karena selama bersama di rumah orangtua Tergugat maka Tergugat memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan kedua anaknya, bahkan saat Penggugat di rumah orangtuanya Tergugat tetap mengirimkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- dengan rincian Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang pada koperasi (utang saat pacaran) dan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya hidup Penggugat bersama kedua anaknya;

8. Bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa Gugatan harta bersama berupa ruko atau tempat usaha dibidang olahraga (gym, fitness, zumba maupun aerobic) Tergugat membantah kalau tidak benar adalah harta bersama dengan alasan yaitu:

- Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241), Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu bukan harta bersama melainkan milik Tergugat rekonvensi diperoleh sejak tahun 2015 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah (tahun 2018);

Halaman **115** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228) adalah bukan harta bersama melainkan milik orangtua Tergugat rekonvensi.

9. Bahwa terhadap tuntutan untuk mengembalikan uang koperasi (Hasil gaji Penggugat rekonvensi selama masa pacaran dengan Tergugat rekonvensi) yang belum dibayarkan sampai cerai talak ini masuk senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi menyatakan kalau utang koperasi sudah dibayar pada tahun 2022 dengan bukti transfer Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian utang kopersai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya hidup Penggugat bersama anaknya, selama tinggal di rumah orangtua Penggugat-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat rekonvensi, maka yang menjadi **pokok masalah** dalam gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Apakah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 1 jenis kelamin perempuan lahir tanggal 8 Desember 2018, **ANAK KE 2** jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret 2021 layak dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi ?;
2. Apakah Tergugat rekonvensi layak untuk dibebani nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),- setiap bulan untuk kedua anak diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak ?;
3. Apakah Tergugat rekonvensi layak untuk dibebani nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 30,000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ?;
4. Apakah Tergugat rekonvensi layak untuk dibebani mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ?;
5. Apakah Tergugat rekonvensi layak untuk dibebani nafkah lampau (Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024) sejumlah Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ?;

Halaman **116** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apakah harta berupa ruko atau tempat usaha dibidang olahraga (gym, fitness, zumba maupun aerobic) yaitu:

- Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241), Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu.
- Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228) Alamat jalan poros IAIN Kendari Kabupaten Konawe Selatan.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ?;

7. Apakah Tergugat Rekonvensi layak untuk dihukum mengembalikan uang koperasi (Hasil gaji Penggugat rekonvensi selama masa pacaran dengan Tergugat rekonvensi) yang belum dibayarkan sampai cerai talak ini masuk senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, sampai dengan PR.7 serta 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6 dan PR.7 halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, telah sesuai dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, kecuali PR.1 tidak dicocokkan dengan aslinya, selebihnya bukti PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6 dan PR.7 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman **117** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Rekening Koran Tabungan pada Bank Sultra) a.n. Bobi Ashar. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya meskipun oleh Tergugat Rekonvensi membenarkan bukti PR.1 tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 dan Nomor 2136 K/Pdt/1997 tanggal 15 Maret 1999, bukti-bukti surat yang tidak dibantah dengan tegas dan tidak dipersalahkan oleh pihak berperkara, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti yang syah. Demikian juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi dijelaskan bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat, jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini terhadap bukti P1, Tergugat pada pokoknya tidak membantah bukti PR.1 tersebut, dengan demikian telah terbukti bahwa terhitung bulan Desember 2021 gaji pokok Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 4.737.310,- ditambah tunjangan THR Rp 8.387.717,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR. 2 (Asli rekening Koran membuktikan tentang rincian nafkah yang dikirimkan oleh Tergugat rekonvensi ke rekening Penggugat rekonvensi pada Bank Sultra periode 1 Januari 2018 s/d 30 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 (asli urutan utang piutang beserta lampiran informasi debitur dari OJK), pada pokoknya membuktikan adanya utang dalam merintis usaha bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti PR.4 berupa (fotokopi perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi pada pokoknya membuktikan kalau benar Penggugat dan atas persetujuan Tergugat benar terbukti telah mengambil uang dipegadaian, terhadap bukti tersebut Tergugat tidak membantah sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat benar pernah berhutang melalui perjanjian kredit dengan pegadaian;

Halaman **118** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.5 berupa (fotokopi buku rekening BNI atas nama bpk. Pou Anda unutup membuktikan kalau betul pernah mengambil modal dari orangtua Tergugat dan terhadap bukti tersebut Tergugat mengingkari karena modal usaha sudah ada;

Menimbang, bahwa dari bukti PR.6 asli cetak rekening Koran Bank BSI untuk membuktikan kalau pengambilan modal melalui Bank BSI dan oleh Tergugat mengakui bukti tersebut dengan demikian terbukti bahwa benar pernah mengambil modal pada Bank BSI;

Menimbang, bahwa dari bunti PR.7 berupa asli cetak rekening Koran tentang pengambilan uang sebelum nikah atau saat pacaran, oleh Tergugat membenarkan saat pacaran meminjam uang namun setahu Tergugat pinjaman tersebut sudah dibayar;

Menimbang, bahwa selain bukti PR.1 sampai dengan PR.7, Penggugat rekonsensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi ke satu mengenal Penggugat rekonsensi karena penggugat adalah kemandakan saksi, saksi kedua adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Salsabila umur 5 tahun dan Shofiyah umur 2 tahun dan kedua orang saksi mengetahui kalau kedua anak tersebut saat ini bersama Tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi pertama mengetahui kalau selama ini Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat namun semua kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau usaha Spirit gym Anduonohu sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yang

Halaman **119** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan usaha Tergugat, adapun Gym Ranomeeto usaha tersebut ada setelah Penggugat dan Tertgugat menikah;

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan Bank Sultra sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa tentang utang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai utang namun besarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi kedua mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti TR.1 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK KE 1), bukti TR.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE 2), bukti TR.3 (asli rekening Koran Buku Tabungan Bank Sultra atas nama Nurul Fardhiyah), bukti TR.4 (fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Ditreskrimsus Polda Sultra atas nama Nurul Fadhiyah, bukti TR.5 (Bukti Trasfer bank Sultra atas nama Bobby Ashar), bukti TR.6 (fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan I), bukti TR.7 (fotokopi Kwitansi Pembayaran Taman Kanak-kanak Islam Insan Unggul Mandonga), bukti TR.8 (Asli Rekening Koran Bank Sultra atas nama Bobby Ashar), bukti TR. 9 (fotokopi Sertifikat Tanah) yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1, sampai dengan TR.13 halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, telah sesuai dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman **120** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti TR.3 dan TR.8,TR.12 adalah asli bermeterai, adapun bukti TR.2, TR.2, TR.4, TR.5, TR.7, TR.9,,TR.10,TR.11,TR13 fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) pada pokoknya menerangkan kalau anak pertama bernama ANAK KE 1, lahir 8 Desember 2018 dan Shofiyaah Nur Ashari lahir tanggal 22 Maret 2021, oleh Tergugat membenarkan bukti tersebut, dengan demikian kedua anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat dari buah perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.3 berupa rekening Koran Bank Sultra untuk tahun 2018 sampai dengan 2020 pada pokoknya membuktikan kalau selama ini Tergugat rekonvensi tetap menafkahi Penggugat dan juga diakui oleh Penggugat Rekonvensi meskipun menyatakan kalau Tergugat rekonvensi terkadang menarik uang yang dikirim Tergugat, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut terbukti kalau pada tahun 2020 hingga 2022 Tergugat tetap mengirimkan nafkah untuk Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR4, berupa surat tanda penerimaan Laporan Ditreskrimsus Polda Siltra halmana pelapor dalam hal ini Penggugat rekonvensi, bukti ini menerangkan tentang penipuan on line melalui situs i-stoc finance, Tergugat rekonvensi untuk menguatkan dalil adanya kegiatan Penggugat rekonvensi dalam kegiatan transaksi online;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR5 (berupa bukti transfer Bank Sultra tertanggal 18 Januari 2022) adalah bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya kalau utang sebelum menikah sudah dilunasi, terhadap bukti TR5 tersebut oleh Penggugat rekonvensi mengingkari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR6 (berupa fotokopi Laporan Pengaduan) surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan I (pertama) Polsek kemaraya, tentang pengaduan Tergugat rekonvensi tentang

Halaman **121** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran nama baik melalui media social oleh Penggugat rekonvensi, untuk membuktikan tingkah laku Penggugat rekonvensi, terhadap bukti TR6 tersebut Penggugat rekonvensi membenarkan adanya laporan pengaduan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR7 (fotokopi Kwitansi pembayaran Taman kanak-kanak Islam Islam Insan Unggul) untuk kedua orang anaknya, pada pokoknya membuktikan kalau Tergugat rekonvensi yang membiayai pendidikan atau sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR8 (rekening Koran tabungan Bank Sultra yaitu rekening Koran gaji Tergugat rekonvensi 3 bulan terakhir), yaitu bulan April, Mei dan Juni 2024, untuk membuktikan kalau penghasilan Tergugat pada Bank Sultra adalah sejumlah Rp 3.240.165,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.9 (fotokopi bukti kepemilikan sertifikat (sprit Gym Andonohu) dan bukti TR.10 fotokopi Akta Jual Beli dan fotokopi sertifikat Hak milik pada Spirit Gym Ranomeeto), dan baik Penggugat maupun Tergugat mengakui dan membenarkan kalau asli kedua sertifikat tersebut ada pada Bank BSI dan Bank BRI sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 dengan utang kredit selama 10 tahun;

Menimbang, terhadap bukti TR.11 (fotokopi Akte Jual beli) terhadap obyek tanah di Ranomeeto halmana menerangkan kalau obyek tanah tersebut dibeli oleh Drs. H. Abdul Syukur yaitu ayah kandung Tergugat rekonvensi pada tanggal 29 Juni 2021, bukti TR.11 untuk membuktikan kalau obyek tanah di Ranomeeto bukan harta bersama melainkan milik orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.12 (asli bukti setoran pada Bank BRI) dan bukti TR.13 (fotokopi setoran pada Bank BSI) bukti tersebut membuktikan tentang pembayaran utang pada kedua bank dan telah diakui oleh Penggugat rekonvensi kalau yang menjadi jaminan pada bank adalah kedua usaha gym (obyek sengketa gym di Anduonohu dan gym yang terletak di Ranomeeto);

Menimbang, bahwa selain bukti TR.1 sampai dengan TR.13, Tergugat rekonvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **SAKSI I**

Halaman **122** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SAKSI II**, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi ke satu dan kedua mengenal Tergugat rekonvensi karena keduanya adalah teman Tergugat rekonvensi dan telah berteman sebelum Tergugat rekonvensi menikah;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau gym Anduonohu telah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat adapun gym yang terletak Ranomeeto dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi gym yang terletak Anduonohu belum ada perubahan kecuali isi alat-alatnya;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Salsabila umur 5 tahun dan Shofiyah umur 2 tahun dan kedua orang saksi mengetahui kalau kedua anak tersebut saat ini bersama Tergugat rekonvensi dan saksi boasa melihat Tergugat video call dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan keberadaan spirit gym Cabang Anduonohu sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, adapun spirit café Cabang Ranomeeto dibangun setelah pernikahan dan baik Penggugat dan Tergugat pada pokoknya membenarkan kalau keduanya saat ini diagunkan ke Bank BSI dan BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat dihubungkan jawaban rekonvensi Tergugat dikaitkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan Tergugat hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) oprang anak yaitu ANAK KE 1 lahir tanggal 8 Desember 2018 dan ANAK

Halaman **123** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE 2 lahir tanggal 22 Maret 2021 dan saat ini dibawah pemeliharaan
Tergugat rekonsensi;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Januari 2024 Penggugat rekonsensi kembali ke rumah
orangtuanya;

3. Bahwa benar selama bersama Tergugat yang menyiapkan
kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya
dan benar sejak bulan Januari 2024 Penggugat kembali ke rumah
orangtuanya Tergugat tidak memberikan biaya kepada Penggugat
rekonsensi;

4. Bahwa benar harta bersama berupa Spirit Gym Anduonohu dan
Spirit Café Cabang Ranomeeto saat ini diagunkan ke Bank BSI dan
Bank BRI;

5. Bahwa benar antara tuntutan nafkah iddah untuk 3 bulan
sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana gugatan
Penggugat dan ketidak sanggupan Tergugat tidak dapat dipertemukan;

6. Bahwa benar antara tuntutan Mut'ah yang dihitung dengan uang
sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan
ketidak sanggupan Tergugat rekonsensi tidak dapat dipertemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
dalam perkara rekonsensi ini majelis hakim mempertimbangkan satu persatu
dari petitum gugatan rekonsensi Penggugat sebagai berikut:

A. Pertimbangan tentang pokok masalah 1 (Hak Asuh Anak) :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa tuntutan hak
asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat (**petitum angka 3**) yang bernama :

1. **Salsabila Nur Ashari**, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 8
Desember 2018;

2. **Shofiah Nur Ashari**, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret
2021;

Keduanya saat ini bersama Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi
menghawatirkan perkembangan anak tersebut apalagi kelakuan Tergugat

Halaman **124** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wanita lain dan kedua anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya meskipun dihalangi untuk bertemu dengan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat rekonvensi serta bersesuaian dengan bukti TR.1 dan TR2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran kedua anak, yang pada pokoknya telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KE 1 lahir, 8 Desember 2018/umur 4 tahun dan Shofiah Nur Ashari, lahir 22 Maret 2021/umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu. 2. ayah. 3. dst..”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian dalam hal pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ibu lebih berhak atau ibu lebih utama;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya meragukan kemampuan Penggugat rekonvensi mengasuh kedua anaknya dengan pertimbangan Penggugat saat ini dalam keadaan stres memikirkan utang piutang, demikian juga Penggugat serumah dengan saudaranya yang peminum, selain itu sejak bulan Januari 2024 Penggugat meninggalkan kedua anak tersebut bahkan sejak ditinggalkan Penggugat hanya dua kali menemui anaknya di sekolah, Tergugat rekonvensi pada pokoknya juga tidak mau memisahkan anaknya dengan ibu kandungnya dan selama anak-anak di rumah Tergugat ditemani oleh ayah Tergugat dan 3 orang kamanakan Tergugat apabila Tergugat pergi bekerja baik sebagai karyawan bank dan mengelola dua tempat gym;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim perlu pula memperhatikan dalil syar’i yang terdapat di dalam

Halaman **125** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al Bajuri juz II halaman 195, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

**والاولى بالحضانة وهى لتربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تتزوج باخر
وا لميز ان افترق ابواه عن النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz (kurang 12 tahun) ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz (diatas 12 tahun) dan ibu bapaknya sudah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai dari keduanya”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dijelaskan pula “dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk memegang hak hadlonah harus dipenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 95, yang berbunyi :

**وشروطها لصحة سها لفل و لحرية و لدين و لعدة و لاطقة و
لإقامة فى بلاد لغير و لحو من زوج ط حل شرط مهال و لعدة
فى الأم سقطت حظها**

Artinya : “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada 7 macam : berakal, sehat, merdeka, beragama Islam, menjaga diri dari hal-hal tercela, amanah, tinggal di daerah tertentu, tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadlonah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dimuka dan berdasarkan bukti tertulis PR.1 dan PR.2 akta kelahiran kedua anak serta bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi halmana telah terbukti kalau kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka hak asuh anak ada pada ibunya kecuali telah terbukti adanya sifat negatif

Halaman **126** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibunya yang dapat mempengaruhi perkembangan kedua anak tersebut apabila bersama ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat tersebut yang menyatakan Tergugat stres dan juga Tergugat serumah dengan saudaranya yang pemabuk, namun dari bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang membuktikan kalau Penggugat dalam keadaan stres yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh anaknya, Tergugat hanya mengajukan bukti TR.6 berupa Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pengrusakan, demikian juga bukti yang menyatakan lingkungan Tergugat kurang baik dengan serumah dengan saudara Penggugat yang pemabuk Tergugat tidak mengajukan bukti adanya sifat pemabuk dari saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Penggugat untuk hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 1, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 8 Desember 2018 dan **Shofiah Nur Ashari**, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret 2021 dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (b) jo Pasal 156 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan manakala hak asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat selaku ibunya. Oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, juga mempertimbangkan dari segi psikologis perkembangan kedua anak tersebut, saat ini tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya sementara Tergugat selain sebagai karyawan Bank Sulteng juga sebagai pengelola dua usaha gym sehingga kedua anaknya hanya dijaga oleh ayah Tergugat bersama kemanakannya, sehingga kesibukannya hingga malam hari sementara Penggugat rekonvensi saat ini sebagai ibu rumah tangga sehingga peluang waktu untuk perhatian kepada anaknya jauh lebih banyak untuk memberikan perhatian, pengasuhan dan mengurus pendidikan bagi anaknya dalam kualitas terbaik, sehingga ini cukup memberikan harapan yang baik pula bagi masa depan kedua anak yang bersangkutan jika

Halaman **127** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat selaku ibunya. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan hak pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat terhadap kedua anaknya patut untuk dikabulkan dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku orang tua (ayah kandung) untuk bertemu, pergi bersama dan saling mencurahkan kasih sayang selaku anak dengan ayahnya sehingga hubungan antara anak dengan ayahnya tetap terjalin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (b) jo Pasal 156 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan hak asuh kedua anak Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

B. Pertimbangan Pokok Masalah 2 (Tuntutan nafkah dua orang anak) :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada (**petitum angka 4**) berupa tuntutan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE 1, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 8 Desember 2018 dan **Shofiah Nur Ashari**, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret 2021 sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya setiap anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan membantah dengan dalil sangat tidak masuk akal anak usia 5 tahun dan usia 3 tahun memerlukan biaya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dua orang anak sehingga Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah anak berupa uang tunai, Tergugat hanya dapat memberikan nafkah berupa sandang dan pangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyekutui dua orang anak masing-masing bernama ANAK KE 1, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 8 Desember 2018 dan **Shofiah Nur Ashari**, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret 2021, keduanya lahir setelah pernikahan, selain itu Tergugat tidak mengajukan bantahan dan mengakui dalil

Halaman **128** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tentang keberadaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan di dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa tanggung-jawab tentang masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau biaya hadhonah dan nafkah anak (vide Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) apabila terjadi perceraian dibebankan kepada bapak/ayah dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besarnya kewajiban yang harus ditanggung oleh bapak/ayah atau Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, halmana dalam menetapkan nafkah anak, selain melihat berapa besaran biaya keperluan anak juga harus dilihat kemampuan ayah sebagai pemberi nafkah dan nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagaimana dalam identitas Tergugat adalah karyawan/Pegawai Bank Sulteng (BPD) selain itu juga mengelola usaha dua tempat gym;

Halaman **129** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan besarnya penghasilan Tergugat, oleh Penggugat sebagaimana bukti PR.1 (fotokopi Rekening Koran Tabungan Bobby Ashar) periode 1 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 menerangkan kalau Gaji Pegawai sejumlah Rp 4.737.310,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ditambah Tunjangan THR sejumlah Rp 8.387.717,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), selain itu dari keterangan kedua orang saksi Penggugat pada pokoknya hanya mengetahui penghasilan Tergugat dari pemberitahuan Penggugat kalau penghasilan Tergugat sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah penghasilan dari usaha Gym sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat dalam hal penghasilan Tergugat, maka Tergugat mengajukan bukti TR.8 (Rekening Koran gaji Tergugat rekonvensi) periode tanggal 24 April 2024 s/d 26 Juni 2024 dengan gaji sejumlah Rp 3.240.165,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil rekonvensi Penggugat tentang nafkah dua orang anak sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) perbulan, dikaitkan dengan penolakan Tergugat dengan memberikan berupa uang tunai, Tergugat khawatir kalau hanya dipakai untuk membayar angsuran emas yang ada dipegadaian sejumlah Rp 5.000.000,-, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah berupa sandang dan pangan, sehingga antara gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tentang nafkah kedua orang anak tidak dapat dipertemukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam identitas surat permohonan cerai, Penggugat rekonvensi bersama anaknya saat ini bertempat kediaman di wilayah Kotamadya Kendari/wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka sebelum ditetapkan besarnya biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan pula **Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 654 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Kota (UMK) Kendari tahun 2024** sebesar Rp 3.093.730,- (tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Halaman **130** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penghasilan Tergugat tersebut di atas dikaitkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 654 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Kota (UMK) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tahun 2024, maka bisa dijadikan dasar untuk pembebanan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dan rasa keadilan, maka dalam hal ini Majelis Hakim harus menentukan besaran nafkah anak yang wajar dan layak dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka demi kemanfaatan dan kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dan juga sebagai kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah anak, maka layak dan bijaksana oleh Majelis Hakim manakala besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang sehingga untuk dua orang anak minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa menurut hukum diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya senantiasa mengikuti perkembangan nilai inflasi atau fluktuasi rupiah, sehingga oleh Majelis Hakim nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka setiap tahunnya nilai tersebut akan bertambah sebesar 10 % setiap tahunnya mengikuti nilai inflasi atau fluktuasi rupiah hingga kedua anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau telah menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawah umur, maka pembebanan biaya pemeliharaan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada siapa yang berhak sebagai atau ditetapkan sebagai yang berhak untuk memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk mengelolah atau mempertanggung jawabkan pengelolaannya dan sebagaimana pertimbangan dimuka halmana oleh Majelis Hakim menetapkan Penggugat selaku ibu yang mendapat hak hadhanah (pemeliharaan) kepada kedua anaknya, maka Penggugat yang harus

Halaman **131** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



bertanggung jawab untuk mengelolah nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

C. Pertimbangan Pokok Masalah 3 (tuntutan Nafkah Iddah) :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada (**petitum angka 5**) berupa tuntutan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menyatakan menolak atau tidak bersedia dan pantang memberikan nafkah iddah, Tergugat marah atas sikap dan kelakuan Penggugat yang telah membuat keributan dikantor Tergugat juga di media sosial yang mencaci Tergugat, dengan demikian antara tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat rekonvensi dan ketidak sediaan Tergugat rekonvensi tidak dapat dipertemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas inisiatif Tergugat rekonvensi, dan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib (2). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini bersesuaian pula dengan perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/hk.00/5/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak Penggugat berupa nafkah iddah jika terjadi perceraian dan juga Penggugat tidak terbukti memiliki pengecualian untuk memperoleh hak Penggugat sebagaimana maksud pasal tersebut di atas sehingga tuntutan berupa nafkah iddah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya jumlah nafkah iddah halmana Penggugat menuntut sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh Tergugat dipersisidangan menyatakan tidak bersedia, dengan demikian antara tuntutan Penggugat rekonvensi dan kesanggupan Tergugat rekonvensi tidak

Halaman **132** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



dapat dipertemukan, sehingga oleh Majelis Hakim akan menentukan jumlahnya dengan berdasar pada pertimbangan dimuka (pertimbangan dalam petitum angka 4) dalam hal kemampuan Tergugat (pertimbangan kemampuan Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam hal gugatan nafkah anak);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka (pertimbangan dalam hal penghasilan Tergugat), maka oleh Majelis Hakim layak dan bijaksana menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat berupa Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan perincian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

D. Pertimbangan Pokok Masalah 4 (Tuntutan mut'ah) :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi pada (**petitum angka 6**) berupa tuntutan/gugatan rekonsensi berupa Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), oleh Tergugat rekonsensi menyatakan tidak bersedia memberikan mutah dengan alasan sebagaimana dalam duplik rekonsensinya menyatakan kalau Penggugat rekonsensi selama ini hobi bermain judi on line, telah menggadaikan emas milik kedua anak Tergugat sampai kehilangan uang ratusan juta dan Penggugat yang meninggalkan rumah atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Demikian juga dijelaskan pada Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas serta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan juga selain mut'ah merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam keadaan sedih dan gelisah akibat akan diceraikan oleh suami dan status Penggugat rekonsensi adalah ba'da dukhul, karena setelah perkawinan keduanya hidup rukun layaknya suami istri sejak akad nikah tanggal 10 Februari 2018, bahkan Penggugat rekonsensi mendampingi Tergugat rekonsensi hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, oleh Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman **133** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Tergugat untuk menyerahkan uang mut'ah kepada Penggugat, adapun besarnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun mut'ah yang layak dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan kalau Tergugat Rekonvensi saat ini karyawan/pegawai Bank Sultra, selain itu juga mengelola dua tempat gym dan sebagaimana pertimbangan penghasilan Tergugat pada pertimbangan dalam nafkah anak, maka layak dan bijaksana Tergugat rekonvensi dibebani untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

E. Pertimbangan Pokok Masalah 5 (Tuntutan Nafkah Lampau) :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada (**petitum angka 7**) tuntutan berupa nafkah lampau oleh Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau karena selama ini Tergugat tetap memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Penggugat bersama anak-anaknya, oleh Penggugat rekonvensi membenarkan kalau selama ini Tergugat yang membeli kebutuhan rumah tangga dan Tergugat yang memegang uangnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya kalau selama bersama tetap menafkahi Penggugat sebagaimana bukti TR.3 (asli rekening Koran Tabungan Bank Sultra) periode 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 pada pokoknya membuktikan kalau selama ini Tergugat tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Terhadap bukti TR.4 (bukti Surat Penerimaan Laporan tertanggal 28 Juli 2023) halmana menerangkan kalau Penggugat melaporkan atau mengajukan pengaduan terkait dugaan penipuan online melalui situs *I-stoc Finance*. Oleh Tergugat membenarkan kalau tidak lagi menafkahi karena hanya dipakai penipuan judi online;

Menimbang, bahwa halmana oleh Tergugat membenarkan kalau sejak Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, yaitu sejak bulan Januari 2024, Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Dengan demikian telah terbukti kalau

Halaman **134** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menafkahi Penggugat terhitung bulan Januari 2024 yaitu hingga sekarang selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya pemberian nafkah oleh suami kepada istri adalah merupakan kewajiban sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, dengan demikian suami berkewajiban menafkahi istrinya dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tertuang di dalam kitab *i'anatut thalibin* halaman 85 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri dijelaskan :

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat rekonvensi membenarkan bahwa Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak Penggugat meninggalkan rumah (sejak bulan Januari 2024), dengan demikian terbukti kalau selama 8 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan **nafkah terhutang (madiyah)** sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 tidak terbukti, adapun nafkah terhutang (madiyah) yang terbukti yaitu sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang bulan Agustus 2024 yaitu berlangsung selama 8 bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun besarnya nilai nominal pembebanan nafkah lampau/terutang (*madiyah*) yang akan dibebankan kepada Tergugat, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam petitum angka 4 yaitu Tergugat dibebani untuk 8 bulan X Rp 1.500.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);

F. Pertimbangan Pokok masalah 6 (Gugatan Harta Bersama) :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada (**petitum angka 8**) berupa tuntutan mengurus/penyelesaian harta bersama berupa ruko atau tempat usaha dibidang olahraga (gym, fitness, zumba maupun aerobik) yaitu:

Halaman **135** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241),
Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu.
- Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228)
Alamat jalan poros IAIN Kendari Kabupaten Konawe Selatan ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241),
Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu adalah tidak benar harta bersama melainkan milik Tergugat sejak Tahun 2015 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2018 ;
 - Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228)
Alamat jalan poros IAIN Kendari Kabupaten Konawe Selatan benar dibangun setelah menikah namun bukan harta bersama melainkan milik orangtua Tergugat ;

Menimbang, baik Penggugat maupun Tergugat dipersidangan membenarkan kalau kedua obyek tersebut menjadi jaminan hutang/kredit pada Bank BRI Unit Kerja KC. Samratulangi sebagaimana bukti (TR 12) atas nama Bobby Ashar dan pada Bank BSI Kendari Silondae atas nama Nurul Fardhiyah dan baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya mengakui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai kredit dan jaminannya adalah kedua obyek tersebut dijamin pada bank;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 bagian III, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. hukum Keluarga angka 4 dijelaskan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka terhadap dalil gugatan Penggugat berupa gugatan harta bersama terhadap obyek Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241), Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu. dan obyek Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM

Halaman **136** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Nomor 01228) Alamat jalan poros IAIN Kendari Kabupaten Konawe Selatan, karena telah terbukti masih diagunkan di bank, maka oleh Maelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

G.Pertimbangan Pokok masalah 7 (Pengembalian uang Gaji Penggugat pada saat pacaran) :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada (**petitum angka 9**) berupa tuntutan menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang koperasi (hasil gaji Penggugat rekonvensi) selama masa pacaran yang belum dibayarkan sampai perceraian ini sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan kalau utang selama pacaran sudah dikembalikan atau dibayar, saat itu Tergugat mentransper uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,- pembayaran utang Rp 10.000.000,- untuk biaya hidup Penggugat bersama anak-anak pada saat Penggugat minggat ke rumah orangtuanya, oleh Tergugat telah mengajukan bukti TR5 (bukti transfer ATM dari Bobby Ashar/Bank Sultra kepada tabungan Nuri Fardiyah/Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, demikian juga utang diperoleh selama perkawinan menjadi utang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa utang saat pacaran atau utang sebelum terjadinya pernikahan, secara hukum, utang yang dimiliki oleh salah satu pasangan sebelum menikah adalah **tanggung jawab pribadi orang tersebut**. Hal ini diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa uang koperasi (hasil gaji Penggugat rekonvensi) selama masa pacaran yang belum dibayarkan sampai perceraian ini sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah terbukti bukan utang bersama karena terjadi pada

Halaman **137** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pacaran atau sebelum menikah, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang utang koperasi pada saat Penggugat dan Tergugat pacaran tidak terbukti sebagai utang bersama sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan tidak menerima dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dibebankannya Tergugat rekonsensi untuk membayar iddah, mut'ah dan nafkah lampau/terutang, nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, secara tunai kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengikrarkan talak terhadap Penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Kendari atau pada saat sebelum Tergugat rekonsensi mengambil Akta cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian, tidak menerima gugatan Penggugat tentang gugatan harta bersama berupa obyek Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241), Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu. dan obyek Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228) dan Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228) Alamat jalan poros IAIN Kendari Kabupaten Konawe Selatan, dan menolak selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 138 dari 141 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mentapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu: ANAK KE 1 jenis kelamin perempuan lahir tanggal 8 Desember 2018 dan ANAK KE 2 jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Maret 2021 dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- setiap bulan dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahun mengikuti nilai inflasi atau fluktuasi rupiah sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/terutang (*madiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 8 bulan X Rp 1.500.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang iddah, mut'ah dan nafkah lampau/terutang (*madiyah*) sebagaimana potitum angka 4,5 dan 6 sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Kendari atau pada saat sebelum Tergugat rekonvensi mengambil Akta cerainya;

Halaman **139** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang gugatan harta bersama berupa obyek Spirit Gym Cabang Andounohu (SHM Kepemilikan Nomor 04241), Alamat Jalan Kelengkeng Andounohu dan obyek Spirit Cafe Cabang Ranomeeto (SHM Kepemilikan Nomor 01228) Alamat jalan poros IAIN Kendari Kabupaten Konawe Selatan dan gugatan Penggugat tentang mengembalikan uang koperasi (hasil gaji Penggugat rekonvensi) selama masa pacaran yang belum dibayarkan sampai perceraian ini sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman **140** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman **141** dari **141** Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kdi